

**REKONSTRUKSI REGULASI PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN ISLAM**

Oleh:  
**SEFTIA AZRIANTI**  
**10302300140**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 13 Januari 2026  
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**  
**BERBASIS NILAI KEADILAN ISLAM**

Oleh :

**SEFTIA AZRIANTI**

**NIM : 10302300140**

**DISERTASI**

**Untuk Memenuhi salah satu syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**  
**Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal**  
**Seperti tertera dibawah ini**  
**Semarang, 26 Februari 2026**

Promotor



**Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H, M.Hum**  
**NIDN. 0621057002**

Co- Promotr I



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620046701**

Co- Promotor II

**Dr. Alwan Hadiyanto, S.H, M.H**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620046701**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**"Allah Tidak Membebani Seseorang, Kecuali Menurut Kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah [2]: 286).**

**"Maka, Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan. Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan" (QS. Asy-Syarah [94]: 5-6)**

***"In The Quest For Knowledge, Every Step Is A New Horizon"***

### Persembahan

Disertasi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang sudah mampu melawan ego dan pantang menyerah dalam menyelesaikan disertasi ini

Kepada papa dan mama tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. dan juga saya persembahkan kepada suami dan anakku qeisyah anindya semoga ilmu yang umi dapatkan dapat membantu qeisyah dalam menjawab hausnya dirimu terhadap ilmu pengetahuan

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor) baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/ Tim Promotr dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,

(Seftia Azriant)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian Disertasi.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual .....	14
1. Rekonstruksi.....	14
2. REGULASI.....	15
3. PERKAWINAN.....	16
4. Perkawinan Beda Agama .....	18
5. Perkawinan campuran .....	22
F. Kerangka Pemikiran .....	47
G. Metode Penelitian .....	48
1. Paradigma Penelitian.....	48
2. Jenis Penelitian .....	49
3. Sifat Penelitian .....	50
4. Teknik Pengumpulan.....	53
5. Analisis Data .....	53
H. Sistematika Penulisan .....	54
I. Orisinalitas Penelitian.....	55
J. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	57
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	58
A. Perkawinan Campuran.....	58

B. Pandangan Agama-agama yang ada di Indonesia terhadap Perkawinan beda agama.....	62
1. Pandangan Agama Katolik.....	62
2. Pandangan Perkawinan beda agama menurut agama protestan .....	67
3. Perkawinan beda agama menurut Hindu.....	70
4. Perkawinan beda agama menurut Agama Budha.....	72
5. Perkawinan beda agama Khonghuchu .....	73
6. Pandangan Perkawinan beda agama menurut Hukum Islam .....	74
C. Pandangan Madzhab tentang perkawinan beda agama .....	78
1. Madzhab Syafi'i .....	78
2. Madzhab Maliki.....	78
3. Madzhab Hanafi .....	79
4. Madzhab Hambali .....	80
D. Hukum Perkawinan beda agama di beberapa negara .....	81
1. Hukum Perkawinan beda agama di negara Singapura .....	81
2. Hukum Perkawinan beda agama di negara Malaysia.....	88
3. Hukum Perkawinan beda agama di Thailand.....	94
E. Hukum Perkawinan beda agama di Negara Muslim .....	100
1. Hukum Perkawinan beda agama di negara Mesir .....	100
2. Hukum Perkawinan beda agama di negara Arab Saudi .....	101
3. Turki .....	105
4. Tunisia .....	106
5. Maroko .....	106
F. Perbandingan Perkawinan Beda Agama di Negara-Negara Islam .....	107
G. Pernikahan Beda Agama Menurut Fatwa MUI .....	110
1. Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama.....	110
2. Dasar-dasar fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama.....	114
H. Kerangka Teori .....	116
1. Maqasid syari'ah .....	116
2. Hukum Progresif .....	125
3. Nilai Keadilan Islam.....	132

BAB III .....	136
A. Regulasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	136
B. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	146
C. Regulasi Perkawinan Beda agama di Indonesia Belum berbasis Nilai Keadilan dan Realitas Jumlah Perkawinan Beda Agama Di indonesia...	159
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LIHAT DARI BERBAGAI ASPEK.</b>	<b>177</b>
<b>A. KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PRAKTIK PERKAWINAN     BEDA AGAMA DI LIHAT DARI BERBAGAI ASPEK .....</b>	<b>177</b>
1. Kelemahan Subtansi Hukum .....	177
2. Kelemahan Budaya Hukum .....	186
<b>BAB V REKONTRUKSI REGULASI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN NILAI KEADILAN ISLAM.....</b>	<b>263</b>
A. Studi Perbandingan di Berbagai negara.....	263
1. Perbandingan Alur Proses Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antara Indonesia dan Singapura dan Malaysia .....	263
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>302</b>
A. Kesimpulan .....	302
B. Saran .....	305
C. Implikasi .....	306
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>307</b>

## ABSTRAK

Perkawinan adalah perintah agama dan merupakan hak dasar manusia demi melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Indonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Diskursus tentang perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi pengaturan hukum yang demikian, telah melahirkan beragam penafsiran hukum dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, maupun yang sifatnya menolak permohonan perkawinan beda agama. Oleh sebab itu dari latar belakang tersebut disertasi ini mengangkat rumusan masalah terkait 1. Benarkah Regulasi perkawinan Beda Agama Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan; 2. Apa saja Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Saat Ini; 3 Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan pandangan yuridis, agama-agama terhadap praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini juga berjenis Non Doktrinal Jenis penelitian ini hukum non-doktrinal atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dengan sumber data primer dokumen-dokumen yuridis yang mengatur tentang pernikahan beda agama di Indonesia, dokumen agama-agama di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi.

Hasil Penelitian dalam disertasi ini bahwa Regulasi Perkawinan beda agama sampai saat ini belum memiliki nilai keadilan. Regulasi Perkawinan beda agama belum diatur secara komprehensif dan membutuhkan penyamaan persepsi dengan UU Adminduk Kelemahan-kelemahan dari regulasi perkawinan beda agama pada saat ini terkait dengan 3 Subtansi sistem hukum yang tidak terpenuhi pertama adalah terkait kelemahan subtansi atau regulasi, struktur dan budaya hukum masyarakat, Rekonstruksi Perkawinan beda agama dimulai Dari Pasal 35 a yang berbunyi Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan Pasal 56 UU Perkawinan juga membutuhkan rekonstruksi Dari Pasal ini menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum, karena tidak adanya didalam penjelasan bahwa pernikahan

yang dapat didaftarkan dari luar negeri haruslah perkawinan yang sah menurut agama dan bukan perkawinan yang berbeda agama hingga pengaturan tentang perkawinan campuran dalam pasal 57 UU Perkawinan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Perkawinan Beda Agama,

### **Ringkasan**

Dalam kehidupan bernegara, hukum menjadi dasar yang menentukan segala hal. Hukum berperan sebagai panglima, berfungsi sebagai sistem aturan yang mengatur jalannya kehidupan bernegara. Kepemimpinan dalam negara didasarkan pada sistem aturan tersebut, bukan pada individu-individu yang kebetulan menduduki jabatan tertentu. Pejabat publik mungkin datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan hukum tetap konsisten dan bersifat relative. Perkawinan beda agama melalui cara-cara yang kemudian “dapat dilegalkan” secara administrasi kependudukan, misalnya:

1. Melangsungkan perkawinan di luar negeri, kemudian mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada wilayah tempat tinggal di Indonesia;
2. “Manipulasi agama”, yaitu dengan cara melakukan perpindahan agama sementara dalam rangka melangsungkan perkawinan pada salah satu tata ibadah/tata cara perkawinan secara agama salah satu pasangan suami/istri dalam rangka mendapatkan Surat Kawin/ Akta Kawin. Setelah pasangan suami/istri mendapatkan Akta Salinan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satu suami/istri akan kembali menganut agamanya masing masing sebelum melangsungkan perkawinan.
3. Mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama sekaligus untuk pencatatan perkawinannya. Langkah ini dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan.

karena persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan yang sensitif di mana melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, maka sudah seharusnya DPR dan 643 Presiden/Pemerintah menata ulang pengaturan

pasal-pasal a quo yang lebih humanis, mengakomodir berbagai kepentingan, dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara, sehingga norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebaiknya menjadi open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu “...suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Rumusan masalah yang diangkat didalam disertasi ini adlah tentang Mengapa Regulasi Perkawinan beda agama belum memenuhi nilai keadilan, kelemahan-kelemahan apa saja yang ada pada regulasi saat ini, dan rekontruksi regulasi perkawinan beda agama berbasis nilai keadilan islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normative, dan menggunakan paradig konstruktivisme

Regulasi Perkawinan beda agama sampai saat ini belum memiliki nilai keadilan. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai volkgeist Indonesia digali berdasarkan nilai-nilai hukum Islam, nilai-nilai hukum agama-agama di Indonesia, nilai-nilai hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nilai-nilai hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan nilai-nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK); Metode penemuan hukum dalam teori keadilan bermartabat (metode interpretasi hukum, metode konstruksi hukum, dan metode *rechtforming*) dan *qaidah fiqhiyyah* dalam hukum Islam dapat digunakan untuk merekonstruksi nilai hukum perkawinan beda agama menjadi boleh (*mubah*) atau *makruh*, terutamabagi laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab dengan mempertimbangkanfaktor (*'illat*) *maslahat* dan *mafsadat* guna tetap menjamin terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *volkgeist* Indonesia. Didaalam teori sistem hukum tercapainya tujuan hukum itu sendiri apabila 3 sturuktur dapat terpenuhi , baik dari subtansi, struktur maupun kultur masyarakat.

Kelemahan-kelemahan dari regulasi perkawinan beda agama pada saat ini terkait dengan adanya status anak dari hasil perkawinan beda agama, kedudukan hak waris, prosedur pencatatan perkawinan beda agama, berdampak kepada psikologis bagi penganut agamanya, dan pasca munculnya SEMA nomor 2 tahun 2023 maka menjadi menambah ketidakpastian hukum di Indonesia karena bertentangan dengan UU Administrasi Perkawinan yang mengatur norma kewenangan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama, kemudian setelah keluarnya SEMA mengingat hukum tidak dapat berlaku surut maka pernikahan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya dianggap sah namun apabila terjadi perceraian maka belum ada regulasi terkait lembaga mana atau pengadilan apa yang berwenang atas perceraian tersebut.

Rekonstruksi Perkawinan beda agama dengan melakukan perbandingan dengan berbagai negara khususnya mayoritas muslim, maka disertasi ini mengambil Malaysia menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Terkait pernikahan beda agama yang melibatkan Islam sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan bahkan pencatatannya, namun untuk agama yang pada dasarnya memperbolehkan diperkenankan untuk selanjutnya diatur dengan jelas di UU Perkawinan, hal ini tentunya sebelum merevisi undang-undang melibatkan banyak pemuka agama demi untuk mendapatkan kepastian hukumnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP, Pasal 2 ayat (2) PP UUP, dan Pasal 35 poin a UU Administrasi Perkawinan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), seharusnya juga mempertegas keberadaan perkawinan yang dapat dilaksanakan secara administratif berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Register Perkawinan dari negara lain walaupun dianggap tidak memenuhi sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UUP. Penegasan tentang adanya perkawinan administratif berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Register Perkawinan dari negara lain tersebut dapat dituangkan dalam norma hukum baru dalam Pasal 2 UUP dengan redaksi bahasa hukum sebagai berikut: *“Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan sahnya*

*perkawinan sebagaimana diatur dalam ayat (2), namun memiliki alat bukti hukum yang kuat tentang terjadinya perkawinan yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan atau alat bukti hukum lainnya yang diakui secara hukum, maka dapat dicatat dan diakui keabsahannya secara yuridis-administratif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

**Tabel Rekonstruksi Peraturan Perkawinan Beda Agama Berbasis Nilai Keadilan Islam**  
**Tabel 1.4**

<b>Sebelum Rekonstruksi</b>	<b>Rekonstruksi</b>
<p><b>Pasal 35 UU adminduk (nomor 23 Tahun 2006)</b> Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan</li> <li>b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan</li> </ul>	<p align="center"><b>Pasal 35 a</b></p> <p align="center">Dihapus saja pasal 35 a dihapus saja bersama dengan penjelasannya</p> <p align="center">Menjadi</p> <p align="center">Pasal 35</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan</li> </ul>
<p><b>Pasal 56 UU Perkawinan (uu nomor 16 tahun 2019 perubaha atas UU nomor 1 Tahun 1974)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan</li> </ul>	<p align="center">Pasal 56</p> <p>Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan ketentuan pada uu ini</p>

<p>menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.</p> <p>ii. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.</p>	<p>Ayat (2) Bagi warga negara Indonesia syaratnya adalah tidak bertentangan dengan prinsip sahnya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 undang-undang ini</p> <p>Ayat (3) dalam hal terdapat perbedaan agama antara para pihak, maka para pihak wajib memutuskan tunduk pada agama atau kepercayaan salah satu pihak</p>
<p><b>Bagian Ketiga</b> <b>Bab Perkawinan Campuran</b></p> <p><b>Pasal 57 UU Perkawinan</b> <b>Menjelaskan :</b></p> <p>Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.</p>	<p><b>Pasal 57 UU Perkawinan menjadi</b> <b>Pasal 57</b></p> <p>Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, dan juga perkawinan antara warga negara yang tunduk pada agama kepercayaan yang berbeda.</p>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum. Negara hukum adalah tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>1</sup>

Pernyataan Bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga Negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warganya.<sup>2</sup> Prinsip Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah

---

<sup>1</sup> M. Tahir Azhary, 2023, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana,, hal: 30.

<sup>2</sup> Alwan Hadiyanto, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Yogyakarta: Genta Publishng, 2020, hal: 1

hukum. Maka seluruh alat perlengkapan Negara apa pun namanya, termasuk warga Negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>3</sup>

Hak fundamental yang dimiliki setiap manusia dan juga bangsa menjadikan manusia memiliki martabat serta derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Demikian pula bangsa Indonesia dapat berdiri sebagai negara yang merdeka dan bermartabat seperti bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia. Itulah sehingga materi yang berkenaan dengan HAM oleh pendiri negara telah diinkorporasikan dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945. Jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu Negara yang menjalankan segala sistem dan sendi-sendi kehidupan berdasarkan aturan-aturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara bagi kedaulatan rakyat itu sendiri.<sup>4</sup> Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Indonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia

---

<sup>3</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama,,hal: 12.

<sup>4</sup> Supriyanto, Bambang Heri, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 2 Nomor 3, hal : 138-159.

tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur Negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.<sup>5</sup> Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda

---

<sup>5</sup> [https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia#google\\_vignette](https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia#google_vignette)

agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

Dalam kehidupan bernegara, hukum menjadi dasar yang menentukan segala hal. Hukum berperan sebagai panglima, berfungsi sebagai sistem aturan yang mengatur jalannya kehidupan bernegara. Kepemimpinan dalam negara didasarkan pada sistem aturan tersebut, bukan pada individu-individu yang kebetulan menduduki jabatan tertentu. Pejabat publik mungkin datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan hukum tetap konsisten dan bersifat relatif.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan suatu perintah agama. Diperintakan oleh agama islam ini adalah sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan dilaksanakan Perkawinan, berarti telah menjalankan sebagaian ajaran syariat islam. Perkawinan disyari'at supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah nanugan cinta kasih dan ridha ilahi. Syari'at ini diutamakan bagi mereka yang telah dewasa dan mampu baik dilihat dari segi pertumbuhna jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Gunarto,2014, "*Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April , hal: 3

<sup>7</sup> Sirman dahwal, 2016, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung; Redaksi Mandar Maju, hal: 39

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, menciptakan rumah tangga bahagia, sejahtera, aman dan damai, penuh kasih sayang. Dengan kata lain, singkatnya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut barangkali dapat dicapai apabila pasangan suami istri seagama, sekupum seide dan sebagainya. Sebaliknya dapat diduga bahwa amatlah sulit untuk mencapai tujuan tersebut apabila berada dalam keadaan yang tidak bersamaan, terutama tidak seagama.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui, atas hal tersebut dalam persoalan di Negara Kita adalah mengenai Perkawinan, perkawinan merupakan suatu perintah agama. Diperintakan oleh agama islam ini adalah sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan dilaksanakan Perkawinan, berarti telah menjalankan sebagian ajaran syariat islam. Perkawinan disyari'at supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah nanugan cinta kasih dan ridha ilahi. Syari'at ini diutamakan bagi mereka yang telah dewasa dan mampu baik dilihat dari segi pertumbuhna jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 40

<sup>9</sup> Sirman dahwal, 2016, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung; Redaksi Mandar Maju, hal: 39

Pluralitas budaya, suku, dan agama di Indonesia telah mewarnai corak perkawinan yang berkembang di masyarakat, misalnya perkawinan beda agama. Adanya perkawinan beda agama seringkali menimbulkan perkara pelik, baik bagi individu, keluarga, masyarakat bahkan negara. Perkawinan beda agama sering mendapatkan penolakan dari keluarga yang melaksanakan perkawinan, bahkan penolakan juga berasal dari instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Misalnya, kasus perkawinan Nia Zulkarnain (Islam) dengan Ari Sihasale (Katholik), Jamal Mirdad (Islam) dengan Lydia Kandaouw (Kristen), Yuni Shara (Islam) dengan Henry Siahaan (Katholik), dan pasangan lainnya. Untuk mendapatkan status legal formal dari negara, mereka melakukan perkawinan di luar negeri bahkan ada pula dengan cara mengikuti atau penundukan pada salah satu agama mereka. Problematikan baru yang terjadi adalah pada kasus mahalini dan rizky febian , Majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil keputusan penting terkait pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Mereka menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Penyebab utama dari keputusan ini adalah ketidaklengkapan salah satu rukun nikah, khususnya mengenai keabsahan wali nikah. H. Suryana, sebagai hakim yang menangani kasus ini, mengungkapkan bahwa wali yang menikahkan Mahalini tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam hukum Islam, wali nikah harus berasal dari wali nasab atau wali hakim yang ditunjuk secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kriteria ini harus dipatuhi agar pernikahan dianggap sah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Mahalini tidak memiliki wali nikah dari pihak keluarga karena statusnya sebagai mualaf dan keluarganya yang non-muslim. Wali hakim yang ditunjuk seharusnya adalah Kepala KUA tempat akad nikah berlangsung. Namun, dalam pernikahan Rizky dan Mahalini, seorang ustaz yang mengaku sebagai wali hakim menikahkan mereka.<sup>11</sup> Karena tidak memenuhi rukun nikah, isbat nikah Rizky dan Mahalini ditolak. Mereka diimbau untuk melakukan akad nikah ulang agar mendapatkan buku nikah dan keabsahan pernikahan keduanya tercatat secara agama maupun Negara.<sup>12</sup>

Di masyarakat ada beberapa bentuk perkawinan beda agama yang terjadi: pertama, salah satu pihak beralih agama. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang undang yang melarang perkawinan beda agama. Agar perkawinan dapat dilangsungkan dan memperoleh status sah menurut undang-undang dan hukum agama sering terjadi kompromi di antara calon pasangan. Mereka sepakat bahwa salah satu bersedia masuk ke agama calon pasangannya. Setelah perkawinan mereka memperoleh status sah, beberapa bulan kemudian bahkan ada yang hanya beberapa minggu salah satu dari mereka kembali keagamanya semula.<sup>13</sup> Perkawinan semacam ini sebenarnya tidak termasuk perkawinan beda agama karena ketika terjadinya perjanjian perkawinan para pihak dalam satu agama.

---

<sup>11</sup> [suara.com/lifestyle/2024/11/26/154731/siapa-wali-nikah-mahalini-kini-disarankan-nikah-ulang-dengan-rizky](https://suara.com/lifestyle/2024/11/26/154731/siapa-wali-nikah-mahalini-kini-disarankan-nikah-ulang-dengan-rizky) diakses tanggal 08 Januari 2024

<sup>12</sup> Ibid,

<sup>13</sup> Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 81.

Diskursus tentang perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi pengaturan hukum yang demikian, telah melahirkan beragam penafsiran hukum dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, maupun yang sifatnya menolak permohonan perkawinan beda agama. Berbagai hasil riset menunjukkan, bahwa perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktiknya di Indonesia dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan keragaman penafsiran tentang syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Bahkan hingga pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUUXII/ 2014 yang menolak permohonan beda agama untuk seluruhnya, perkawinan beda agama masih terus terjadi di Indonesia. Polemik perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama masih juga belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional terbaru yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sirman dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 74

Hukum perkawinan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 terdiri dari 14 Bab, 67 Pasal, mulai berlaku dan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1975 dan memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan undang-undang atau peraturan sebelumnya terutama dengan pengaturan yang dikeluarkan dan diwariskan oleh pemerintah kolonial belanda. <sup>15</sup> Perkawinan merupakan salah satu syariat allah bagi manusia, hal ini disebabkan manusia diberikan rasa seksualitas terhadap sesamanya, maka dari itu tidak dapat dipungkiri, setiap manusai diciptakan Allah memiliki kecenderungan tersebut, Quaraisy shihab menyebutkan Law of sex sehingga agama islam hadir mengatur tata cara berperilaku sex yang baik. <sup>16</sup>

Tidak jelasnya peraturan perundangan-undangan mengenai pengaturan perkawinan beda agama telah berimbas pada penafsiran ketentuan hukum, sehingga dalam praktek di pengadilan, pihak-pihak berwewenang sering terjadi dualisme keputusan. Pada satu sisi suatu pengadilan memperbolehkan pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat syarat tertentu, namun pada sisi lain Pengadilan di daerah tertentu melarang dengan alasan yang berbeda. Menurut Pancasila dan UUD 1945 secara formal negara sebagai institusi, telah memberikan pengayoman dan peluang yang sama bagi setiap warga Negara dalam pengaturan hukum, sebagaimana tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alenia keempat:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal: 66

<sup>16</sup> Hendriana, 2022, *Perkawinan Beda Agama (Pandangan Hukum dan Agama )*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta, hal: 1

“...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meniscayakan pemberlakuan hukum dan pengaturannya berlaku sama pada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemberlakuan peraturan tanpa diskriminasi tentunya tidak hanya melihat dari sisi pelaku pelaksana dari peraturan tersebut, tetapi juga harus mengkaji esensi kandungan peraturan dimaksud dari berbagai perspektif baik secara filosofis, normatif, maupun sosiologis, khususnya tentang perkawinan. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan bentuk unifikasi hukum dari peraturan perkawinan yang beraneka ragam sebelumnya. Seperti yang diungkapkan Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori bahwa: Bentuk unifikasi UU No. 1 tahun 1974 menganut konsep unifikasi deferensial, artinya pada satu sisi ketentuan perkawinan di Indonesia menghapus pluralisme hukum, namun pada sisi lain

undang-undang tersebut tetap mengakomodasi deferensiasi hukum agama yang berlaku bagi tiap-tiap pemeluknya, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Dalam praktik perkawinan antar-agama, negara-negara Arab banyak yang membiarkan terjadinya perkawinan Islam, perempuan Kristen atau Yahudi menikah dengan pria Muslim tetapi tidak untuk pria non-Muslim dengan perempuan muslimah. Di Turki, pernikahan antar-agama tidak hanya diperbolehkan bagi pria Muslim dengan Ahli Kitab, tetapi juga untuk pria non-Muslim melalui hukum sekuler. Sedangkan di Malaysia non Muslim harus mengkonversi Islam dalam rangka untuk menikahi seorang Muslim. Sehingga, pernikahan tunduk pada satu hukum yaitu Islam. Pernikahan antar-agama, terutama antara Hindu dan Muslim, sering kali menjadi rebutan dan telah mengakibatkan kerusuhan komunal di India. Karena ada klaim banyaknya kegiatan ekstrem dalam upaya perekrutan agama dengan jalan perkawinan. Cinta jihad yang dipraktikkan oleh para Islamis terhadap non-Muslim terutama pada gadis-gadis Hindu, yang ditargetkan untuk konversi ke agama Islam dengan berpura-pura cinta pada perempuan non-Muslim tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2012, Antologi Hukum Islam, Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 26.

<sup>18</sup> Moh. Taufiqur Rohman, 2011, Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama di Indonesia, Jurnal Al-Ahwal, hal 69

Penelitian disertasi ini juga akan menggunakan perspektif hukum progresif, yaitu sebuah perspektif yang menurut penulis akan mampu melampaui berbagai perspektif hukum saat ini yang cenderung positivistik dalam memahami permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia. Perspektif hukum progresif ini diharapkan mampu memahami kompleksitas persoalan perkawinan beda agama secara lebih komprehensif, sebab hukum progresif memandang bahwa hukum dan persolannya harus dilihat secara utuh unsur unsurnya; tidak hanya dari sudut pandang peraturan perundang-undangannya, tapi juga harus dilihat unsur perilaku kemanusiaan dengan kompleksitas persoalannya secara utuh.<sup>19</sup>Selain itu, perspektif hukum progresif digunakan karena pendekatannya yang legal pluralism.<sup>20</sup> Hal demikian tentunya akan membantu penulis untuk membuka persoalan perkawinan beda agama menjadi lebih luas dan dalam dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sehingga tidaklah berlebihan jika disertasi ini diharapkan nantinya dapat melahirkan konstruksi regulasi perkawinan beda agama sesungguhnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Benarkah Regulasi perkawinan Beda Agama Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan?
2. Apa saja Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perkawinan Beda Agama Di

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 56

<sup>20</sup> Suteki, 2013, Desain Hukum di Ruang Sosial, Thafa Media, Yogyakarta, hal. 72

Indoneisa Saat Ini?

3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Islam?

### **C. Tujuan Penelitian Disertasi**

Tujuan Penelitian teliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menganalisa dan menemukan Benarkah Regulasi Beda Agama Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan Islam
2. Untuk menganalisa dan menemukan Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indoneisa Saat Ini
3. Untuk menganalisa dan menemukan Rekonstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Idonesia Berbasis Nilai Keadilan Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menemukan teori baru bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi perkawinan beda agama yang berbasis nilai kepastian .
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam rekonstruksi regulasi perkawinan beda agama yang berbasis nilai kepastian hukum , bagi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Sebagaimana seperti pada judul dari penulis sendiri bahwasannya terdapat kata rekonstruksi, oleh karena itu akan dijelaskan mengenai hal tersebut agar mampu memahami yang maksud dari penulisan ini. Sebelum memahami kata dari rekonstruksi tersebut, maka akan dijelaskan lebih dahulu mengenai kata dasarnya yaitu “konstruksi”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata konstruksi ialah suatu susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Dimana makna suatu kata tersebut ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata itu sendiri.<sup>21</sup>

Sehingga memahami kata konstruksi tersebut memang dirasa masih meluas dan sulit untuk dipahami. Akan tetapi makna dari kata tersebut mampu dimaknai menjadi beberapa hal yaitu atas dasar seperti pembangunan, pembentukan, proses, perencanaan, sistem dan struktur. Melanjutkan pada kata rekonstruksi sendiri bahwasannya kata tersebut terdiri dari beberapa susunan yaitu “re” yang berarti pembaharuan dan “konstruksi” yang berartikan seperti penjelasan pada sebelumnya yaitu pada intinya apakah merupakan suatu bentuk ataukah sebuah sistem. Dan rekonstruksi mencakup tiga hal seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi, pertama yaitu, memelihara inti bangunan asal dengan tetap

---

<sup>21</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ke Lima. Jakarta. Balai Pustaka. 2016

menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini<sup>22</sup>

## 2. REGULASI

Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori sistem, jenis aturan ini ada di berbagai bidang biologi dan masyarakat, tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh: dalam biologi, regulasi gen dan regulasi metabolisme memungkinkan organisme hidup beradaptasi dengan lingkungannya dan mempertahankan homeostasis;

dalam pemerintahan, biasanya peraturan berarti ketentuan perundang-undangan yang didelegasikan yang dirancang oleh para ahli masalah untuk menegakkan peraturan utama; dalam bisnis, regulasi mandiri industri terjadi melalui organisasi regulasi mandiri dan asosiasi perdagangan yang memungkinkan industri untuk menetapkan dan menegakkan aturan dengan keterlibatan pemerintah yang lebih sedikit; dan, dalam psikologi, teori

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardhanawi. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih (Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd)*. Tasikmalaya: ..., 2014

pengaturan diri adalah studi tentang bagaimana individu mengatur pikiran dan perilaku mereka untuk mencapai tujuan.<sup>23</sup>

### 3. PERKAWINAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>24</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir “Perkawinan adalah suatu akad atau pernikahan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah”<sup>25</sup>. Menurut Haya Binti Mubarak Albarik “Perkawinan/Nikah adalah akad atau ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera”<sup>26</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>27</sup> Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) juga menyebutkan bahwa tiap-tiap

---

<sup>23</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Regulasi>. Diakses pada 08-01-2025

<sup>24</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Sirman Dahwal, *Op.Cit*, Hal. 18

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal 19

<sup>27</sup> *Ibid.*

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.

Warga Indonesia bagi yang ingin melangsungkan perkawinan harus melalui beberapa prosedur yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, di bawah ini akan dibahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam hal melangsungkan perkawinan. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan

---

<sup>28</sup> K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. IV. 1976, hal 14, 15

tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
  2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).
  3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
  4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
  5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
  5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
  6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10) dan tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.
4. Perkawinan Beda Agama

*Pernikahan Beda Agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan Agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan Musyrikah, dan Musyrikah dengan Muslim.*

*Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Dalam Islam, salah satu syarat sahnya nikah adalah beragama Islam.* menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>29</sup> Dari pengertian di atas, menurut hemat penulis, perkawinan antar-agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan antaragama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Nash tentang Perkawinan antar-Agama(wanita musyrik) Di dalam al-Qur'an dan Hadis, perkawinan dengan beda keyakinan masih diperdebatkan, meski terdapat pengecualian untuk Ahli Kitab. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, antara lain:

---

<sup>29</sup> [www.media.neliti.com/media/publications/332627-perkawinan-beda-agama-62bb7a89.pdf.com](http://www.media.neliti.com/media/publications/332627-perkawinan-beda-agama-62bb7a89.pdf.com) diakses pada tanggal 27 desember 2024

1. Surat Al-Baqarah ayat 221

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa; orang musyrik dan kafir tidak boleh dinikahi oleh orang Muslim, demikian pula Ahl Kitab pada zaman sekarang, karena dianggap melenceng dari ayat tersebut. Pada zaman dulu mereka sudah mengakui bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), artinya mereka sudah kafir. Maka Ahl Kitab tidak diperkenankan menikahi wanita mukmin, demikian pula sebaliknya pria mukmin tidak boleh menikahi Ahl Kitab.

2. Kata musyrikah dalam al Qur'an yang mempunyai makna senada dengan ayat ini ialah firman Allah QS. Al Baqarah;105

“orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan (diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari tuhan).... (QS.al Baqarah: 105)”

Pernikahan beda agama atau bisa disebut juga pernikahan antar agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing- masing berbeda agama. Pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Pernikahan antar agama ini kadangkala disebut “pernikahan campuran” (mix marriage)<sup>30</sup>. Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing- masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I ketut Artadi SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan

---

<sup>30</sup> Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agama menurut Al-qur'a>n dan Hadis* Vol. 15 , Jakarta: PBB UIN, 2003, hal 26

bahwa perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.<sup>31</sup>

## 5. Perkawinan campuran

Perkawinan Campuran adalah Pengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia<sup>32</sup>

### **Perkawinan Campuran dalam peraturan perundang-undangan.**

#### 1. Menurut Staatblad 1896 N0. 158.<sup>33</sup>

Pengertian Perkawinan Campuran Masa Pemerintahan Kolonial Besluit Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 (Regeling op de gemengde huwelijken", selanjutnya disingkat GHR) memberi defenisi sebagai berikut: Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan ( Pasal 1 ). Menurut Pasal 1 GHR tersebut, maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu:

a. Perkawinan campuran internasional, yaitu antara warganegara dan orang asiny,

---

<sup>31</sup> O.S, Eoh, Sh, MS, *Perkawinan Antar Agama*, 36

<sup>32</sup> . pasal 57 UU perkawinan 1974

<sup>33</sup> Menurut Staatblad 1896 N0. 158.

antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.

- b. Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat.
- c. Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Timur Asing; (3) Golongan Bumi Putera (penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan. Misalnya: (1) antara Eropa dan Indonesia; (2) antara Eropa dan Tionghoa; (3) antara Eropa dan Arab; (4) antara Eropa dan Timur Asing; (5) antara Indonesia dan Arab; (6) antara Indonesia dan Tionghoa; (7) antara Indonesia dan Timur Asing; (8) antara Tionghoa dan Arab.
- d. Perkawinan Campuran Antar Agama. Perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Adanya perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan kolonial disebabkan Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan mengesampingkan hukum dan ketentuan agama. Perkawinan antar agama terdapat pertentangan dalam praktek dan banyak perkawinan dari masyarakat dan kaum agamawan namun oleh pemerintah kolonial tetap dipertahankan,

bahkan pada tahun 1901 .M dianggap perlu untuk menambah dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menetapkan bahwa "Perbedaan agama, tak dapat digunakan sebagai Larangan terhadap suatu perkawinan campuran." Penambahan ayat 2 pada pasal 7 GHR itu adalah akibat pengaruh konferensi untuk hukum Internasional di Den Haag pada Tahun 1900.

## 1. INDONESIA

Indonesia, dengan nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Republik Indonesia, adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km<sup>2</sup>, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau.<sup>[12]</sup> Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara.<sup>[13]</sup>


Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia

adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar, India.

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>[14]</sup> Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta, kota metropolitan terbesar kedua di dunia.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya, kerajaan bercorak Hinduisme-Buddhisme yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hinduisme-Buddhisme tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Setelah itu, para pedagang sufi dan Islam sunni membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-

rempah di Maluku semasa Zaman Penjelajahan. Setelah berada di bawah kolonial Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda, memproklamasikan kemerdekaan di akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta modernisasi yang pesat.



Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama.<sup>[15]</sup> Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia Semboyan nasional Indonesia, "*Bhinneka Tunggal Ika*" (Berbeda-beda tetapi tetap satu), bermakna keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar ke-2 di dunia.

Kata "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *Indus* yang merujuk kepada Sungai Indus di India dan *nesos* yang berarti "pulau".<sup>[17]</sup> Jadi, kata Indonesia berarti wilayah "kepulauan India", atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia; ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut (India dan Indonesia). Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah *Indunesia* dan *Malayunesia* untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu". Murid Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata *Indonesia* sebagai sinonim dari *Kepulauan India*.<sup>[20][21]</sup> Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata *Indonesia*, tetapi istilah *Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië)*, atau *Hindia (Indië); Timur (de Oost)*; dan bahkan *Insulinde* (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel *Max Havelaar* (1859) yang ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).<sup>34</sup>

## 2. NILAI KEADILAN ISLAM

Keadilan berasal dari bahasa arab "**adl**" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan

---

<sup>34</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> diakses pada 08-01-2025 pukul 21.20

seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME

*Al-qur'an* menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh *Al-qur'an* dalam pengertian keadilan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman yang Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90) Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam *Al-qur'an* dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata '*adl*' dengan wawasan atau

sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas etapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam *Al-qur'an*.<sup>35</sup>

### *Teori Keadilan*<sup>36</sup>

Teori keadilan bermartabat oleh Teguh Prasetyo adalah teori ilmu hukum yang memiliki tata kerja ilmiah filsafati yang berciri sistematis. Teori keadilan bermartabat berpandangan bahwa sistem hukum nasional Indonesia merupakan hasil dari kegiatan berpikir filsafati yang dicirikan secara sistematis. Menurut teori keadilan bermartabat, sistem hukum positif Indonesia adalah suatu sistem hukum yang dibangun dengan cara menemukan, mengembangkan, mengadaptasikan, bahkan melakukan kompromi dari berbagai sistem hukum yang telah ada. Berbagai sistem hukum itu dikompromikan secara beradab dan atau bermartabat. Sampai pada poin ini, dapat dipahami bahwa teori keadilan bermartabat dapat digunakan untuk mendialogkan dan menemukan jalan tengah di antara berbagai pendapat hukum tentang perkawinan beda agama

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji

---

<sup>35</sup> Al-quran (QS. An-Nahl : 90)

<sup>36</sup> <https://repository.unissula.ac.id/18645/6/RINGKASAN%20DISERTASI.pdf>, diakses tanggal 08 januari 2025

permasalahan. Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>37</sup>

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

*Grand theory* (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah **Teori Keadilan Islam**.

*Middle theory* (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah **Teori Sistem Hukum**.

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-

---

<sup>37</sup> Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hal.16

lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.<sup>38</sup>

## Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

### a. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang diterapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektifitas hukum.

---

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa jermannya, yaitu *wisksamkeit der rechtlichen theorie*.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu meliputi :

- 1) Faktor hukum atau undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat; dan
- 5) Faktor kebudayaan.<sup>39</sup>

Hukum atau undang-undang yang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008 hal. 8

umum disebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum meliputi mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam penegakan hukum erat kaitannya, di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum itu tidak akan tercapai.

Dalam hal hukum perdata, khusus tentang perkawinan maka seharusnya maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu kepastian hukum adalah Kantor Urusan Agama sebagai pencatatan pernikahan untuk agama islam dan Pengadilan Agama sebagai Lembaga peradilan yang berwenang memutuskan dan mengadili permasalahan dalam keperdataan khusus warga Negara yang beragama islam termasuk tentang perceraian, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pencatatan perkawinan untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Non Muslim (Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Tionghoa) dan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang memutuskan dan mengadili permasalahan dalam keperdataan khusus warga Negara yang beragama Non islam termasuk tentang

Dalam soal perkawinan beda agama, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang sama, yaitu mengadili perkara konkret berkenaan dengan permohonan izin pencatatan perkawinan. Bedanya, Pengadilan Negeri mengadili pada tingkat pertama, yang cakupan wilayahnya kabupaten/kota, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi. Berbeda dari keduanya, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengadili apakah norma berkenaan dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Maka yang menjadi polemik apakah di Indonesia perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak , dan sampai dengan saat ini belum ada kepastian hukum yang hadir ditengah masyarakat. Karena masih ada pasal yang bertentangan yang membuat norma tersebut tidak dapat dijelaskan secara pasti.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum perkawinan di Indonesia, maka induk perundang-undangan hukum materil kita adalah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Peraturan Perkawinan untuk yang beragama islam), Undang-Undang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Titik tolak dari sengkabut persoalan perkawinan beda agama di Indonesia adalah karena ketidakjelasan, untuk tidak mengatakan kesimpangsiuran, ketentuan legal formal yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 1974) tidak secara tegas membolehkan atau melarang perkawinan beda agama.<sup>6</sup> Sementara itu, dalam beberapa aturan lainnya, di antaranya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006), membuka peluang dibolehkannya perkawinan beda agama.<sup>7</sup> Ketidakjelasan atau kesimpangsiuran penafsiran tentang keabsahan perkawinan, pada akhirnya menimbulkan beberapa konsekuensi, di antaranya adalah kesulitan untuk mendapatkan pengakuan negara melalui pencatatannya di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai

oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hal 27

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

## **Aplied theory Teori Maqashid Syari'ah dan Hukum Progresif**

Teori maqashid syari'ah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* digunakan dalam penelitian disertasi ini, karena diskursus tentang perkawinan beda agama selama ini selalu dihubungkan dengan eksistensi syari'ah. Selain itu, dengan perspektif teori maqashid syari'ah diyakini mampu masuk ke 'relung terdalam' syari'ah, sebab teori ini meniscayakan penggalian sedalam-dalamnya maksud-maksud filosofis yang menjadi ruh syar'i dalam pembangunan hukum. Dengan menggunakan kerangka teori maqashid syari'ah, rekonstruksi hukum perkawinan beda agama diharapkan dapat mewujudkan pemeliharaan lima unsur kemaslahatan yang utama, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sebab kelima unsur utama tersebut merupakan makna terdalam dan inti sari dari semua konstruksi hukum berdasarkan al-Qur'an dan al Hadist.<sup>42</sup>

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah

---

<sup>42</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009, hal: 8

tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatian hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5). Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, hajjiyat, dan mukramat. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan

maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqashid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutny taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqashid al-syari'ah. Pembahasan tentang maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Perlu kita pahami bahwa ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kajian yang mendalam terhadap ayatayat naşsiyyah yang membicarakan tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, yang kemudian oleh sebagian pakar hukum Islam menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih dalam bahasa undang-undang, dikarenakan susunannya seperti layaknya undang-undang, yang berisi bab, pasal, dan ayat.

Selain itu, isinya pun cukup terperinci dan mencakup persoalan-persoalan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>43</sup>

Perkawinan beda agama dari sudut pandang ajaran Islam. Perkawinan beda agama antara orang Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut: Pertama; Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221. Kedua; Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam 2 hal:

- 1). Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. Namun yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang termasuk ke dalam kategori wanita musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim.
- 2). Tentang pernikahan laki laki Muslim dengan yang non muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversial dikalangan para fuqaha sejak zaman Sahabat. Menurut Abdul Basiq Jalil dalam tahun 2004 dan juga Ichtiyanto dalam disertasinya tentang Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia tahun 2003 mengutip pandangan Ibrahim Husen yang merangkum pendapat para fuqaha tentang masalah ini ke dalam tiga golongan yaitu: Pertama; Golongan Pertama. Golongan ini termasuk Juhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan laki laki muslim dengan non

---

<sup>43</sup> A. Qodry Azizy, 2004, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, hal. 153.

muslim Ahl Al-kitab (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedang selain Yahudi dan Nasrani, Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita muhsanat (yang menjaga kehormatannya) diantara wanitawanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.

*Applied theory* (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah **Teori Hukum Progresif**. Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>44</sup>

Teori hukum progresif dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo digunakan dengan pertimbangan bahwa teori ini akan mampu melampaui berbagai perspektif hukum

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, vol. 1 No. 1 2005, hal. 5

saat ini yang cenderung positivistik dalam memahami permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia. Perspektif hukum progresif ini diharapkan mampu memahami kompleksitas persoalan perkawinan beda agama secara lebih komprehensif, sebab hukum progresif memandang bahwa hukum dan persolannya harus dilihat secara utuh unsur-unsurnya; tidak hanya dari sudut pandang peraturan perundang-undangannya, tapi juga harus dilihat unsur perilaku kemanusiaan dengan kompleksitas persoalannya secara utuh. Selain itu, perspektif hukum progresif digunakan karena pendekatannya yang *legal pluralism*. Hal demikian tentunya akan membantu untuk membuka lanskap persoalan perkawinan beda agama menjadi lebih luas dan dalam dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila<sup>45</sup>

Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang *absolute da nada* secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang

---

<sup>45</sup> Moh. Zeinudin., 2019, *Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat, Unissula: DIsertasi., hal.9

sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama-tama didasarkan oleh keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia termasuk krisis di bidang hukum. Para pakar dan berbagai kalangan telah mengutarakannya dalam beragam ungkapan yang negatif, seperti bahwa hukum di Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Dari waktu ke waktu kita telah berusaha mengatasi keterpurukan tersebut, utamanya pada era reformasi. Tetapi keadaan tidak kunjung membaik, dan cenderung semakin memburuk.<sup>46</sup> Reformasi hukum di Indonesia belum berhasil disebabkan oleh masih maraknya korupsi, komersialisasi dan *commodification*. Untuk mengatasi hal tersebut, Prof Satjipto Rahardjo menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif.

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian yaitu hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar sesama masyarakat, sedangkan hukum subyektif adalah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif.<sup>1</sup> Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat dan selalu maju, dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sudjiono Sastroatmodjo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Jurnal Hukum, No. 2 (September 2005), Hal 185

<sup>47</sup> Liky Faizal, 2016, "Problematika Hukum Progresif Di Indonesia," *Ijtima'iyya* 9, no. 2, Hal. 4

Kata progresif berasal dari kata progress yang berarti adalah kemajuan. Jadi, disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>48</sup> Manusia selaku aktor penting dan utama dibelakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (making the law), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (breaking the law) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.<sup>49</sup>

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia, harus berorentasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Satjipto Rahardjo sering mengucapkan bahwa kita tidak boleh menjadi tawanan Undang-Undang dan hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya, supremasi hukum tidak sama dengan supremasi Undang-Undang yang hany memencet tombol tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita adalah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.<sup>50</sup>

Hukum progresif merupakan koreksian terhadap kelemahan besar sistem hukum modern yang menentang birokrasi dan ingin bebas dari aturan semacam hukum liberal, hukum progresif menolak tatanan yang hanya beroperasi di dalam institusi negara. Hukum proresif bertujuan untuk melindungi rakyat terhadap cita-

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas,hal: 228.

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 58.

<sup>50</sup> Siroj, "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif," hal .240.

cita hukum dan menolak status quo, serta menginginkan hukum yang memiliki nurani dan menjadi institusi yang bermoral, karena hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>51</sup>

Adapun ciri-ciri hukum progresif sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum berada dalam proses untuk terus menjadi, hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat dilihat dari faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat dan lain-lain.
2. Hukum Progresif mengutamakan “the search for justice” (pencarian keadilan) sebagaimana tujuan hukum progresif untuk memperoleh keadilan substantif. Menurut hukum progresif hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan. Sebagaimana hukum yang tidak melahirkan keadilan. tidak memiliki manfaat apapun bagi

---

<sup>51</sup> Najib, “Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo,” hal: 97–98

<sup>52</sup> Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi,” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018): hal 38,

masyarakat, hukum progresif merupakan tipe hukum yang selalu haus akan kebenaran dan tidak pernah berhenti dalam melakukan pencarian keadilan. Dengan demikian hukum progresif selalu berupaya menciptakan penegakan hukum yang berujung pada tercapainya keadilan substantif.<sup>53</sup>

3. Hukum progresif mengutamakan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan bekerjanya hukum. Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism dan freirechtslehre oleh karena hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.<sup>54</sup>

Lebih lanjut hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan menjunjung tinggi moralitas yang dalam hal ini kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu: untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Bukan sebaliknya yang semakin membuat manusia berada dalam keadaan terpuruk dalam menjalani kehidupannya, karena jika hal ini terjadi maka berarti hukum gagal menjadi pedoman maupun rujukan keadilan bagi manusia.

Dengan demikian hukum progresif adalah pembebasan terhadap cara berfikir maupun bertindak hukum, sehingga hukum itu mengalir saja untuk keadilan yaitu untuk mencapai tujuan menciptakan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal 27

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal 7

## F. Kerangka Pemikiran

**Konstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Belum berbasis Nilai Keadilan Islam**



1. Benarkah Regulasi Beda Agama Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan ?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi perkawinan beda agama di Indonesia pada saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Islam .



**Teori Hukum**  
**Grand Teori : Teori Keadilan Islam, Keadilan Bermartabat**  
**Middle Theory : Teori Sistem Hukum**  
**Aplied Theori : Maqosid Al syariah dan Hukum Progresif**



**REKONSTRUKSI REGULASI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN  
NILAI KEADILAN ISLAM**



**Paradigma Konstruktivisme**

**Studi Perbandingan Perkawinan Beda Agama di  
berbagai negara**

## G. Metode Penelitian

Penelitian (research) adalah mencari temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (true knowledge), untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecah sesuatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Proses penelitian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan diolah.<sup>55</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan pandangan yuridis, agama-agama terhadap praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini juga berjenis Non Doktrinal. Jenis penelitian ini hukum non-doktrinal atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dengan sumber data primer dokumen-dokumen yuridis yang mengatur tentang pernikahan beda agama di Indonesia, dokumen agama-agama di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi.

### 1. Paradigma Penelitian

pendekatan, metode yang dipergunakan pada penelitian ini, sebagai berikut.

Paradigma Penelitian Paradigma **konstruktivisme** ialah paradigma dimana

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hal. 1.

kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik.

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan suatu teori baru dalam hal kebijakan hukum institusi negara. Gagasan atau teori baru ini dibangun dari perspektif asas-asas hukum.

## 2. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa penelitian hukum terdiri atas: (1) penelitian hukum non Doktrinal, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, observasi dan penelitian ke lapangan dengan wawancara; (2) penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan efektivitas hukum. Bagir Manan membagi tipe penelitian hukum menjadi penelitian terhadap hukum dalam arti *abstrak* (*law in abstract sense*), atau dapat disebut penelitian terhadap hukum dalam keadaan diam (*recht in rust*), dan penelitian hukum dalam arti konkret (*law in concrete sense*).<sup>56</sup>

Penelitian hukum dalam arti abstrak antara lain meliputi penelitian terhadap semua asas dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis

---

<sup>56</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.150

kecuali putusan hakim atau tindakan pemerintahan, penelitian terhadap teori (konsep hukum) dan penelitian filsafat hukum. Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintahan yang melaksanakan hukum, atau atas dasar wewenang yang melekat seperti aturan kebijakan (*freies ermessen* atau *discretionaire*), serta meneliti hukum yang serta meneliti hukum yang dilaksanakan masyarakat. Hukum dalam arti konkrit inilah yang dimaksud dengan the living law atau hukum yang hidup.<sup>57</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan/atau doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum ini dapat mengandung nilai.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Penelitian hukum doktrinal menggunakan pendekatan sebagai berikut. a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). b. Pendekatan kasus (*case approach*). c. Pendekatan historis (*historical approach*)

---

<sup>57</sup> Bagir Manan. 2012. *Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin. Varia Peradilan Nomor 315*. Jakarta: IKAHI.

berdasarkan sejarah sistim pemerintahan (pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi) dan sejarah sistim hukum (civil law, continental law, sistem Hukum Islam, sistem hukum).

- a. Pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative approach) terhadap tiga negara asing.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk penelitian hukum non doktrinal menggunakan pendekatan socio legal reseacrh sesuai dengan paradigma yang dipakai (paradigma positivisme, post positivisme, paradigma kritisme, paradigma konstruktivisme).

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual beranjak dari konsep-konsep dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

- a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa Data Primer dan Data Sekunder . bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>58</sup>

1. Bahan primer dalam penelitian ini, sebagai berikut.
  - i. Al-qur'an dan Hadits
  - ii. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - iii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - iv. PP 975 pelaksanaan UU No 1 tahun 1974
  - v. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  - vi. Putusan Mahkamah Konstitusi
  - vii. SEMA No. 2 tahun 2023 Tentang Larangan Bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama
  - viii. Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Sekunder dalam penelitian ini, sebagai berikut.
  - i. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum.
  - ii. Terbitan Berkala.
  - iii. Jurnal Hukum.

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hal. 141.

iv. Rujukan Elektronik.

v. Sumber lainnya.

3. Bahan Tersier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

i. Ensiklopedia

ii. Kamus Bahasa Indonesia

iii. Kamus Hukum

4. Teknik Pengumpulan

Data Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan/atau melalui media internet. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan data data terkait pelaksanaan pernikahan perkawinan beda agama yang bersumberlangsung dari Mahkamah Agung .

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang merupakan kegiatan dalam penelitian berupa kajian atau telaah terhadap hasil data yang dibantu dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar; kemudian membuat suatu kesimpulan sendiri terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang telah dikuasai.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi terdiri dari enam bab sebagai berikut.

BAB I adalah Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian, dan orisinalitas penelitian.

BAB II, adalah Kajian Pustaka, berisi: Tinjauan Pustakan Tentang Perkawinan di Indonesia, Tinjauan Pustaka Tentang Definisi Perkawinan Campuran, Definisi tentang Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Para Pakar Hukum di Indonesia, Pengaturan Regulasi tentang Perkawinan di Indonesia, Pencatatan Perkawinan, Tinjauan tentang Putusan-Putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang Pengesahan Perawinan Beda agama,

BAB III Menjelaskan Tentang Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan.

BAB IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Saat ini baik itu Kelemahan substansi Hukum, Kelemahan Struktur Hukum Kelemahan Budaya Hukum

BAB V Menjelaskan Tentang Studi Perbandingan Di Berbagai Negara , Nilai Nilai Keadilan Islam Dalam Rekontrusi Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indoneisa Serta Menjelaskan Rekonstruksi Regulasi

## Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Islam

BAB VI Menjelaskan adalah Penutup, berisi: simpulan, saran, dan implikasi.

### I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis pada perpustakaan di luar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Penulis menemukan penelitian Disertasi yang mempunyai kemiripan dengan penulisan Disertasi yang penulis buat, namun terdapat perbedaan di dalam isi ataupun temuan dan kebaruan dari penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Hasil temuan	Perbedaan dengan Promovendus
1`	Rekonstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Berbasis Nilai Keadilan	Doni Adi Supriyo PDIH.03.IV.14.0117	Bagaimana Merekonstruksi perkawinan beda agama menurut keadilan, dengan melihat dari al quran dan agama resmi di indonesia	Promovendus merekonstruksi menggunakan keadilan islam dengan mencari keadilan didalam metode maqasid syariah , serta tidak hanya menjelaskan tentang agama agama resmi di indonesia tetapi juga mengumpulkan data serta melakukan perbandingan dengan negara negara asia tenggara dan negara negara islam seperti mesir, arab saudi turki dll

2	Pelaksanaan Perkawinan beda agama dan akibat hukumnya dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Adi hendra Prasetyo UNDIP SEMARANG	Akibat hukum perkawinan beda agama di tinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974	Mengetahui Kelemahan kelemahan dengan menjelaskan dalam Teori sistem Hukum lawrance and Friedman dengan menjelaskan Kelemahan dari subtansi, struktur dan budaya
3	Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum. UNISSULA	Perkawinan beda agama dilarang berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai <i>volkgeist</i> Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; Metode penemuan hukum dalam teori keadilan bermartabat (metode interpretasi hukum, metode konstruksi hukum, dan metoderechtforming) dan <i>qaidah fiqhiyyah</i> dalam hukum Islam dapat digunakan untuk merekonstruksi nilai hukum perkawinan beda agama menjadi boleh ( <i>mubah</i> ) atau <i>makruh</i> ,	Mengkaji Pernikahan beda agama dari Teori Maqasid syariah yaitu demi menjaga 5 hal akal, jiwa, harta, keturunan dan agama

## J. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dalam melakukan penulisan Disertasi ini penulis membutuhkan waktu yang diperlukan agar penulisan disertasi ini sempurna sebagaimana tujuan awal yang penulis rencanakan. Jangka Waktu penelitian ini penulis mulai dari melakukan perencanaan pengajuan judul pada bulan Agustus 2023 hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan Disertasi.

**Tabel 1.2**

**Jadwal Penelitian**

NO	Kegiatan	Januari				Oktober				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan												
2	Pembuatan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Pembuatan Disertasi												
5	Study Kelayakan												
6	Sidang Disertasi												

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan Campuran

Pengaturan hukum perkawinan campuran di Indonesia sudah muncul di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sehingga seharusnya pengaturan perkawinan campuran di Indonesia sudah mengalami perbaruan yang sudah mampu menyelesaikan permasalahan perkawinan campuran pada saat ini. Namun, sebaliknya definisi dan ruang lingkup perkawinan campuran di Indonesia telah mengalami perubahan setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbedaan Definisi dan Ruang Lingkup Perkawinan Campuran sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut. Aturan hukum tentang perkawinan di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Jika diklasifikasikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu; sebelum merdeka-1946, 1946-1973, dan 1974-sekarang.<sup>59</sup> Peraturan perkawinan pada masa sebelum kemerdekaan sampai pada tahun 1946 merupakan masa yang menyedihkan. Pada masa ini Indonesia dijajah oleh Belanda dengan waktu kurang lebih mendekati 350 tahun.<sup>60</sup> Dengan adanya penjajahan Belanda juga meninggalkan hukum perkawinan untuk orang-orang Indonesia. Pada saat itu hukum perkawinan tertulis peninggalan Belanda yang

---

<sup>59</sup>Ahmad Rifai, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974," Indonesian History, 2015, Hal: 2

<sup>60</sup> Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/28/15540211/benarkah-indonesia-dijajah-belanda-selama-350-tahun?page=all> pada Kamis 19 September 2025

beraku untuk masyarakat Indonesia yaitu Ordonansi perkawinan Kristen (HOCl) berlaku untuk orang Indonesia beragama Kristen. Ditulis di staatsblad 1933 No 73, kitab undang undang hukum perdata (BW) yang digunakan untuk orang Eropa dan keturunan Cina, dan peraturan tentang perkawinan campuran yang diatur dalam staatsblad 1898 N0 158.<sup>61</sup>

Peraturan mengenai Perkawinan Campuran dahulu dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang bernama Regeling op de Gemengde Huwlijken (GHR) atau peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagai dimuat dalam Staatsblad 1898 No.158. Perkawinan campuran pada jaman penjajahan belanda diantaranya memiliki arti perkawinan antar agama, berbeda dengan pengertian perkawinancampuran pada saat ini yang artinya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) tersebut mengatakan bahwa “Yang dimaksud perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan).<sup>62</sup>

Sampai berakhirnya masa penjajahan pemerintah Belanda tidak berhasil merumuskan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Hukum perkawinan untuk orang muslim hanya sebatas hukum materiil yang diambil dari kitab-kitab fikih karangan ulama terdahulu. Hukum perkawinan yang berlaku setelah penjajahan Belanda dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang bergama islam berlaku hukum

---

<sup>61</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, Hal:100

<sup>62</sup> Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama-Ditinjau Dari Undang-Undang PerkawinanNo1 tahun 1974*, (Jakarta:Dian Rakyat,1986),

agama yang telah diresepsi dengan hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia lainnya yang beragama selain islam berlaku hukum adat. 2. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie christen Indoneia (HOICI) dalam Staatsblad 1933 No.74 3. Orang-orang timur asing, Eropa dan orang Indonesia keturunan Cina berlaku hukum perdata Burgerlijk Wetboek.<sup>63</sup> Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukum yang diterapkan dalam hal perkawinan yang dianut oleh Indonesia masih sangat beragam. Dengan adanya keberagaman hukum dan belum adanya hukum tertulis yang dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia membuat perjalanan penerapan hukum yang mudah untuk dimanipulasi.

Menurut Pasal 1 *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR): “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini, **perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk** (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda).” Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini ialah perkawinan antara dua org yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dapat dilihat pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan lebih sempit daripada pengertian yang terdapat dalam GHR karena perkawinan beda

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

agama tidak termasuk dalam pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan. apakah perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan termasuk juga perkawinan beda agama. Menurut pendapat Prof Koesnoe, perkawinan campuran tidak termasuk perkawinan beda agama. Sedangkan Dr Ihtiyanto berpendapat bahwa perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan mengandung 3 gagasan, yaitu:

1. Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan beda agama;
2. Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia;
3. Perkawinan antara 2 (dua) orang asing atau sesama warga negara asing.

Lalu bagaimana apabila perkawinan campuran dilangsungkan di luar Indonesia, Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA sah jika dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini” Namun, dalam hal agar perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor

Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal mereka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan.

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong) mengatakan bahwa GHR, disamping merupakan peraturan hukum antar golongan, juga mengatur hukum antar agama dan antar tempat. Hal itu penting bagi kita, karena dapat dikatakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah ada suatu ketentuan perundang-undangan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya perkawinan antar agama. Peraturan perundang-undangan itu ialah Peraturan tentang Perkawinan Campuran (GHR) sebagai dimaksud diatas. Dengan begitu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama boleh merasa terlindung dan terjamin kepastian hukum daripada perkawinan mereka dalam arti bahwa perkawinan mereka, walaupun menurut hukum agama mereka masing-masing dianggap tidak sah, setidaknya diakui adanya oleh hukum negara. Keadaan mana sangat berpengaruh besar terhadap ketentraman jiwa kedua pihak<sup>64</sup>

## **B. Pandangan Agama-agama yang ada di Indonesia terhadap Perkawinan beda agama**

### **1. Pandangan Agama Katolik**

Mengenai perkawinan menurut agama katolik sangat menghormati Bunda Maria. Penganut Katolik terutama pastor dan suster mengikuti

---

<sup>64</sup> Ibid, Asmin. hal 67

kehidupan Yesus Kristus tanpa terikat dalam suatu perkawinan, sedangkan agama Kristen para penganutnya menjalani hidup dan tugasnya dalam penyebaran Injil tanpa terikat oleh suatu ikatan perkawinan. Pada dasarnya agama Kristen memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan dilakukan dengan persamaan iman. Ada beberapa pemahaman dasar gereja sehubungan dengan masalah kehidupan dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemahaman tersebut antara lain<sup>65</sup>:

- a. Gereja senantiasa mengharapkan putri-putrinya dapat menjalani hidupnya sebagai umat beriman dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam membangun keluarga
- b. Dalam rangka itulah gereja sangat mendukung dan bersyukur apabila putra-putrinya dapat membangun keluarga secara Kristen
- c. Namun gereja juga menyadari khususnya di Indonesia bahwa cita-cita mulia keluarga yang utuh Kristen tidak selalu dapat dilaksanakan. Ada aneka sebab yang mendasarinya.
- d. Sehubungan dengan permangunan keluarga yang tidak utuh Kristen pertama-tama dapat dikatakan bahwa gereja tidak menyediakan satu

---

<sup>65</sup> Zakiyah alatas Pelaksanaan Perkawinan Beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro, Hal: 36-38

hukum yang berlaku umum. Gereja berusaha untuk dapat membantu keluarga atau hidup dalam keluarga yang tidak utuh secara Kristen.

- e. Pelayanan gereja pada awal pembangunan hidup berkeluarga dilaksanakan dengan mengusahakan agar iman pihak Kristen tidak dirugikan tidak dibahayakan iman pihak Kristen tidak dirugikan, tidak dibahayakan (jangan masukkan kami ke dalam percobaan), dapat tetap berkembang. Penilaian terhadap hal ini dilakukan ketika diadakan penyelidikan kanonik. Petugas penyelidikan kanonik akan menanyakan secara pribadi dan bersama-sama kepada calon mempelai aneka hal yang kiranya dapat membantu untuk memperjelas status hidup beriman yang akan berlangsung kemudian hari. Tentu saja petugas yang bijaksana tidak hanya memikirkan kepentingan pihak Kristen, tetapi juga kepentingan pihak non Kristen.

Hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak gereja. Perkawinan beda agama, dilangsungkan di Gereja apabila pihak yang non Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja dan mengizinkan anaknya untuk dididik secara Kristen.<sup>66</sup> Kenyataan menunjukkan bahwa hampir tiap-tiap gereja pernah menghadapi permasalahan yang menyangkut warganya yaitu karena suatu sebab terpaksa melakukan perkawinan dengan seorang yang tidak seagama. Antara lain, dengan alasan sudah saling jatuh cinta sehidup semati. Namun, di antara mereka masih tetap

---

<sup>66</sup> *Ibid*

mempertahankan agama yang dianutnya, ada juga yang terjadi karena hamil terlebih dahulu, ada juga yang terjadi karena faktor alamiah.<sup>67</sup>

Dari syarat-syarat tersebut di atas, untuk perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, dengan catatan hanya kondisi yang tidak bisa dihindari. Injil sebagai akibat kitab sucinya penganut Kristen dan katolik tidak mengatur kehidupan khususnya dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan antara pria Kristen maupun pria katolik menurut Kristen dan katolik tidak ada larangan untuk hidup terikat dalam suatu perkawinan meskipun beda agama demikian juga dengan wanita Kristen maupun katolik tidak ada larangan untuk mengikat dalam suatu ikatan perkawinan beda agama menurut kitab sucinya. Tetapi perkawinan beda agama di dalam agama katolik juga menimbulkan reaksi ketidakrelaan uskup agung Jakarta Mgr. Leo Soekoto yang menyatakan bahwa perkawinan semacam itu hanya akan menyulitkan anak-anak dalam memilih agama yang dianut orang tuanya.<sup>68</sup>

Gereja katolik umumnya menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama katolik dengan seorang yang beragama katolik dengan seorang yang tidak beragama katolik tidak merupakan pasangan yang serasa dan ideal. Karena itu, agama katolik menghendaki perkawinan antara seorang wanita yang seiman atau seagama. Bahkan agama katolik dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan antara seorang katolik dengan penganut agama lain tidak sah. (kanonik 1086).

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Adi Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin antar agama*, Yogyakarta: Liberty, Hal:125

Namun demikian , gereja Katolik dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi terhadap adanya perkawinan antara seorang yang berbeda agama. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan katolik mau berjanji antara lain:

- i. Menerima perkawinan secara katolik
- ii. Tidak akan menceraikan pihak yang beragama katolik,
- iii. Tidak akan menghalang-halangi pihak yang katolik melaksanakan imannya dan
- iv. Bersedia mendidik anak-anaknya secara katolik,

Sebaliknya pihak yang katolik juga harus berjanji:

- i. Akan setia pada iman katolik
- ii. Berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara katolik. (kanonik 1125)

Kendatipun karena terpaksa, uskup dapat memberikan dispensasi, namun, semua pandangan gereja katolik perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Konflik-konflik yang akan timbul adalah konflik iman, konflik batin, konflik hak asasi terhadap anak, konflik kejiwaan dan kebingungan pada anak-anak dan konflik lainnya terutama setelah api cinta

tidak lagi menyala. Oleh karena itu, menurut agama katolik, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama hendaklah dihindari .<sup>69</sup>

## **2. Pandangan Perkawinan beda agama menurut agama protestan**

Satu hal yang dianggap sebagai salah satu sendi dari agama Kristen adalah hal monogamy, yaitu ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari seorang istri. Menurut agama Kristen dan nasrani perkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami, yang diarahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan yang disucikan kristus.

Menurut keyakinan Kristen protestan , pernikahan itu mempunyai dua aspek yaitu: pertama, pernikahan itu mempunyai dua aspek, yaitu *pertama*, pernikahan merupakan soal sipilyang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut negara karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undnag negara. *Kedua*, perkainan adalah soal agama, yang harus tunduk kepada hukum gama. Dengan demikian, gereja Kristen protestan berpendapat bahwa agar perkwinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.<sup>70</sup>

Agama kristen protestan tidak melarang umatnya kawin dengan orang yang bukan beragama Kristen protestan. Akan tetapi, pada prinspnya agama Kristen protestan. Akan tetapi pada prinsipnya agama Kristen protestan menghendaki perkawinan yang seagama. Sebab, tujuan utama perkawinan, menurut agama

---

<sup>69</sup> Sirman dahwal, 2016, Perbandingan hukum Perkawinan, Bandung: mandar Maju, Hal: 119

<sup>70</sup> Ibid, Hal: 125

Kristen protestan adalah kebahagiaan dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman atau seagama.<sup>71</sup> Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan, gereja protestan menganjurkan kepada pengikutnya untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Walaupun demikian, karena menyadarinya bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lainnya. Dalam situasi yang tidak dapat dihindari yakni dalam keadaan darurat, gereja dapat mengizinkan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama yaitu orang-orang Kristen dengan orang yang beragama lain, asalkan dipenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh masing-masing gereja, yang berbeda satu dengan lainnya. Gereja Kristen Indonesia, misalnya menetapkan antara lain :

- i. Yang beragama Kristen protestan harus menandatangani suatu perjanjian yang berisi
  - a. Tetap akan melaksanakan iman kristennya
  - b. Akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen dan
  - c. Berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen
- ii. Yang bukan beragama Kristen protestan harus mendandatangani surat pernyataan bahwa:
  - a. Ia tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja protestan
  - b. Ia tidak keberatan anak-anak mereka didik secara Kristen protestan<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid.,

<sup>72</sup> Ibid.

Kalau dibandingkan perkawinan antara orang-orang yang beragama Kristen dengan yang bukan beragama Kristen, katakanlah islam , gereja Kristen protestan lebih menyukai perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama katolik. Ini disebabkan karena agama Kristen protestan memandang soal perkawinan dengan pemeluk agama katolik, sesungguhnya bukanlah perkawinan antara orang-orang yang berbeda gereja, karena kedua pemeluk agama ini (katolik dan protestan) mempunyai kitab suci yang sama dan masih dipersatukan dalam satu tubuh yesus kristus seperti telah disinggung di atas mempunyai misi yang sama pula. Oleh karena itu, konferensi wali gereja indonesia (katolik) dan persatuan gereja indonesia (protestan) dalam seminarnya tentang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda yang diselenggarakan di malang tanggal 12-14 maret 1987, memutuskan mengenai perkawinan campuran berbeda gereja yang disebut perkawinan antara agama, antara lain sebagai berikut

- (i) Perkawinan campuran berbeda gereja sudah sepenuhnya diterima antar gereja-gereja anggota persatuan gereja indonesia
- (ii) Perkawinan antara katolik dan protestan pada umumnya sudah diterima juga berdasarkan banyaknya persamaan,
- (iii) Perkawinan antara protestan dan katolik sudah semakin umum dilaksanakan secara pindag gereja.

Mengenai perkawinan beda agama seminar berkesimpulan antara lain sebagai berikut: (1) mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing, (2) kepada mereka diadakan pengembalaan khusus (3) pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan

mereka namun (4) apabila kemudian mereka bertobat dan menjadi Kristen maka perkawinan mereka dapat diberkati gereja, dan (5) kepada mereka diberi petunjuk untuk mengubah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi Kristen .<sup>73</sup>

### **3. Perkawinan beda agama menurut Hindu**

Sebelum menguraikan perkawinan beda agama menurut agama hindu terlebih dahulu dikemukakan gambaran secara umum tentang agama hindu itu sendiri. Agama hindu agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan berkembang serta mempunyai pengaruh amat luas pada seluruh kehidupan manusia di belahan dunia ini. Hal ini disebabkan ajaran-ajarannya masih tetap relevan pada setiap masa dan setiap zaman, demikian pula dalam abad modern ini. Mengingat umurnya yang sudah lebih dari lima ribu tahun lalu, tentu dalam pengembangannya banyak mengalami proses pengadopsian yang dilakukan oleh pemeluknya yang mempunyai latar belakang budaya berbeda, maka latar belakang kebudayaan umatnya juga ikut mewarnai perkembangan dan pengembangan agama hindu. Agama hindu baru dikenal sejak ada dan berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Dalam kitab weda baiksruti maupun smrti agama itu disebut dengan nama dharma atau sanata dharma saja yang berarti agama yang langgeng dan abadi.<sup>74</sup>

Dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Ibid., 247

<sup>74</sup> I wayan Surpa,2005, *Pengantar Hukum Hindu*, Surabaya:Paramita, Hal.4

- (i) Suatu perkawinan menurut Hukum Hindu adalah sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum hindu
- (ii) Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum hindu harus dilakukan oleh pendeta atau pinandita,
- (iii) Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum hindu. Ini berarti kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu maka perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk mengesahkan seseorang masuk agama Hindu harus disudhiwadani dan disudhikan (upacarak keagamaan mulai emmeluk secara resmi menjadi penganut agama hindu)

Bagi umat hindu setelah diepnuhinya semua proses perkawinan sampai kepada pelaksanaan upacara perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta erkawinan yang disediakan oleh petugas. Penandatanganan ini dilakukan pertama oleh kedua mempelai kemudian oleh kedua orang saksi dan terakhir oleh pegawai pencatat perkawinan yang hadir. Dengan ditandatangani akta perkawinan berarti perkawinan tersebut sah dan terctat resmi secara agama hindu.<sup>75</sup>

Menurut agama hindu, perkawinan hanya dapat disahkan jika kedua mempelai telah menganut agama hindu. Apabila kedua mempelai atau sala satunya belum beragama hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan dan brahmana (pendeta) baru mau mengesahkan perkawinan tersebut kalau pihak yang bukan hindu telah disudhikan (disahkan) terlebih dahulu sebagai pemeluk agama hiindu dan menandatangani sudhiwadani(surat pernyataan masuk agama hindu). Dari uraian di

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Hindu dan Budha, Hal:14-16

atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya agama hindu melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama.

#### **4. Perkawinan beda agama menurut Agama Budha**

Menurut agama budha, perkawinan adalah perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Walaupun di dalam agama budha tidak ditentukan secara tegas monogamy yang dianut. Tetapi dengan berdasar kepada anguttara nikaya 11.57 seperti dikutip di atas, yaitu pernikahan yang dipuji oleh sang budha adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan yang baik (dewi). Maka, dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan menurut agama budha adalah asas monogamy, yaitu dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Namun demikian, dalam praktiknya apabila penganut agama budha ingin melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bukan beragama budha, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kedua calon mempelai hendaklah se Dharma (seagama). Ajaran sang budha menekankan hubungan pria dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera.. karena agama budha melarang umatnya melakukan perkawinan campuran beda agama. Untuk mencapai maksud tersebut, suami istri harus mempunyai saddhavana artinya sama sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap sang tri ratna. Di

samping itu, masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana.

Budha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan khususnya dalam perkawinan dan berdasarkan ajaran kebebasan itulah maka penganut Budha diperbolehkan atau tidak dilarang seorang pria Budha mengikat perkawinan dengan wanita non Budhis, demikian pula dengan wanita Budhis diperbolehkan atau tidak dilarang mengikat perkawinan dengan pria non Budha. Bukan hanya kebebasan berpikir, tetapi juga tolerans yang diajarkan Budha kepada murid-muridnya, maka penganut Budha bebas memilih pasangan hidupnya dalam suatu ikatan perkawinan tanpa memandang agamanya.

#### **5. Perkawinan beda agama Khonghuchu**

Pemeluk agama Khonghuchu dalam kehidupannya, manusia perlu memiliki rasa hormat dalam pergaulan maupun hormat terhadap tugas dan kewajiban. Kalau hak asasi ingin dihormati dan dijunjung maka harus menghormati dan menjunjung hak asasi orang lain, dan kehidupan demikian selaras dengan hak asasi manusia. Perbuatan tidak hormat dan tidak sungguh sungguh sama halnya menghina diri sendiri dan merusak diri sendiri.<sup>76</sup> Mengenai perkawinan menurut agama, Khonghuchu tidak mempersoalkan keagamaan dalam perkawinan baik untuk pria maupun wanitanya, meskipun beda kepercayaan dan keyakinannya diserahkan pada penganutnya masing-masing khususnya dalam perkawinan. Artinya bahwa ajaran agama khonghuchu memberikan kebebasan

---

<sup>76</sup> Pokok-pokok ajaran moral dan konfusiana, Jakarta: MATAKIN.

kepada umatnya untuk menentukan pilihan pasangan mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

## 6. Pandangan Perkaiwanan beda agama menurut Hukum Islam

Pada saat pasangan beda agama yang salah satunya beragama islam terjadi, kajian hukum mengenai hal itu menjadi menarik. Terutama apabila pihak laki-lakinya bersgama Islam. Persoalan ini menjadi bahan diskusi karena menurut petunjuk al-Qur'an pernikahan dengan wanita kitabyiah dibolehkan.

Didalam ayat 5 Surah al-Maidah disebutkan <sup>77</sup>:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

*“Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang diberi al-Kitab sebelum kamu”*

Pada sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Inkontruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Laranagn untuk pria muslim diatur dalam pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut:

*“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:*

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain*
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam”*

---

<sup>77</sup> Al-Quran Dan Terjemahannya, *Op.cit* hal 158

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI yang selengkapnya disebutkan bahwa “*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”. Secara normative larangan bagi wanita muslimah ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam al-Qur’an yang disepakati kalangan fuqaha.

Secara tersirat pasal 4 KHI juga melarang perkawinan beda agama. Menurut pasal tersebut perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jelas melarang perkawinan beda agama tersebut. Dalam pasal 61 yang memuat ketentuan mengenai pencegahan perkawinan, disebutkan: (tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-Dien).

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 75 menentukan bahwa perkawinan batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad. Ini berarti tidak dimungkinkan terjadinya pasangan beda agama dimana salah satunya beragama Islam, kendati pada awalnya mereka sama-sama beragama Islam. Kendati demikian, realitas kemasyarakatan menunjukkan hal yang berbeda dengan ketentuan yang diberlakukan bagi ummat Islam.

KHI secara umum mengandung pembaharuan hukum artinya ada hal yang diatur oleh KHI. Kenyataan ini sering menimbulkan pertanyaan yang salah satunya

menyangkut rasa keadilan. Padahal pesan pokok al-Qur'an adalah perintah menegakan keadilan. Firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَفِيرًا  
قَالَ اللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (tergugat/terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya”*

Pada sisi lain, cita dan inti hukum adalah keadilan. Karenanya hukum dianggap baik apabila mengandung nilai-nilai keadilan. Menurut Hans Kelsen pertama kali keadilan adalah sebuah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur hubungan secara timbal balik antara manusia, selanjutnya keadilan adalah sebuah norma manusia. Bila tatanan masyarakat mengatur tingkah laku anggotanya dengan cara yang dapat memuaskan semua orang, maka nilai keadilan itu telah tercapai. Mereka menemukan kebahagiaan sosial, bukan kebahagiaan individu belaka, bersifat timbal balik, menyenangkan bagi kita dan menyenangkan bagi orang lain. Tidak ada tatanan masyarakat yang dapat memuaskan semua orang, tanpa kecuali. Keadilan dan kebahagiaan yang mungkin diwujudkan adalah yang bersifat umum, yang mencakup sebanyak mungkin orang (keadilan mayoritas). Ia adalah kebahagiaan sebesar mungkin dari sebanyak mungkin individu.

Dalam sebuah pertemuan para Hakim Peradilan Agama di Jakarta dalam rangka Sosialisasi KHI, kepala Bustanul Arifin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (*Tuada Uldilag*) Mahkamah Agung RI yang sangat berperan dalam mewujudkan Kompilasi Hukum Islam

diajukan pertanyaan “keadilan” mana yang diterapkan daalam Kompilasi Hukum Islam. Beliau memberi jawaban singkat “keadilan Kompilasi Hukum Islam”

Jawaban Pak Bus ini menarik dicermati, karena sekilas Nampak bahwa Kompilasi Hukum Islam itu mempunyai konsep keadilan tersendiri. Khusus berkenaan dengan pria muslim yang oleh al-Qur’an dibolehkan menikahi wanita kitabiyah namun oleh Kompilasi Hukum Islam hal itu dilarang, melahirkan sebuah pertanyaan, manakah diantara dua norma tersebut yang lebih memenuhi nilai keadilan ? karena itulah penulis mengajukan sebuah judul: *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*

Dari uraian mengenai teori perkawinan beda agama diatas dapat disimpulkan (1) tiap agama mrmpunyai pengaturan tersendiri mengenai kawin antara penganut agamanya dengan penganut agama lain; (2) Hukum islam mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan beda agama, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat disebabkan perbedaan persepsi terutama pada ayat 5 Surag al maidah; (3) Hukum kanonik tidak memperbolehkan perkawinan beda agama ia hanya dapat diizinkan apabila diizinkan oleh gereja dengan syarat-syatar tertentu; (4) Gereja Kristen/protestan membolehkan perkawinan beda agama, dengan menyerahkan problemnya pada umat atau pada hukum nasional masing-masing; (5) Hukum Hindu melarang dan tidak memberi jalan keluar kecuali dengan masuk agama Hindu (disudhikan) dan (6) Hukum Budha menaati hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat, hukum negara).

### C. Pandangan Madzhab tentang perkawinan beda agama

#### 1. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, atau seagama dengannya. Dalam madzhab ini, mereka yang tergolong Ahlul Kitab adalah perempuan-perempuan Yahudi dan Kristen yang berasal dari keturunan bangsa Israel, alasannya adalah karena Nabi Isa AS dan Nabi Musa AS hanya diutus pada bangsa mereka. Dan haram hukumnya menikahi perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani dimana menganut agama tersebut setelah Al-Qur'an diturunkan karena mereka tidak masuk dalam kategori dalam ahlul kitab (Insawan, 2008). Madzhab ini juga berpendapat bahwa beberapa pria Muslim menikah dengan wanita yang percaya pada agama yang berbeda dari Muslim ataupun sebaliknya maka hukum pernikahan tersebut adalah haram.<sup>78</sup>

#### 2. Madzhab Maliki

Mengenai pernikahan beda agama, Madzhab Maliki berpendapat bahwa menikah dengan perempuan Ahlul Kitab adalah makruh mutlak, baik itu dzimmiyah ataupun harbiyah. Namun menikah dengan perempuan harbiyah hukum makruhnya lebih besar. Dalam sudut pandang yang menggunakan sad ad-dzariyah adalah dikhawatirkan jika dia menikah dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka akan mempengaruhi anak-anaknya dan membuatnya meninggalkan agama bapaknya, maka haram baginya

---

<sup>78</sup> Adinda Maghfiroh Febriyanti dkk, 2022, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB (IMAM HANAFI, IMAM MALIKI, IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANBALI)*, Malang: Konfrensi Hukum Nasional Indonesia, Hal: 17-31

menikahi wanita Ahlul Kitab. Sedangkan sebagian laki-laki muslim menikah densingapuragan wanita yang berbeda agama dengan muslim atau sebaliknya, maka hukum nikahnya haram.<sup>79</sup>

### 3. Madzhab Hanafi

Mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa pria Muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik atau wanita dari latar belakang musyrik. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang menyembah Tuhan lain. Menurut aliran pemikiran ini, diperbolehkan menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Mereka termasuk dalam orang-orang yang percaya pada para nabi dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah untuk membantu menjalani hidup kita dengan cara yang benar. Dan Ahlul Kitab mencakup orang-orang dari berbagai kelompok agama. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab Dzimmi atau perempuan Ahlul Kitab yang berada di darul harbi, namun pembolehan ini bersifat makruh. Menurut madzhab ini menikah dengan orang Darul Harbi makruh tahrir disebabkan dengan menikahnya maka ini akan membuat pintu fitnah terbuka dan mengandung kerusakan yang besar. Sedangkan menikah dengan perempuan Ahlul Kitab Dzimmi adalah makruh tanzih disebabkan perempuan ini tunduk pada hukum islam.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid.,

<sup>80</sup> Ibid.,

#### 4. Madzhab Hambali

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa pria dan wanita Muslim menikah dengan orang yang tidak percaya pada agama yang sama dengan mereka, maka pernikahan tersebut hukumnya haram sedangkan menikah dengan perempuan Ahlul Kitab itu boleh. Ahlul kitab disini tidak dibatasi pada Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, namun madzhab ini berpendapat bahwa para perempuan-perempuan yang meyakini agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul.<sup>81</sup>

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa menurut pendapat ulama empat madzhab seorang pria Muslim menikah dengan wanita yang percaya pada agama yang berbeda dari Muslim ataupun sebaliknya maka hukum pernikahan tersebut adalah haram. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan yang dilakukan antara pria Muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi. Ada yang berpendapat membolehkan dan melarangnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan pada perbedaan pemahaman terhadap golongan yang termasuk dalam Ahlul Kitab.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> *Ibid.*,

## **D. Hukum Perkawinan beda agama di beberapa negara**

### **1. Hukum Perkawinan beda agama di negara Singapura**

Singapura merupakan salah satu negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Singapura merupakan negara sekular menjadi netral dalam permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Singapura mengklaim bahwa mereka memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda beda, dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Singapura juga tidak memiliki agama nasional.

Sejak ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles dari British India Company pada tahun 1819 hingga kemerdekaannya di tahun 1965, perkembangan hukum di Singapura masih sangatlah erat dengan negara yang pernah menguasainya yaitu Kolonial Inggris. Negara Singapura masih mengadopsi secara mentah-mentah tradisi-tradisi hukum, kebiasaan-kebiasaan, kasus-kasus hukum dan perundang-undangan menurut hukum Inggris tanpa disesuaikan dengan keadaan negaranya. Namun seiring dengan kemerdekaannya sistem hukum mengalami pergerakan dan penyesuaian dengan sistem hukum lokal.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Singapore Law <http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSyst1.html>.  
diunduh pada tanggal 1 Juni 2010

Singapura memiliki akar common law Inggris yang sama dengan yang dimiliki negara-negara tetangganya (seperti India, Malaysia Brunei dan Myanmar), walaupun secara spesifik pengaturan dan penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan setiap negara. Sistem common law di Singapura mengandung perbedaan yang material dengan sistem hukum di beberapa negara Asia lainnya yang telah dipengaruhi oleh tradisi sistem civil law, seperti RRC, Vietnam dan Thailand atau negara-negara yang sistem hukumnya merupakan campuran dari sistem civil law dan common law, misalnya Filipina. Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Inggris (*The Application of the English Law Act*) menetapkan bahwa common law Inggris, termasuk prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang keadilan sepanjang masih menjadi bagian dari hukum Singapura sebelum 12 November 1993, akan tetap menjadi bagian dari hukum Singapura.<sup>84</sup>

Sistem common law juga berpengaruh terhadap sistem hukum perkawinan di Singapura. Hukum perkawinan ada di Singapura semenjak ditetapkannya Women's Charter pada tahun 1961 sebagai hukum perkawinan bagi seluruh umat manusia di Singapura selain Muslim. The Second Charter of Justice 1826 merupakan suatu sistem yang melandasi sistem common law di Singapura. Di negara tersebut berkembang dan menetap berbagai suku bangsa yang memiliki sistem perkawinan yang berbeda-beda. Warga negara Singapura yang non-Muslim jumlahnya cukup banyak dan cukup beragam,<sup>61</sup> disana terdapat orang-

---

<sup>84</sup> Ibid.,

orang China, pemeluk agama Hindu, Kristen, dan Yahudi yang semuanya memiliki cara dan hukum yang berbeda-beda dalam pelaksanaan perkawinannya. Warga negara yang non Muslim ini sejak tahun 1961 mengenai perkawinan dan segala aspek terkait dengan hubungan kekeluargaan tunduk pada Women's Charter. Prinsip common law dalam perkawinan harus tetap memperhatikan bahwajika penerapannya pada masyarakat setempat dapat menyebabkan ketidakadilan atau pertentangan dengan budaya lokal atau aturan perkawinan agama maka hakim dapat menyesuaikan hukum umum perkawinan itu sampai batas yang menurut hakim tersebut dapat mencegah terjadinya pertentangan. Berangsur-angsur pemerintah berusaha melakukan berbagai penyesuaian dengan menggunakan sistem common law. Hingga akhirnya ditentukan pada tahun 1966 yaitu bagi pemeluk agama selain Muslim (non-Muslim) tunduk pada Women Charter.<sup>62</sup> Sedangkan bagi umat Muslim yang berada di Singapura, hukum perkawinan yang digunakan adalah hukum Islam dan tunduk pada Muslim Marriages Act (1966) yang diatur oleh Administration of Muslim Law Act (AMLA).<sup>85</sup>

#### 1.1.1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam (*Inter-Religious*

##### *MuslimMarriage*)

Perkawinan beda agama di dalam hukum Islam sangat tidak dibenarkan, terlebih lagi bagi wanita Muslim yang hendak menikah dengan pria non-Muslim, bukan saja tidak dibenarkan tetapi justru dilarang. Sebagian para ulamaberpendapat bahwa bagi pria Muslim masih

---

<sup>85</sup> Ety Puspa Rahayu, 2010, Perkawinan beda agama , hal: 35

diperbolehkan menikah dengan wanita non-Muslim asalkan wanita non-Muslim tersebut adalah seorang ahli kitab. Pendapat ini juga tidak sepenuhnya didukung oleh para ulama yang mengeluarkan fatwa boleh atau tidak menikah beda agama. Meskipun demikian di dalam Administration of Muslim Law Act section 89 menegaskan bahwa undang-undang ini tidak mengizinkan seorang Muslim baik wanita maupun pria menikah dengan non-Muslim manapun.<sup>87</sup> The provision of this part shall apply only to marriages, both of the parties to which profess the Muslim Religion and which are solemnized in accordance with the muslim law. Dua orang Muslim yang tunduk pada hukum Islam harus menikah secara resmi berdasarkan *Muslim Law Act section 96 (1)*:<sup>86</sup> “No marriage shall be solemnized under this Act unless all the conditions necessary for the provisions of this Act, are satisfied”

#### 1.1.2. Perkawinan Beda Agama Menurut Women’s Charter (*Inter-Religious Women’s Charter Marriage*)

Tunduk pada salah satu hukum bagi pasangan beda agama di Singapura merupakan suatu pilihan hukum. Berbeda dengan Administration of Muslim Law Act yang secara tegas melarang perkawinan Muslim dengan non-Muslim, Women’s Charter bersifat lebih terbuka. Jika terjadi perkawinan beda agama di Singapore semuanya akan dimasukkan kedalam kategori pernikahan sipil (*Civil Marriage*) yang artinya tunduk pada Women’s Charter. Sementara yang agak

---

<sup>86</sup> Woman’s Charter , Section 96 (1)

menjadi permasalahan jika seorang Muslim hendak menikah dengan seorang non-Muslim. Meskipun demikian Singapura memfasilitasi perkawinan non-Muslim dengan Muslim. Section 3 (4) mengatakan bahwa: *no marriage between persons who are Muslims shall be solemnized or registered under this act.*

Tidak ada perkawinan antara dua orang Muslim yang dapat disahkan atau didaftarkan perkawinannya dibawah aturan undang-undang ini. Jadi pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika sepasang calon suami istri keduanya merupakan Muslim maka tidak diperkenankan mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya dengan Women's Charter, namun apabila salah satunya adalah non-Muslim atau perkawinan beda agama, maka keduanya dapat mengesahkan perkawinannya melalui Registrar of Marriages yang artinya dapat tunduk pada Women's Charter.

Penggolongan pencatatan perkawinan beda agama kedalam Women's Charter merupakan suatu pilihan hukum. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan *interpersonal conflicts yang ada*, seperti masalah pendapat seorang Muslim laki-laki boleh menikahi wanita non-Muslim akan tetapi Administration Law Act hanya memperbolehkan perkawinan sesama umat Muslim, keadaan seperti ini bagaimanapun harus diatasi karena perkawinan beda agama pada prakteknya tetap saja berlangsung dan harus diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu pasangan beda agama yang tunduk pada Women's Charter juga harus menaati segala persyaratan sahnya perkawinan menurut undang-undang tersebut, termasuk juga larangan- larangan dan izin untuk menikah. Apabila seorang laki-laki non-Muslim yang menikah dengan non-Muslim juga, kemudian ditengah

perkawinannya laki-laki tersebut masuk Islam lalu ingin menggunakan haknya dalam memiliki istri lebih dari satu orang dan menikah lagi dengan wanita Muslim, aturan yang dipakainya tetapi aturan perkawinan yang tercatat sebelumnya. Permasalahan ini agak lebih berat diselesaikan jika terjadi. Dalam memenuhi syarat sahnya perkawinan tidaklah terlalu bermasalah, namun hal ini akan berdampak terhadap pembagian warisan dan harta bersama.<sup>87</sup>

Perkawinan beda agama selalu menjadi permasalahan yang cukup pelik untuk diselesaikan dan membutuhkan perhatian yang ekstra hati-hati. Permasalahan sering timbul ketika seorang non Muslim ingin menikah dengan seorang Muslim. Apakah mereka akan tunduk pada Undang-Undang Perkawinan Sipil di Singapura, Women's Charter atau dengan Hukum Islam, Muslim Marriage Act (Administration of Muslim Law Act).<sup>85</sup> Diantara peraturan tersebut Administration of Muslim Law Act dan hukum Islam jelas tidak mengakomodasi perkawinan beda agama. Meskipun terdapat beberapa fatwa mengenai hal tersebut, namun dalam Administration of Muslim Law Act tidak dicantumkan. Sementara Women's Charter tidak melarang seorang Muslim menikah dengan non-Muslim. Oleh karena itu ketika calon suami dan calon istri berbeda agama maka jalan yang mereka pilih biasanya untuk mengesahkan perkawinan mereka lakukan di Registry Of Marriages. Artinya pasangan tersebut akan tunduk pada women charter.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Etty Puspa Rahayu. *Op.Cit*, Hal 47-48

<sup>88</sup> Islam in Singapore, [http://en.wikipedia.org/wiki/Islam\\_in\\_Singapore](http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Singapore) Diunduh 2 Juni 2025

Berdasarkan Maqasid syariah sistem hukum singapura dalam praktik perkawinan beda agama tidak menghalangi unsur-unsur maqasid syariah namun keberadaan womens charter dan AMLA sebagai ketentuan hukum perkawinan justru menimbulkan ketidakpastian hukum . diperbolehkanya perkawinan beda agama di singapura disebabkan oleh politik hukum yang mengutamakan pembangunan nasional. Singapura tidak memandang agama sebagai persyaratan utama perkawinan, selama tidak mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, perkawinan beda agama dapat terlaksanakan di singapura.

Indonesia harus mengalami perjuangan yang lebih panjang untuk menjadi sah dimata hukum. Hal ini disebabkan karena sejak berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Bertahun-tahun para pasangan beda agama mencari solusi mereka sendiri. Kemudian tahun 2006 perkawinan beda agama diatur dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan pasangan beda agama untuk meminta Penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil. Tidak semua pasangan beda agama menyadari akan keberadaan aturan baru ini. Sekalipun mengetahui mereka merasa agak enggan untuk melakukan proses tersebut. Tak heran jika banyak warga negara Indonesia yang lebih nyaman memilih menikah di luar negeri.

## 2. **Hukum Perkawinan beda agama di negara Malaysia**

Malaysia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya menganut multi agama, artinya bahwa penduduk negara ini tidak hanya memeluk satu agama saja, akan tetapi terdapat banyak agama yang dianut oleh masyarakat seperti agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, ada juga pengikut ajaran TAO. Dengan adanya penganut multi agama di dalam suatu negara maka permasalahan tentang pernikahan beda agama tidak akan dapat dihindari, sehingga diperlukan sebuah peraturan konstitusional yang mengatur kondisi tersebut. Secara teoritik konstitusi Malaysia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal pernikahan semua Non-Muslim harus meninggalkan agamanya apabila hendak menikah dengan seorang Muslim dan Muslim dituntut untuk mengikuti seluruh keputusan Mahkamah Syariah yang berkenaan dengan agama mereka, dan secara yuridis keputusan Mahkamah Syariah hanya berlaku bagi penduduk yang memeluk agama Islam, diantaranya adalah keputusan yang berkaitan dengan keyakinan dan kewajiban, pernikahan, kewarisan, kemurtadan dan juga hubungan internal sesama umat. Peraturan tersebut dituangkan dalam pasal 3 ayat 1 Konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa Malaysia merupakan negara federasi berdasarkan Islam, dan juga terdapat dalam pasal 10 Law Reform (Merriage and Divorce) Act 1976 yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sesuai dengan hukum syara', dan terdapat pada pasal 11 ayat 1 Law Reform (Merriage and Divorce) Act 1976, yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak sesuai dengan syara' tidak dapat didaftarkan.

Adapun kaitannya dengan pernikahan beda agama, Malaysia merupakan negara yang tidak membolehkan adanya pernikahan beda agama. Malaysia juga menjamin seluruh penganut agama memiliki hak untuk mengurus masalahnya sendiri, apabila Non-Muslim dilindungi secara konstitusional dan secara legalitas, maka pemeluk Islam dilindungi oleh Hukum Islam, dimana Sultanlah yang mengurus kepentingan mereka dan pengadilan agama digunakan untuk mengawasi agama-agama yang ada. Berkaitan dengan hal ini, terdapat pasal yang menyebutkan sebagai berikut<sup>89</sup>:

“Hukum Islam serta hukum pribadi dan keluarga dari orang-orang beragama Islam, termasuk hukum Islam yang berkenaan dengan warisan, ada tidaknya warisan, pertunangan, perkawinan, perceraian, perwalian, pemberian, pembagian harta benda dan barang-barang yang dipercayakan, wakaf Islam, penentuan dan pengaturan dana sosial dan agama, penunjukan wali dan pelebagaan orang-orang berkenaan dengan lembaga-lembaga agama dan sosial Islam yang seluruhnya beroperasi di dalam negara, adat Melayu, zakat fitrah, dan baitulmal atau pendapatan Islam yang serupa dengan itu”.

Demikianlah gambaran umum pernikahan beda agama di Malaysia, bahwa pernikahan beda agama di negara ini merupakan pernikahan yang dilarang,

---

<sup>89</sup> Fred R. Von der Mehden, *Kebangkitan Islam di Malaysia*, dalam John L. Esposito (Ed), *Kebangkitan Islam pada Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 251.

<sup>90</sup> Demikianlah gambaran umum pernikahan beda agama di Malaysia, bahwa pernikahan beda agama di negara ini merupakan pernikahan yang dilarang, hal tersebut sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Malaysia, walaupun demikian seluruh pemeluk agama selain pemeluk agama Islam memiliki hak yang sama di dalam melaksanakan seluruh kegiatan keagamaannya termasuk dalam pernikahan. Dengan adanya larangan mutlak bagi pemeluk agama Islam untuk menikah dengan Non-Muslim menandakan bahwa hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga agama Islam dari sebuah kerusakan. Rusaknya agama itu mungkin tidak terlihat dalam diri pasangan suami istri yang telah jatuh dalam pernikahan beda agama karena kedewasaan mereka dalam beragama sudah dapat mereka jamin sendiri sehingga mereka bisa beribadah sesuai dengan agama yang dianut, akan tetapi seorang anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan beda agama tidak sedikit yang kemudian menemukan jalan buntu dalam menetapkan agama yang harus dianutnya, apakah harus menganut agama bapaknya atau ibunya.

Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan pengaturan pernikahan beda agama. Yang dalam hal ini peraturan tentang pernikahan di Indonesia tersebut tercatat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan di Negara Malaysia peraturan tersebut tercatat dalam seksyen 51 Akta pembaharuan UU (Perkawinan dan Perceraian) 1976 dan Undang-Undang Hukum Keluarga. Jika dilihat dari peraturan yang ada, kedua negara

---

<sup>90</sup> Abd Rozak, dkk, Pengkajian Hukum Tentang Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011), 45-47. Fred R. Von der Mehden, Kebangkitan Islam di Malaysia, dalam John L. Esposito (Ed), Kebangkitan Islam pada Perubahan Sosial, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 251.

tersebut memiliki kesamaan pengaturan yakni dijelaskan bahwa pernikahan beda agama yang ada di negara indonesia dan malaysia tidak diperbolehkan terjadinya pernikahan, Pengaturan tentang pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sedangkan di malaysia diatur dalam Undang-Undang Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Akta 303 Tahun 1984 dan Undang-Undang keluarga di negara-negara bagian yang memiliki aturan hampir sama.<sup>91</sup>

di indonesia tidak boleh dilaksanakan akan tetapi ada kesempatan untuk di catatkan melalui penetapan pengadilan. Sedangkan di malaysia perkawinan beda agama di Malaysia sangat ketat ketentuannya yaitu tidak boleh adanya perkawinan beda agama dan tidak bisa dicatatkan pernikahannya, dan itu mutlak tidak boleh di negosiasikan. Apabila ada warga negara yang ingin tetap melakukan pernikahan beda agama, negara indonesia dan malaysia mengatur solusi atau prosedur perkawinan beda agama, jika negara indonesia pernikahan dilakukan diluar negeri dan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, negara malaysia justru tegas mewajibkan salah satu ada yang mengikuti agama pasangannya. Apabila warga negara indonesia dan malaysia melakukan pelanggaran dengan tidak mencatatkan pernikahannya, maka indonesia menggolongkan bahwa pelanggaran tersebut termasuk jenis administratif, sedangkan malaysia menggolongkannya sebagai tindak pidana. Yang mana akibat hukum dari pelanggaran

---

<sup>91</sup> M. Naufalis Shidqi Budiara, 2024, STUDI PERBANDINGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA, Pekalongan: Skripsi UIN, Hal: 69-70

tersebut berupa perdata bagi negara indonesia dan pidana, perdata bagi negara malaysia. Bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut juga berbeda, jika di indonesia akan di denda maksimal Rp 7.500,- atau kurungan penjara maksimal tiga bulan, malaysia telah menetapkan bahwa sanksi yang diberikan berupa denda maksimal seribu ringgit atau kurungan penjara maksimal dua tahun. Oleh karena itulah, kita sebagai warga negara indonesia perlu memahami dengan baik bahwa aturan negara indonesia telah melakukan penetapan terhadap kebijakan pernikahan beda agama, agar kita dapat mentaatinya. Dan dengan adanya pemahaman tentang perbedaan dan persamaan aturan pernikahan beda agama dengan negara malaysia dapat menjadi bahan evaluasi dan pemahaman kita kedepan sebagai warga negara yang baik. Pernikahan beda agama di Malaysia tidak diakui secara hukum, dan terdapat larangan yang ketat untuk pernikahan semacam ini, terutama jika salah satu pihak beragama Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai aturan hukum dan pelaksanaannya.

Hukum keluarga di Malaysia terbagi menjadi dua sistem: hukum Islam untuk Muslim dan hukum sipil untuk non-Muslim.

1. Bagi Muslim: Seorang Muslimah dilarang menikah dengan pria non-Muslim. Sementara itu, seorang pria Muslim hanya boleh menikah dengan wanita non-Muslim yang beragama Ahli Kitab (biasanya Kristen atau Yahudi), namun praktiknya ini jarang terjadi dan sering kali memerlukan konversi pasangan wanita ke Islam. Secara umum, interpretasi hukum yang berlaku adalah bahwa calon pasangan non-Muslim harus memeluk agama Islam sebelum pernikahan dapat dilangsungkan dan dicatat secara sah.

2. Bagi Non-Muslim: Berbeda dengan Muslim, hukum sipil Malaysia memperbolehkan pernikahan antara dua individu non-Muslim dengan agama yang berbeda, seperti seorang Kristen dengan seorang Hindu, tanpa keharusan untuk salah satu pihak pindah agama. Pernikahan ini diatur di bawah Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976.

Ketika seorang individu Muslim ingin menikah dengan individu non-Muslim, hukum syariah di Malaysia mewajibkan calon pasangan non-Muslim untuk masuk Islam terlebih dahulu. Proses ini biasanya melibatkan pengucapan dua kalimat syahadat di hadapan pihak berwenang agama Islam setempat. Setelah masuk Islam, pasangan tersebut dapat melangsungkan pernikahan secara sah di bawah hukum Islam.

Jika seorang Muslim dan non-Muslim menikah di luar negeri di mana pernikahan beda agama diperbolehkan, pernikahan tersebut tidak akan diakui secara hukum di Malaysia. Pasangan ini akan menghadapi berbagai masalah hukum, termasuk kesulitan mendaftarkan pernikahan, dan anak-anak mereka mungkin dianggap sebagai anak luar nikah dengan konsekuensi pada hak waris dan status hukum. Intinya, aturan hukum di Malaysia sangat tegas: pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim secara umum tidak diakui dan dilarang. Jalur legal satu-satunya bagi pasangan ini adalah melalui konversi agama salah satu pihak ke Islam. Sebaliknya, pernikahan beda agama antara dua individu non-Muslim diakui dan sah secara hukum sipil

### 3. Hukum Perkawinan beda agama di Thailand

Menurut aturan setempat dalam pernikahan beda agama harus mendaftarkan atau mengurus akta nikah di kantor Catatan Sipil dibawah Hukum Perdata. Untuk mengurus akta nikah tersebut calon pengantin harus memenuhi beberapa syarat yaitu surat pernyataan dari kedua mempelai untuk siap dinikahkan, surat pernyataan kesiapan saksi dalam nikah serta surat persetujuan wali. Apabila wali tidak menyetujui maka calon mempelai meminta persetujuan dari pengadilan.<sup>92</sup>

Pelaksanaan pernikahan beda agama di Nakhon Si Thammarat ada beberapa macam :

#### 1. Laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*

Wanita *Ahl al-Kitāb* yang dimaksud adalah wanita beragama Nasrani atau Yahudi. Dasar MAI Thailand membolehkan nikah antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*. MAI hanya membolehkan menikahi laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, tidak berlaku sebaliknya karena dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa boleh menikahi perempuan-perempuan beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab. tidak ada keterangan khusus yang membolehkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*. Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* maka proses pernikahan berlangsung di Majelis Agama Islam atau di masjid. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai wali

---

<sup>92</sup> Kantarat, *Sannakngan Khnak Khamakan Kisdiika* (Bangkok: Kantor Dewan Yuridis, 2015),Hal: 243.

yaitu wali hakim atau imam masjid sedangkan yang menjadi saksi adalah saudara dari masing-masing mempelai.

## 2. Laki-laki muslim dengan wanita bukan *Ahl al-Kitāb*

Wanita bukan *Ahl al-Kitāb* disini adalah wanita yang beragama Hindu/Budha. Berbeda halnya dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, seorang laki-laki muslim yang akan menikahi perempuan beragama Hindu atau Budha maka wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempelai wanita sudah sah dinyatakan beragama Islam maka untuk pelaksanaannya sama yaitu proses akad nikah dapat dilaksanakan di Majelis Agama Islam atau di Masjid, sedangkan yang menjadi wali adalah wali hakim atau imam masjid setempat. Selain itu saksi dalam hal ini boleh keluarga, saudara, kerabat dari masing-masing mempelai. Tetapi apabila calon mempelai wanita tersebut keberatan masuk Islam maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan.

## 3. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*

Pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb* tidak diizinkan oleh Majelis Agama Islam. Majelis Agama Islam melarang pernikahan seorang wanita muslim dengan laki-laki yang beragama Yahudi dan Nasrani. Majelis Agama Islam dapat mengeluarkan izin apabila laki-laki sudah berpindah Agama Islam secara sah. Dalam hal ini memang ada ketegasan aturan dari Majelis Agama Islam karena dalam Agama Islam tidak diperkenankan seorang perempuan menikah dengan laki-laki Yahudi/Nasrani kecuali telah masuk Islam.

## 3. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki bukan *Ahl al-Kitāb*

Dalam hal ini perempuan muslimah boleh menikah dengan laki-laki Hindu atau Budha dengan syarat mempelai laki-laki harus masuk Islam terlebih dahulu. Seperti halnya laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan Hindu/Budha. Bagi agama Hindu setelah dipenuhinya semua proses pernikahan sampai kepada pelaksanaan upacara pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta pernikahan ini dilakukan pertama oleh kedua mempelai, kemudian oleh kedua saksi dan terakhir oleh pegawai pencatatan pernikahan yang hadir. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan berarti pernikahan tersebut sah dan tercatat resmi secara agama hindu.

Sedangkan menurut Agama Budha, apabila salah satu pihak beragama lain, mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan pernikahan dikantor Catatan Sipil. Pemberian surat keterangan agama ini bersifat melindungi kedua calon mempelai untuk menjalani hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan yang dibenarkan menurut ajaran agama Budha.

### **Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Dalam Pernikahan Beda Agama**

Peran MAI dalam pernikahan beda Agama yaitu<sup>93</sup>:

1. Menerima pendaftaran nikah antara laki-laki beragama Islam dan perempuan *Ahl al-Kitāb*.

---

<sup>93</sup> Ibid., Hal 10

2. Menjadi wali hakim untuk masyarakat Nakhon Si Thammarat yang melangsungkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*.
3. Sebagai lembaga yang sah di negara Thailand dalam mengurus perizinan, administrasi, dan hal lain terkait pernikahan beda agama khususnya bagi pasangan laki-laki beragama Islam dan perempuan *Ahl al-Kitāb*.
4. Apabila ada yang melangsungkan pernikahan beda agama antara muslim dengan Budha/Hindu, maka MAI tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi pernikahan.

#### **Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand<sup>94</sup>**

1. Menerima pendaftaran nikah antara laki-laki beragama Islam dan perempuan *Ahl al-Kitāb*.

Peran MAI dalam pernikahan sesama muslim adalah salah satunya menerima pendaftaran nikah, sama halnya dengan peran MAI dalam pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, MAI pun juga melakukan pendaftaran nikah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, MAI berperan untuk melakukan pendaftaran pernikahan, hal ini sesuai dengan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand section 1457. Pada Undang-

---

<sup>94</sup> Ibid., Hal: 17

undang Hukum Keluarga Thailand Bab Nikah section 1457 diatas, dijelaskan bahwa pernikahan akan berlaku hanya pada saat pendaftaran pernikahan dilakukan. Pendaftaran yang dimaksudkan adalah pendaftaran pernikahan pada majelis agama masing-masing. MAI tidak memperbolehkan pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*, oleh sebab itu pernikahan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*, MAI tidak melakukan pendaftaran pernikahan, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand section 1457.

Peran MAI sebagai wali hakim untuk pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Peran MAI dalam pernikahan sesama muslim adalah salah satunya menjadi wali hakim. Sama halnya dengan peran MAI dalam pernikahan beda agama, MAI juga berperan menjadi wali hakim hanya bagi pasangan yang melakukan pernikahan beda agama antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*.

Peran MAI sebagai wali hakim untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, itu merupakan suatu kewajiban karena sesuai dengan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand Bab Nikah section 1458. Dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand Bab Nikah section 1458, dijelaskan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi ketika pria dan wanita setuju sebagai suami-istri dan harus menyatakan perjanjian di depan Majelis Agama untuk kemudian dicatat oleh Majelis Agama. Peran MAI sebagai wali hakim untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan

beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* sudah sesuai, tapi tidak dengan pernikahan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki ahl al-Kitāb. Hal ini tidak sesuai, karena sudah dijelaskan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand Bab Nikah section 1458, bahwa pernikahan hanya dapat terjadi ketika pria dan wanita setuju sebagai suami-istri dan harus menyatakan perjanjian di depan Majelis Agama. Sebagai lembaga yang sah di negara Thailand dalam mengurus perizinan, administrasi, dan hal lain terkait pernikahan beda agama khususnya bagi pasangan laki-laki beragama Islam dan perempuan *Ahl al-Kitāb*.

Peran MAI dalam pernikahan beda agama antara pasangan laki-laki beragama Islam dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* adalah mengurus perizinan, administrasi, dan hal lain terkait pernikahan beda agama. Yang dimaksud perizinan dalam hal ini adalah perizinan dari wali calon mempelai yang hendak menikah dan juga perizinan dari majelis agama. Sedangkan mengurus administrasi merupakan pencatatan nikah di Majelis Agama masing-masing. Bagi laki-laki muslim melakukan pencatatan di Majelis Agama Islam dan bagi perempuan *Ahl al-Kitāb* di Majelis Agama Nasrani/Yahudi.

Pelaksanaan pernikahan beda agama di Nakhon Si Thammarat Thailand yang diperbolehkan, antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*. Untuk pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb* dan pernikahan beda agama antara orang beragama Islam dan orang beragama Hindu/Budha tidak diperbolehkan. Fakta dilapangan banyak terjadi pernikahan antara orang muslim dengan orang beragama Budha melangsungkan pernikahan secara agama Budha, dengan melakukan pendaftaran dan pencatatan nikah di Majelis Agama Budha.

Peran Majelis Agama Islam dalam pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, yaitu menerima pendaftaran nikah, menjadi wali hakim dan sebagai lembaga yang sah di negara Thailand dalam mengurus perizinan, administrasi, dan hal lain mengenai pernikahan beda agama. Bagi pernikahan beda agama antara muslim dengan Budha/Hindu, MAI tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi pernikahan.

Peran MAI Nakhon Si Thammarat dalam pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* sudah sesuai dengan Hukum Keluarga di Thailand dari segi pendaftaran nikah, menjadi wali hakim dan mengurus administrasi. Tapi peran MAI dalam pernikahan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb* serta pernikahan muslim dengan seorang Hindu/Budha tidak sesuai karena MAI tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi pernikahan.

## **E. Hukum Perkawinan beda agama di Negara Muslim**

### **1. Hukum Perkawinan beda agama di negara Mesir**

Perlu juga disampaikan bahwa di Mesir terdapat tiga lembaga yang berwenang mencatatkan perkawinan yaitu:

- a. Al-Ma'zan asy-Syar'I yang mencatat perkawinan sesama orang-orang Islam
- b. Al-muwassiq al muntadab, yang mencatat perkawinan orang-orang yang seagama selain Islam;

- c. Maktab-at-Tausiq , yang mencata perkawinan campuran yaitu karena perbedaan agama antarDafara suami istri, salah satu warga negara mesir dan satunya berwarga negara asing, atau karena suami dan istri dua duanya warga negara asing

## 2. Hukum Perkawinan beda agama di negara Arab Saudi

Saudi Arabia merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah yang mana negara ini menggunakan bentuk pemerintahan monarki absolut dengan al-Quran dijadikan sebagai konstitusinya. Bentuk pemerintahan mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di suatu negara termasuk hukum keluarganya. Di Asia Timur Tengah Saudi Arabia merupakan negara terbesar dengan luas kawasan sebesar 2.240.000 km<sup>2</sup>, selain itu Saudi Arabia merangkum empat dari lima kawasan di Semenanjung Arab. Juga terkenal sebagai negara yang datar dan terdapat banyak kawasan gurun pasir, salah satu yang paling terkenal ialah “Daerah Kosong” atau dalam Bahasa Arab *Rub al-langsur al-Khali* yang terletak di sebelah selatan Saudi Arabia.

Saudi Arabia merupakan negara yang bersejarah bagi umat Islam karena di sana terdapat dua kota yang diyakini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW. menerima Wahyu dari Allah. Hingga saat ini pun Saudi Arabia masih menjadi negara yang penting bagi umat Muslim karena di sana terdapat ka’bah yakni kiblat untuk menunaikan ibadah shalat bagi umat muslim.

Sebagai negara yang penting bagi umat muslim dan sebagai negara lahirnya Agama Islam, maka banyak hal yang diperhatikan dan dipelajari dari negara tersebut, salah satunya tentang hukum keluarga yang berkembang dan diterapkan di sana. Materi-materi hukum keluarga yang diterapkan di sana memang berbeda dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Begitupun sistem peradilan di sana, karena banyak aspek yang mempengaruhi hukum berlaku di suatu negara, termasuk hukum keluarga.

Saudi Arabia sebagaimana yang diketahui bentuk negaranya adalah monarki absolut, sistem kenegaraan ini tidak pernah berubah dari zaman dahulu hingga saat ini, meskipun perkembangan mengenai bentuk kenegaraan dan sistem hukum telah berkembang. Prinsip umum yang menjadi landasan dalam undang-undang dasar pemerintahan Saudi Arabia terdapat pada Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya” adalah konstitusi negara dan Bahasa arab adalah Bahasa resmi dengan ibu kota Riyadh. Selanjutnya dipertegas dalam Bab 6 tentang otoritas negara yaitu islam sebagai landasan tata kelola yang tertuang di dalam pasal 55 bahwa Raja harus memerintah sesuai dengan hukum islam dan akan mengawasi penerapan syari’ah.

Salah satu penerapan syariat Islam di Saudi Arabia sana ialah hukum keluarga, yang mana hukum keluarga yang berkembang disana tidak terlepas dari sejarah negara, bentuk negara, konstitusi negara, sistem hukum, serta politik hukum yang diterapkan disana. Maka, hal tersebut perlu untuk dipelajari untuk memahami hukum keluarga seperti apa yang

berkembang di Saudi Arabia. Oleh karena itu, penulis mengangkat tulisan Hukum Keluarga di Saudi Arabia sebagai upaya memperkenalkan hukum keluarga yang diterapkan dan berkembang di Saudi Arabia.

Negara Arab Saudi menggunakan Madzhab Hambali sebagai madzhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut.<sup>95</sup> *Pertama*, Usia Perkawinan; Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Karena di Negara ini tidak ditetapkan Undang- Undang mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya, di mana mayoritas mereka bermadzhab Hanbali, bahkan pada tahun 2009 seorang mufti arab sudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah. *Kedua*, Poligami; Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan ataupun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami, walaupun tetap dibatasi hanya 4 orang (istri) saja.

*Ketiga*. Perwalian, Perkawinan dan Perceraian; Secara resmi, kontrak perkawinan dibuat antara pengantin pria dan "mahram" dari pengantin yang dimaksudkan. Namun status seorang wanita yang akan

---

<sup>95</sup> Agustina Nurhayati, *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia Jurnal, Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, hlm 76.

melaksanakan pernikahan adalah berbeda-beda. Oleh karena itu perempuan harus menentukan dalam kontrak perkawinan apakah mereka perawan, bercerai, atau janda. Pria memiliki hak unilateral untuk menceraikan istri mereka (talak) tanpa perlu dasar hukum, seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya.

*Keempat, Hak Asuh Anak dan Perwalian;* Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orangtua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang diserahi tanggung jawab atas anak tersebut.

Saudi Arabia merupakan negara yang menganut sistem monarki absolut yang mana dalam sistem hukumnya tidak menggunakan *civil law* akan tetapi semua kekuasaan dipegang oleh Raja. Dalam menentukan hukum semua berlandaskan pada al-Quran sebagai landasan utama konstitusionalnya. Madzhab fiqh yang dianut oleh Saudi Arabia ialah madzhab Hanbali, maka semua aturan atau tata cara tentang perkawinan disesuaikan dengan madzhab fiqh nya. Tidak ada undang-undang khusus mengenai hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan perkawinan,

wakaf dan waris, semua hanya bergantung pada aturan yang ada di dalam al-Quran dan fiqh.<sup>96</sup>

Tidak ada undang undang di Arab Saudi yang mengatur secara pasti tentang hukum keluarga. Hukum syariah merupakan sumber utama legislasi. Mengenai urusan keluarga tunduk pada hukum Islam, pernikahan beda agama menurut fatwa Dar al-Ifta' al Saudia (otoritas agama resmi Saudi dengan kekuatan mengeluarkan dekrit agama) diperbolehkan bagi seorang pria muslim untuk menikahi seorang non Muslim-muslimah. Pernikahan pria dengan wanita non Muslim dilarang selain wanita beragama Kristen atau Yahudi ketentuan ini dikeluarkan oleh lembaga yang sama fatwa no 9545.<sup>97</sup>

### 3. Turki

Turki membolehkan pernikahan beda agama melalui hukum sekuler (*secular law*) Ketentuan pernikahan beda agama di Turki diatur dalam UU pernikahan Cyprus tahun 1951 pasal 7 ayat 1 huruf C. Pasal 1 menyatakan “*A marriage is prohibited’,,,C. Between a moslem women and a non moslem man*”.<sup>14</sup> Di dalam ketentuan lain yaitu pasal 129 undang-undang sipil Turki (*Turkish Civil Code*) berkaitan dengan larangan pernikahan, tidak terdapat larangan pernikahan yang menyangkut pernikahan beda agama.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Maulida Zahra Kamila, 2021, Hukum Keluarga di Saudi Arabia, Bandung: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Hal: 144

<sup>97</sup> The Law Library of Congress and Global Legal Research Directorate,

<sup>98</sup> “Turkish Civil Code” (2001)

#### 4. Tunisia

Pernikahan beda agama di Tunisia tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang status pribadi. Melalui surat keputusan kementerian kehakiman 5 November 1973 pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non Muslim dilarang dicatatkan oleh petugas dan notaris yang bertugas untuk mencatatkan perkawinan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam ketentuan terbaru yaitu hukum keluarga Tunisia (*Tunisian family law*) pernikahan beda agama termasuk dalam pernikahan campuran yang menyatakan bahwa pernikahan campuran untuk wanita Tunisia yang menikah dengan warga negara asing non muslim disahkan sesuai dengan surat edaran menteri kehakiman nomor 164 tanggal 8 september 2017 menghapus surat edaran nomor 216 tanggal 8 November 1973<sup>99</sup>

#### 5. Maroko

Pernikahan beda agama di Maroko diatur dalam pasal 39 ayat 4 undang-undang hukum keluarga (*The Marrocan Family Code*), pasal tersebut menjelaskan tentang halangan pernikahan, adapun yang termasuk dalam halangan pernikahan adalah “pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non Muslim dan pernikahan seorang pria Muslim dengan non Muslim kecuali dia beragama kristen atau yahudi.<sup>100</sup>

##### 1. Pakistan

---

<sup>99</sup> Tunisian Family Law” (n.d.).

<sup>100</sup> Moroccan Family Law, Global Rights, and Arabic-english Moroccan, “The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5 , 2004: An Unofficial English Translation of the Original Arabic

Pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non Muslim tidak diperbolehkan dan dianggap ilegal. Sedangkan dalam praktik lain pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan, dan wanita tersebut diizinkan untuk tidak masuk Islam menurut Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (*Human Right Commission Of Pakistan*), hukum yang berlaku di Pakistan tidak memaksakan pindah agama meskipun secara kebiasaan sering terjadi konversi agama<sup>101</sup>

#### **F. Perbandingan Perkawinan Beda Agama di Negara-Negara Islam**

Melihat ketentuan perkawinan beda agama yang diterapkan di negara-negara Muslim menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam hal penerapan hukum. Secara umum ketentuan mengenai perkawinan beda agama sangat dipengaruhi oleh hukum syariah yang mendominasi sistem hukum keluarga di negara-negara Muslim. Perkawinan beda agama jika dilihat dari ketentuan-ketentuan pada masing-masing negara tersebut diatur dalam dua jenis hukum yang berbeda, yaitu hukum keluarga Islam dan hukum pernikahan sipil. Hukum keluarga Islam bersumber pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip Islam sedangkan hukum pernikahan sipil bersumber dari hukum perdata barat yang bersifat sekuler.<sup>102</sup>

Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam negara-negara Muslim tersebut perkawinan beda agama dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

---

<sup>101</sup> Office Home, "Country Information and Guidance Pakistan: Interfaith Marriage," 2016, <http://icinspector.independent.gov.uk/country-information-reviews/>.

<sup>102</sup> Nurul Ulfa dkk, 2024, Perbandingan ketentuan Perkawinan beda agama dinegara negara muslim, Jurnal hukum dan hukum islam, Hal.176

1. Negara yang membolehkan perkawinan beda agama antara seorang pria Muslim dengan wanita non Muslim dan membolehkan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non Muslim, negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Turki dan Tunisia. Negara Turki menonjolkan penerapan hukum yang sekuler terhadap perkawinan beda agama, penerapan hukum beda agama di Negara Turki jauh beranjak dari hukum syariah. pada tahun 1917 Kerajaan Turki Utsmani melegislasi undang-undang hukum keluarga yaitu Ottoman Law of Family Rights (Undang-undang tentang hak-hak keluarga). Undang-undang hukum keluarga ini berbeda dengan *al-majallah* yang dibuat sebelumnya, hanya mengakomodir pendapat mazhab Hanafi akan tetapi pendapat dari mazhab sunni lainnya meskipun pendapat mazhab Hanafi menjadi rujukan prioritas.<sup>103</sup>

Materi hukum dalam undang-undang keluarga ini merujuk pada berbagai pandangan yang ada dalam mazhab Hanafi dan pandangan dominan dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Peraturan hukum keluarga ini tidak bertahan lama, terbentuknya Negara Turki (Republik Turki) yang dideklarasikan pada tahun 1923 melakukan sekularisasi pemerintahan, termasuk pada bidang hukum dan peradilan. Tahun 1924, sistem peradilan agama dihapuskan dan pada tahun 1926 Turki mengganti hukum keluarga dengan mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss.

2. Negara yang membolehkan perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita kitabiyah dan melarang pernikahan wanita Muslim dengan pria non

---

<sup>103</sup> Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014):<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>.

Muslim. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah, Mesir, Maroko, Jordania, Pakistan, Syiria, dan Saudi Arabia. Kelompok negara ini dapat dikatakan kelompok negara yang menerapkan ketentuan perkawinan beda agama sebagaimana dalam hukum Islam tradisional berdasarkan madzhab-madzhab Islam, ketentuan tersebut dapat dilihat berdasarkan pembaruan hukum yang terjadi dimana materi utama peraturan perundang-undangan berasal dari mazhab mayoritas masyarakat di negara-negara tersebut. Negara-Negara ini cenderung tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim kecuali ahli kitab dan sebaliknya seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria ahli kitab terlebih lagi pria musyrik.

Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim hanya diperbolehkan apabila pria non-Muslim tersebut melakukan konversi agama ke Islam. Perkawinan antara non Muslim di Maroko diatur oleh hukum sipil sedangkan di Mesir, Jordania, Suriah, dan Arab Saudi perkawinan beda agama antara non muslim diatur oleh hukum masing-masing agama mereka. Secara prinsip negara-negara tidak memiliki sistem perkawinan sipil yang terpisah dari hukum agama, perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku, ketentuan ini berbeda dengan negara Turki yang sekuler yang memisahkan antara perkawinan agama dengan perkawinan sipil.

3. Negara yang melarang pernikahan pria Muslim dengan wanita muslim baik itu ahli kitab maupun tidak, negara yang termasuk dalam ketegori ini adalah Indonesia dan Malaysia. Negara malaysia dan Indonesia memiliki sistem hukum ganda dimana terdapat hukum keluarga yang bersumber dari agama yang mengatur umat Muslim

dan hukum sipil yang mengatur non-Muslim. Di Indonesia sendiri kedua sistem hukum tersebut melarang perkawinan agama sedangkan Malaysia larangan perkawinan beda agama hanya di atur dalam hukum keluarga yang khusus diterapkan untuk umat Muslim Malaysia.

## **G. Pernikahan Beda Agama Menurut Fatwa MUI**

### **1. Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama**

Dalam kerangka menjaga iman inilah, MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan pernikahan beda agama. Ini karena MUI sebagai lembaga keulamaan yang senantiasa berupaya menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan sehingga fatwa ini sebagai upaya preventif. Dengan ini maka MUI menjadi lembaga keulamaan yang dapat berfungsi sebagai pengayom umat sekaligus sebagai panutan dan tempat rujukan. Dengan SDM yang berkualitas dari berbagai disiplin ilmu yakni dari para ulama dan intelektual kampus, MUI mempunyai terobosan yang berani dengan mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki maupun wanita. Namun berdasarkan dari berbagai pendapat lain di luar MUI, pendapat MUI sebenarnya memang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama yang memberikan qayyid (catatan) bahwa keharaman pernikahan beda agama tidaklah mutlak akan tetapi tetap diperbolehkan bagi pria muslim dengan wanita ahlu kitab. Dalam hal ini dua argumentasi ini akan disandingkan sebagai bahan analisis yang membantu menjernihkan kontroversi di tengah masyarakat, yakni antara yang pro dan kontra fatwa MUI. Kaitannya dengan larangan pernikahan beda agama didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang telah disebutkan dalam bab II

dan bab III. Dalam hal ini para ulama melakukan kajian tafsir yang mendalam kaitannya dengan ayat tersebut. Menurut para ahli tafsir, yang disebut dengan musyrik/musyrikah adalah mereka yang mengingkari wujud Tuhan (atheis), tidak percaya pada nabi dan hari kiamat. Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan atheis?1 Untuk mengklarifikasi masalah ini, maka dapat dilihat surat al-Bayyinah ayat 1 sebagai berikut: "Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata". (QS. AL-Bayyinah : 1) Ayat ini memberi informasi, bahwa orang kafir ada dua macam, yakni orang musyrik dan ahlu kitab. Yang disebut ahlu kitab adalah mereka yang berpedoman pada agama (kitab) samawi. Sedangkan yang disebut musyrik adalah mereka yang tidak mengakui Tuhan, nabi, hari akhir, dan berbagai doktrin agama samawi.2 Dengan kata lain, musyrik adalah mereka yang tidak bertuhan. Atau, mereka masih mengakui Tuhan, akan tetapi tidak berdasar pada agama samawi. Dengan pemahaman ini, kita bisa memilih agama-agama yang ada di belahan bumi. Sejarah mengatakan, yang termasuk agama samawi –tentunya mempunyai kitab samawi adalah Yahudi dan nasrani. Dengan demikian hanya mereka yang berhak menyandang gelar ahlu kitab. Di luar itu, termasuk musyrikin. Menikah dengan wanita musyrik jelas tidak diperbolehkan, namun dengan ahlu kitab ada dasar yang membolehkan yakni al-Qur'an surat al- Maidah ayat 5: "Wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya,

tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".(QS. Al-Maidah : 5) Menyikapi ayat ini para ulama berbeda pendapat, Ibnu Umar mengatakan bahwa kebolehan menikahi ahlu kitab adalah rukhsah karena saat itu jumlah wanita muslimah relatif sedikit. Ketika jumlah mereka sudah imbang, bahkan jumlah kaum wanita lebih banyak, maka rukhsah itu tidak berlaku lagi. Alasan lain untuk melarang ahlu kitab adalah kata min qablikum (sebelum kamu). Maksudnya sebelum turunnya al-Qur'an. Dengan qayyid (catatan) ini, maka yang boleh dinikahi adalah wanita ahlu kitab yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani sebelum al-Qur'an diturunkan. Sedangkan wanita-wanita itu sekarang ini tidak jelas tidak ada lagi. Secara psikologis, pendapat Ibnu Umar bisa dipahami. Karena si anak dalam bahaya. Lazimnya, anak lebih akrab dengan sang ibu. Ketika ibunya Nasrani misalnya, peluang anak menjadi Nasrani lebih besar. Sekalipun

demikian, peluang untuk menikah dengan ahlu kitab tetap terbuka.

Sebab banyak para ulama yang berpegang teguh pada dzahir ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahlu kitab. Di kalangan sahabat sendiri tercatat sederet nama yang menikah dengan ahlu kitab. Walaupun berakhir dengan perceraian. Mereka yang pernah menikah dengan ahlu kitab antara lain Usman bin Affan, Hudzaifah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Dalam kitab I'anatut Thalibin misalnya, Imam Abi Bakar menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab diperbolehkan.<sup>4</sup> Dalam hal ini pernikahan dengan ahlu kitab bisa ditolerir.

Sebab dalam aspek teologis, konsep ketuhanan, rasul, hari akhir, dan prinsip-prinsip agama banyak persamaan. Dengan kesamaan ini, mahligai rumah tangga –yang merupakan tujuan pernikahan- sangat mungkin terealisasi. Di samping itu, dengan kesamaan itu pula, peluang untuk menarik istri ke Islam bukan sesuatu yang mustahil. Hanya saja perlu diingat bahwa kebolehan menikah dengan ahlu kitab hanya berlaku bagi lelaki muslim dengan wanita ahlu kitab. Bukan sebaliknya. Sekali lagi ini untuk menjaga iman. Sebab, lumrahnya, istri mudah terpengaruh. Jika diperbolehkan, mereka dikhawatirkan akan terperdaya ke agama lain. Persoalan terakhir yang perlu klarifikasi adalah apakah agama yang ada di Indonesia bisa masuk dalam ahlu kitab? Untuk agama Hindu, Buda dan Konghuchu jelas tidak bisa, karena bukan agama samawi, yang tentunya konsep ketuhanannya jauh berbeda. Sedangkan untuk Kristen Protestan dan Katolik, ada kemungkinan. Kita sebut ada kemungkinan, sebab ada yang mensyaratkan nenek moyang mereka memeluk Kristen sebelum dinasakh. Persyaratan ini untuk konteks Indonesia, sulit dilacak, kalau tidak dikatakan mustahil. Sebab agama Kristen baru datang belakangan. Sebelum itu, warga Indonesia sudah memeluk Hindu, Buda, dan Islam. Dengankata lain, Kristen yang ada sekarang adalah keturunan mereka yang 'murtad' dari Hindu, Buda, dan Islam. Jika persyaratan ini bisa diterima, peluang untuk menikah dengan orang Kristen dan Katolik tertutup rapat-rapat. Jika mengikuti alur jumbuhur, peluang itu tetap ada, sebab persyaratan itu tidak ditemukan dalam ayat. Ayat kelima surat Al-Maidah memperbolehkan menikahi ahlu kitab dengan tanpa catatan. Bahkan Syekh Nawawi menyatakan, boleh menikah dengan ahlu

kitab, sekalipun nenek moyang mereka masuk Kristen dan Katolik setelah agama itudinasakh. Ada sinyalemen kuat bahwa kitab orang Kristen dan Katolik telah berubah. Apakah hal ini menghalangi kebolehan menikah dengan mereka? Yusuf Qardlawi dengan tegas menyatakan tidak menghalangi. Dari deskripsi di atas, maka jelaslah bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan tetapi hanya bagi laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Namun bagaimana dengan pendapat MUI? Dalam hal ini MUI berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan adanya keresahan di tengah masyarakat maka pernikahan beda agama harus mendapatkan ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Dengan mendasarkan pada berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi serta kaidah fihiyyah menolak kerusakan didahulukan daripada menarik maslahat MUI memutuskan: a) pernikahan beda agama adalah tidak sah dan haram, b) pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab berdasar qaul mu'tamad adalah tidak sah dan haram. Keputusan ini mempertimbangkan adanya pemikiran bahwa di masyarakat telah berkembang opini bahwa pernikahan beda agama adalah diperbolehkan dengan alasan maslahat dan hak asasi manusia.

## **2. Dasar-dasar fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama**

MUI dalam menetapkan fatwa berpedoman pada pedoman penetapan fatwa yang telah diputuskan dalam SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997. Dalam SK ini disebutkan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dalam fatwa tentang

pernikahan beda Agama dalam Munas VII di Jakarta, MUI mendasarkan pada Alqur'an yakni QS. An-Nisa' ayat 3, QS. Al-Rum ayat 30, QS. At-Tahrim ayat 6, QS. Al- Maidah ayat 5 dan 25, QS. Al-Baqarah: 221, QS. dan al-Mumtahanah ayat 10. Dalam ayatayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum atau dalil penetapan fatwa adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kehalalan wanita-wanita beriman dan ahli kitab, larangan menikah dengan wanita musyrikah maupun laki-laki musyrik. Dengan mendasarkan pada ayat-ayat ini MUI mendasarkan bahwa nikah beda agama adalah haram. Demikian juga pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Meskipun dalam QS. Al-Maidah ayat 5 dinyatakan kebolehan menikah dengan wanita ahli kitab, namun MUI tetap menyatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak sah. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim tentang kriteria calon istri yakni lebih menitikberatkan pada aspek keagamaan.<sup>6</sup> Di samping dasar hukum al-Qur'an dan Hadits di atas MUI menggunakan dasar hukum berupa kaidah fiqhiyyah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih dan kaidah ushuliyah sadz dzari'ah.<sup>7</sup> Kedua kaidah fiqhiyyah di atas dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan fatwa kehararaman pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Hal ini mengingat kemaslahatan praktik pernikahan ini belum tentu bisa menjaga agama suami dan anak-anaknya dan menjaganya dari api neraka. Dengan demikian kerusakan akibat pernikahan sangat mungkin terjadi yakni hilangnya iman dan tidak adanya kemampuan suami menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Adapun kaidah sadz dzari'ah dijadikan dasar untuk menolak

kerusakan tersebut yang mungkin timbul akibat pernikahan tersebut. Dalam hal ini prosedur penetapan fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/ MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama dasar-dasarnya mengacu dengan apa yang telah digariskan pimpinan MUI yakni didasarkan pada al-Qur'an, Hadits dan kaidah fihiyyah maupun kaidah ushuliyah.

## **H. Kerangka Teori**

### **1. Maqasid syari'ah**

#### *a. Pengertian Maqasid Syari'ah*

*Maqasid Syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum Islam, baik yang berupa perintah maupun larangan, demi mewujudkan kemaslahatan umat. Perkawinan beda agama di Indonesia sampai saat ini masih menjadi topik yang problematik, terutama tentang keabsahan legalitasnya. Begitupun dalam Islam, perkawinan beda agama masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat diantara para ulama. Perkawinan beda agama khususnya yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds termasuk dalam kategori perkawinan yang diharamkan, yakni perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik. Dalam menemukan solusi guna memecahkan permasalahan hukum terkait perkawinan beda agama.

Al-Maqasid jamak dari almaqsid yang berarti tujuan, ulama usul fikih mendefinisikan Al Maqasid As-Syariah yaitu makna dan tujuan yang

dikehendaki syarat dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. AlMaqasid As-Syariah di kalangan ulama usul fikih disebut juga dengan asrar asy-syariah yaitu rahasiarahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>104</sup>

Maqaasid al sayriah secara termibologi , para ulama usul fiqih memberikan beberapa definesyaitu sebagai berikut: *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah.<sup>105</sup>

Maqasid al sayriah secara terminologi , para ulama usul fiqih memberikan beberapa definisi yaitu sebagai berikut Ibnu Asyur memberikan makna maqasid syariah adalah makna makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syariah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat , tujuan umum, dan makna syariah yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.<sup>106</sup> Hal ini seirama dengan yang disampaikan oleh Raisuni yang menyatakan

---

<sup>104</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hal: 109.

<sup>105</sup> Ghofar shiddiq, Teori Maqasid Al-syariah dalam Hukum Islam , *SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118 130 JUNI – AGUSTUS 2009*

<sup>106</sup> Agus Hermanto, Al Maqasid Alsyariah Metode ijtihad dan pembaharuan hukum dalam islam, Malang : Cv Literasi Nusantara Abaid, 2022, halaman 22

bahwa mawasid syariah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia.<sup>107</sup>

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang teori *maqashid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengemukakan secara sederhana teori *maqashid al-syari'ah* tersebut. Poin-poin yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian *maqashid al-syari'ah*, kandungannya, dan cara mengetahuinya.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Ibid., hal 23

<sup>108</sup> Ghoffar shiddiq

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu :

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.
2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok :
  - a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukkan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqashid al-syari'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukkan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.
  - b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukkan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar

keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/*illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/*illat*, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin<sup>109</sup>

*b. Konsep Pengutamaan Maqasid Syari'ah*

Pengutamaan Maqasid Syariah adalah sebuah kerangka berpikir dalam hukum Islam yang menekankan tujuan tertinggi (Maqasid) dari setiap syariat atau aturan. Maqasid Syariah sendiri diartikan sebagai tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam penetapan hukum-Nya. Intinya, pengutamaan Maqasid Syariah berarti dalam menetapkan atau menerapkan sebuah hukum, kita harus senantiasa mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan luhur tersebut, bukan sekadar melihat pada teks hukum secara harfiah. Konsep ini sangat relevan dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan memahami tujuan di balik setiap aturan, kita dapat menemukan solusi yang relevan, fleksibel, dan tetap sesuai dengan semangat syariat Islam

Tingkatan Maqasid Syariah menurut Para ulama, seperti Imam Asy-Syatibi, membagi Maqasid Syariah ke dalam tiga tingkatan utama, yang dikenal

---

<sup>109</sup> Ghofar shiddiq, Teori Maqasid Al-syariah dalam Hukum Islam , *SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118 130 JUNI – AGUSTUS 2009, hal: 127*

sebagai Daruriyyat, Hajiiyyat, dan Tahsiniyyat. Daruriyyat (Tujuan Primer) Ini adalah tingkatan yang paling fundamental dan esensial. Tujuan-tujuan ini harus dipelihara agar kehidupan manusia bisa berjalan dengan baik di dunia dan akhirat. Tanpa Daruriyyat, kehidupan akan kacau dan rusak. Lima Daruriyyat yang wajib dijaga meliputi:

- i. Hifz al-Din (Memelihara Agama): Menjaga keyakinan dan keimanan. Contohnya, kewajiban shalat dan puasa. Dalam kasus Jamal Mirdad dan Lidia Kandau timbul permasalahan dalam hal menentukan status agama anak-anaknya , ternyata setelah anak anaknya dewasa dan menikah ke empat anaknya menganut agama Lidia kandau yaitu Katolik, dimana seharusnya sebagai seorang kepala keluarga sekaligus imam didalam keluarga jamal mirdad haruslah menjaga kemurnia agamanya dan meneruskan kepada anak-anaknya karena sejatinya menika adalah menyempurnakan separuh agama. Maka apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya. Ini berarti seseorang tersebut akan semakin jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya. Kasus yang lain ditemukan adalah justru agama islam dilepaskan dan mengikuti agama pasangannya.<sup>110</sup>
  
- v. Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa): Melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman. Contohnya, diharamkannya pembunuhan dan kewajiban

---

<sup>110</sup> Joni Dwi Purwanto, 2024, Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Progresif Dan Maqasid Syari'ah ( Studi Komparatif Putusan Nomor.68/Puu-Xii/2014 Dan Putusan Nomor.24/Puu-Xx/2022 ), UIN SALATIGA: Skripsi., Hal: 98

menjaga kesehatan. Yang kedua, perkawinan beda agama bertentangan dengan konsep pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*), hampir sejalan dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang bersih tanpa terkontaminasi oleh sesuatu apapun juga. Perkawinan pada prinsipnya adalah menyatukan dua jiwa yang berbeda dan melebur menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama. Yang terjadi apabila nikah beda agama ini adalah jiwa yang ada tidak dapat melebur karena pada prinsipnya mereka adalah berbeda. Prinsip-prinsip yang berbeda akan melahirkan pertentangan di dalam keluarga nantinya. Yang ada tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan terwujud selain itu dapat membuat jiwa menjadi lemah dan apabila ini terjadi hubungan dengan Allah menjadi lemah maka akan dengan mudah ditarik dari agama (murtad). Jadi mudarat yang ditimbulkan akan menjadi lebih banyak dari manfaat yang di dapatnya<sup>111</sup>

- vi. *Hifz al-Aql* (Memelihara Akal): Menjaga akal sehat sebagai pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Contohnya, diharamkannya minuman keras dan narkoba. Yang ketiga, perkawinan beda agama bertentangan dengan konsep pemeliharaan akal (*Hifz al-'Aql*), akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Allah menganugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaik-baiknya. Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik (tidak dapat berfikir jernih). Akan mudah terbuju rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik.

---

<sup>111</sup> Ibid., Hal 99

Maka yang yang demikian tidak ada lagi manfaat yang diperoleh selain mudarat yang lebih besar.<sup>112</sup>

vii. Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan): Melindungi keturunan dan kehormatan keluarga. Contohnya, diharamkannya zina dan pentingnya pernikahan. Keempat, Hifz al-Nasl perkawinan beda agama bertentangan juga dengan konsep pemeliharaan keturunan. Perlu dipahami bahwa tujuan lain dari suatu perkawinan adalah melahirkan keturunan. Dimana keturunanketurunan tersebut sebagai penerus dari umat manusia sebelumnya. Dari keturunan tersebutlah yang nantinya diharapkan 99 menjadi lebih baik yang dapat mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT

viii. Hifz al-Mal (Memelihara Harta): Menjaga kepemilikan dan harta benda agar tidak dicuri atau dirusak. Contohnya, diharamkannya riba, pencurian, dan korupsi. Konsep yang terakhir Hifz al-Mal yaitu pemeliharaan harta yang juga berlawanan dengan konsep nikah beda agama. Seseorang yang menikah berbeda agama maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan pemeliharaan harta tidak dapat terlaksana. Bila ini terjadi maka berdampak pula dengan keturunannya yang juga tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama mengugurkan hak saling mewarisi. Bukankah dengan pernikahan itu seseorang dapat meningkatkan perekonomian, yang salah satunya melalui adanya keterikatan saling mewarisi?. Dengan demikian, menikah dengan perbedaan agama memiliki mudarat yang lebih

---

<sup>112</sup> Ibid., Hal 100

besar hingga dijalankannya perintah pembagian waris di saat salah satu pasangan atau keturunannya meninggal dunia.<sup>113</sup>

perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan lima konsep maqasid syariah; (1) pemeliharaan agama, yaitu agama yang merupakan pedoman hidup manusia, maka apa yang lebih dianjurkan dalam agama, itu pasti lebih baik untuk kehidupan kedepannya. (2) pemeliharaan jiwa, Karena pada prinsipnya mereka memiliki ajaran yang berbeda dan pada akhirnya perbedaan itu akan melahirkan pertentangan di dalamnya. (3) pemeliharaan akal, yaitu Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbujuk rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. (4) memelihara keturunan, yaitu keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari orang pasangan suami istri. Namun bagaimana bisa keturunan tersebut dapat menjadi lebih baik yang dapat mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT jika pernikahannya memiliki perbedaan agama. (5) pemeliharaan harta, yaitu seseorang yang menikah berbeda agama maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi.

Hajiyyat (Tujuan Sekunder) Ini adalah tingkatan yang bertujuan untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan dalam hidup, sehingga kehidupan menjadi lebih nyaman. Jika Hajiyyat tidak terpenuhi, hidup tidak akan rusak total, tetapi akan sangat sulit dan tidak nyaman. Contoh: Diperbolehkannya jamak qasar

---

<sup>113</sup> Ibid., Hal: 100

dalam shalat ketika bepergian, diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan, dan diperbolehkannya jual beli secara cicil. Semua ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan.

Tahsiniyyat (Tujuan Tersier) Ini adalah tingkatan yang bertujuan untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan, serta memelihara etika dan moral yang baik. Tanpa Tahsiniyyat, hidup tidak akan rusak atau sulit, tetapi akan terasa kurang beradab. Contoh: Anjuran memakai pakaian bersih dan rapi saat shalat, adab makan dan minum, serta anjuran untuk membersihkan diri dan lingkungan. Semua ini adalah bentuk penyempurnaan dan keindahan dalam beragama.

Implikasi dan Penerapan Pengutamaan Maqasid Syariah bukan berarti mengabaikan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan menempatkannya dalam konteks yang benar. Ketika terjadi bentrokan antara dua dalil atau muncul permasalahan baru, konsep ini memberikan panduan untuk memprioritaskan dalil yang paling selaras dengan tujuan-tujuan luhur syariah. Dengan mengutamakan Maqasid Syariah, kita bisa menemukan jawaban yang komprehensif, rasional, dan maslahat (bermanfaat) bagi umat. Ini membuat Islam menjadi agama yang fleksibel dan solutif, bukan agama yang kaku dan hanya berpegang pada teks tanpa memahami semangatnya.

## **2. Hukum Progresif**

### *a. Pengertian Hukum progresif*

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian yaitu hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif adalah peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan antar sesama masyarakat, sedangkan hukum subyektif adalah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif.<sup>1</sup> Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat dan selalu maju, dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.<sup>114</sup>

Istilah progresif adalah berasal dari bahasa Inggris, asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pemikiran hukum dan ilmu hukum progresif pertama-tama didasarkan oleh keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia termasuk krisis di bidang hukum. Para pakar dan berbagai kalangan telah mengutarakannya dalam beragam pendapat yang negatif, seperti bahwa hukum di Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Dari waktu ke waktu kita telah berusaha mengatasi keterpurukan tersebut, utamanya pada era reformasi. Tetapi keadaan tidak kunjung membaik, dan cenderung semakin memburuk. Reformasi hukum di Indonesia belum berhasil disebabkan oleh masih masifnya korupsi, komersialisasi dan commodification. Untuk mengatasi hal tersebut, Prof Satjipto Rahardjo menawarkan suatu konsep pemikiran hukum yang disebut dengan hukum progresif<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Liky Faizal, "Problematika Hukum Progresif Di Indonesia," *Ijtimaiyya* 9, no. 2 (2016):

<sup>115</sup> Sudjiono Sastroatmodjo, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, No. 2 (2005), hlm 185

Kata progresif berasal dari kata progress yang berarti adalah kemajuan. Jadi, disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>116</sup>

Hukum adalah sebuah institusi yang progresif, karena sejarah memang nyata menunjukkan hal tersebut, hukum tidak pernah berhenti melainkan terus tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini tumbuh berarti menunjukkan kebaruan dan meninggalkan yang lama, tipe sistem hukum yang berkembang dan demikian pula dengan peraturan-peraturan yang mengatur substansi tersebut. Hukum ternyata memang perlu berubah, supaya tidak sekedar menjadi monumen sejarah yang akhirnya gagal mengatur. Hukum akan berhenti menjadi hukum pada saat tidak lagi mampu melayani dan memandu kehidupan manusia.<sup>117</sup>

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.<sup>7</sup> Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya, seorang hakim bukan hanya teknisi corong Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam

---

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), Hal. 228

<sup>117</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 58.

hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rules and behavior). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan, karena peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang akan terbangun.<sup>118</sup>

Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kesempurnaan yang lebih baik.<sup>9</sup> Gagasan utama dari hukum progresif adalah memposisikan manusia sebagai sentralitas utama dalam aspek hukum, hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan aspek perilaku kehidupan manusia. Oleh karena itu tujuan hukum progresif adalah memadukan faktor peraturan dan faktor perilaku dari penegak hukum dimasyarakat. Inilah poin penting dari pemahaman terhadap gagasan hukum progresif bahwa konsep hukum terbaik pasti diletakkan antara ketertpaduan yang bersifat utuh dalam memahami berbagai permasalahan manusia.<sup>119</sup>

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum, karena itu hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterahkan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum, mereka harus

---

<sup>118</sup> Gde Made Swardhana, "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif," 2008, Hal 5

<sup>119</sup> Suhaily, "Tinjauan Hukum Progresif Praktik Ikrar Wakaf Vitual (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)," 37–38.

memiliki empati kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Dalam konteks ini, term hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.<sup>120</sup>

*b. Asas dan prinsip Hukum progresif*

Asas dalam hukum progresif adalah

1. Hukum untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Hukum Ini adalah asas sentral. Hukum Progresif menolak pandangan bahwa manusia harus tunduk sepenuhnya pada hukum tanpa mempertimbangkan konteks dan dampaknya. Sebaliknya, hukum ada untuk melayani kebutuhan, melindungi hak-hak, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika hukum tidak lagi melayani tujuan ini, maka hukum itu yang harus diubah atau ditafsirkan ulang. Implikasi: Hakim, penegak hukum, dan pembuat kebijakan harus berani keluar dari kungkungan teks hukum jika teks tersebut menghalangi pencapaian keadilan bagi manusia.
2. Hukum Adalah Proses yang Terus Menerus (Law in Flux) ini adalah Hukum tidak bersifat statis dan final, melainkan dinamis dan selalu dalam proses pembentukan serta penyesuaian. Ia harus selalu relevan dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Oleh karena itu, hukum tidak boleh terjebak dalam dogmatisme dan formalisme. Implikasi: Dibutuhkan keberanian untuk melakukan terobosan hukum (*rechtsvinding*) dan

---

<sup>120</sup> Ibid.,

reinterpretasi terhadap aturan yang sudah ada agar sesuai dengan tuntutan keadilan masa kini.

3. Keadilan Substantif Lebih Penting dari Keadilan Prosedural/Formal: Meskipun prosedur dan formalitas penting untuk kepastian hukum, Hukum Progresif menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan yang sesungguhnya (substantive justice). Jika formalitas justru menghambat keadilan substantif, maka formalitas tersebut dapat dikesampingkan atau ditafsirkan secara elastis. Implikasi: Penegak hukum didorong untuk mencari esensi keadilan di balik setiap kasus, bukan hanya puas pada pemenuhan syarat-syarat formal semata.

Sedangkan, Prinsip-prinsip dalam hukum progresif yaitu :

1. Berpihak pada Rakyat (The People's Law) Hukum Progresif secara tegas menyatakan keberpihakannya pada rakyat, terutama kelompok yang lemah dan terpinggirkan. Hukum harus menjadi alat pembebasan dan pemberdayaan, bukan alat opresi atau dominasi. Misalnya Perjuangan untuk hak-hak minoritas, perlindungan konsumen, atau kebijakan agraria yang adil.
2. Mengkritisi Positivisme Hukum, Hukum Progresif mengkritik pandangan positivisme hukum yang terlalu menekankan validitas hukum pada bentuk dan prosedur pembentukannya, serta mengabaikan aspek moral, etika, dan keadilan. Positivisme seringkali membuat hukum menjadi kaku dan kurang

responsif. Penegak hukum harus memiliki kepekaan sosial dan moral, tidak hanya mengandalkan logika formal-legalistik.

3. Menolak Stagnasi Hukum (Anti-Kemapanan), Hukum Progresif menentang kondisi hukum yang mandek, tidak berkembang, dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Ia selalu mencari celah untuk melakukan inovasi dan pembaharuan. Misalnya Pembentukan lembaga-lembaga hukum baru, amandemen undang-undang yang sudah usang, atau penemuan hukum oleh hakim.
4. Integritas Moral Penegak Hukum menjelaskan Keberhasilan Hukum Progresif sangat bergantung pada integritas, keberanian, dan kejujuran moral para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat). Mereka diharapkan menjadi "agen perubahan" yang tidak takut menafsirkan hukum secara progresif demi keadilan. Penegak hukum harus memiliki hati nurani dan keberanian untuk melakukan terobosan.
5. Pendekatan Interdisipliner menjelaskan Dalam memahami dan menerapkan hukum, Hukum Progresif tidak hanya terpaku pada ilmu hukum semata, tetapi juga melibatkan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Hal ini penting untuk memahami konteks sosial di mana hukum beroperasi. Memperkaya perspektif dalam memecahkan masalah hukum.

### 3. Nilai Keadilan Islam

#### a. Pengertian, Ruang Lingkup dan Dasar Teori Keadilan Islam

Keadilan adalah salah satu pilar utama ajaran Islam dan merupakan salah satu nama dari Allah SWT (Al-Adl). Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan Allah (vertikal) maupun hubungan antarmanusia (horizontal). Konsep keadilan dalam Islam sangat komprehensif, tidak hanya terbatas pada hukum formal, tetapi juga mencakup aspek moral, etika, sosial, dan ekonomi.

Nilai keadilan dalam Islam bersumber dari:

1. Al-Qur'an: Banyak ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan untuk berlaku adil dan melarang kezaliman. Yaitu "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90) dan "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah: 8)

2. As-Sunnah (Hadis Nabi Muhammad SAW): Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam menerapkan keadilan, baik dalam ucapan maupun perbuatan beliau. Hadis-hadis beliau banyak yang mengajarkan prinsip-prinsip keadilan. "Sebaik-baik pemimpin adalah yang adil dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang zalim."
3. Ijma' (Konsensus Ulama) dan Qiyas (Analogi) Melalui metodologi fikih, para ulama merumuskan prinsip-prinsip keadilan dalam berbagai situasi baru berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan kegiatannya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Diskursus tentang keadilan seringkali mengacu pada dua aliran pemikiran. Pemikiran itu adalah John Rawls dengan *theory of justicenya*, dan Jürgen Habermas dengan etika diskursusnya. John Rawls dan Jürgen Habermas, dalam terang filsafat kritis yang dikembangkan oleh Kant, berupaya mencari prinsip utama yang mendasari kehidupan bermasyarakat, dan karena yang mereka temukan adalah prinsip keadilan, maka mereka mencari suatu prinsip keadilan yang universal. Bagi pengkritiknya, keadilan universal sesuatu yang tidak dapat

diterima karena prinsip tentang keadilan itu haruslah mendasarkan dirinya ada nilai komunitas masing-masing.

Dalam ajaran Islam, keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh hajat raya. Oleh karenanya melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Oleh sebab itu segala tindakan manusia harus memenuhi rasa keadilan, hal ini dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan umat manusia.

Salah satu hal yang mendasari pemikiran *maqashid* syari'ah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkan hukum Islam. *Maqashid* syari'ah penting untuk difahami, karena dengannya wawasan kita tentang hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. *Maqashid* Asy-Syari'ah adalah: tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.<sup>121</sup>

Keadilan dalam penjelasan tersebut masuk dalam kategori hukum substantif. Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal. Allah sebagai Maha Adil dan Maha Benar lebih

---

<sup>121</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, (Pustaka Al-Kautsar, 2007), Hal: 18.

mengetahui kebenaran dan keadilan hakiki. Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan melalui proses ijtihad. Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk membuat perbandingan antara satu kasus yang tidak diterangkan oleh Firman Tuhan atau sabda Nabi dengan kasus lain yang telah memiliki legitimasi hukum. Dengan cara itu, hukum Islam berkembang dan menjangkau kasus-kasus hukum yang lebih luas berdasarkan prinsip persamaan



### BAB III

#### A. Regulasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia

##### 1. Masa sebelum kemerdekaan

Periode sebelum kemerdekaan, Indonesia merupakan daerah jajahan kolonial belanda, sebafei wilayah kolonial tidak dapat disebut sebagai negara, dan tidak memiliki warga negara, maka politik hukum kolonial belanda mengaturnya dalam benuk golongan penduduk. Berdasarkan berbagai golongan penduduk antara lain: golongan penduduk eropa, golongan penduduk timur asing dan golongan penduduk bum putera yang pada akhirnya memunculkan pengertian tentang perkaiwnan campuran atau yang disebut dengan *Regeling op de Gemengde Huwekijken*, berdasarkan *Koninl klijk Besluitvaan 29 Desember 1896 No.23 Stb.1898 No.158*.<sup>122</sup>

Pada intinya, apabila terjadi perkawinan antar golongan penduduk yang berbeda, maka berlakulah regulasi ini dengan menekankan pada pemberlakuan hukum dari status golongan penduduk pihak suami. Produk undang-undang ini hanya memandang dari sisi perdatanya saja , dengan dan sahnya perkainan bukan berdasarkan sahnya perkawinan yang ditentukan oleh agama , maka perncatatan perkaiwnan menjaid dokumen utama yang melegitimasi perkawinan. Bentuk undang-undang perkawinan buatan kolonial belanda tersebut disebut perkawinan campuran menurut *Gemengde Hulerlijken Regeling* yang dikenal dengan GHR.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Sirman dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan beda agam dalam praktik dan teori*, Bandung: Mandar Manu, Halaman: 58

<sup>123</sup> *Ibid.*,

Di atas telah disinggung bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia masih belum ada keseragaman dalam melangsungkan perkawinan campuran khususnya perkawinan beda agama. Pelaksanaannya berdasarkan hukum dan golongan masing-masing. Karena itu perkawinan campuran merupakan perkawinan antara sistem hukum. Sehingga untuk mengatur perkawinan harus diberlakukan beberapa landasan hukum dan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berbeda antara lain<sup>124</sup>:

- a. Bagi orang-orang di Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang telah dilebur dengan hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia (HOICI) stb. 1933 No.74;
- d. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*,

Keanekaragaman masyarakat di Indonesia akhirnya melahirkan pula keanekaragaman hukum anggota masyarakat kecil, menyatu dalam pergaulan hidup bersama yang menyatu dan saling mengikat satu dengan lainnya sebagai salah satu ikatan dalam suatu perkawinan. Orang yang berbeda agama harus diberi jalan keluar secara yuridis legal, meskipun religious tidak halal karena urusan religious merupakan urusan orang yang bersangkutan itu sendiri, biarlah bertanggung jawab sendiri oleh pemiliknya yang tidak setia itu, kelak setelah meninggal dunia. Untuk itu *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) merumuskan ketentuan yang menjamin tidak ada rintangan bagi orang yang akan melakukan perkawinan beda agama. Pasal 7 ayat (2) merumuskan bahwa perbedaan agama, suku maupun keturunan tidak dapat menjadi penghalang untuk berlakunya perkawinan.<sup>125</sup>

Prosedur perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) bahwa menyelenggarakan suatu perkawinan campuran, sebelumnya harus sudah terbukti si calon istri telah memenuhi syarat untuk dapat kawin yang persyaratannya ditentukan bagi calon istri Kristen umur yang cukup untuk kawin dan izin kawin kalau belum cukup umur, sedangkan bagi wanita Islam yang akan melangsungkan perkawinan campuran harus dipenuhi dengan adanya wali dan saksi.<sup>126</sup>

Pasal 7 ayat (3) *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita yaitu<sup>127</sup>:

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, Halaman: 59

<sup>126</sup> *Ibid.*,

<sup>127</sup> *Ibid.* Halaman: 60

- i. Wanita urusan agama islam, harus ada surat keterangan dari kantor urusan agama dan apabila kantor urusan agama menolaknya, maka ia dapat meminta keputusan dari pengadilan negeri sepanjang pengadilan berpendapat bahwa penolakan KUA ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan.
- ii. Wanita yang beragama Kristen, harus ada surat keterangan dan kantor catatan sipil dan apabila kantor catatan sipil meolaknya maka ia dapat meminta keputusan dari pengadilan negeri sepanjang pengadilan berpendapat bahwa penolakan kator catatan sipil ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan.

## **2. Masa Kemerdekaan hingga sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beda agama**

Sejak proklamasi kemerdekaan republic indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 sampai dengan sebelum lahirnya Undang-undnag perkawinan nomor 1 tahun 1974, indonesia masih belum memiliki undang-undnag perkainan sendiri dan penaturan perkawinan di indoensia masih menggunakan Undang-undang perkawinan buatan belanda. Perundang-undangan atau pengaturan perkawinan buatan belanda secara yuridis harus memiliki legitimasi yang kuat yakni konstitusi negara. Karena dalam sejarah ketatanegaraan indonesia pernah berdasarkan 3 (tiga) konstitusi, maka perlu dikemukakan dasar berlakunya perundang-undnagan buatan belanda, dalam hal termasuk perundang-undnagan perkaiwnan berdasarkan ketiga konstitusi yang pernah berlaku , UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD sementara 1950, serta

dekrit presiden 1959. Pemberlakuan perundang-undangan perkawinan buatan kolonial belanda yang memperoleh legitimasi secara konstitusional tersebut pada dasarnya hanya bersifat sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam bidang perkawinan. Berdasarkan dasar pemberlakuan tersebut untuk selanjutnya akan dikemukakan Pemerintahan dimasa pasca kemerdekaan adalah pemerintahan dalam kepemimpinan orde lama (1945 – 1965), di era orde lama ini keinginan memiliki undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, ternyata belum juga terwujud. Beberapa peraturan hukum perkawinan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda masih tetap diberlakukan bagi bangsa Indonesia menurut golongannya masing-masing. Karena golongan Kristen dan warga Negara keturunan (Eropa dan Cina) telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan, maka dalam praktik,

Sangat jarang dijumpai permasalahan-permasalahan yang sulit dalam perkawinan mereka. Ini berbeda dengan golongan Islam yang belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh umat Islam masih tersebar dalam beberapa kitab fikih *munakahat* karya *mujtahid* dari Timur Tengah seperti imam Syafi'i misalnya. Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih *munakahat* tersebut sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya, perkawinan anak-anak, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami. Keadaan demikian rupanya mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada tahun 1946 atau tepatnya satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No.

22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1946 diantaranya juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, selama masa iddah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali. Kemudian pada tahun 1954 melalui undang-undang No.32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Merujuk pada peraturan tentang perkawinan beda agama yang termasuk didalam definisi perkawinan campuran pada masa ini, maka perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dicatat secara sah, perkawinan campuran dilakukan menurut hukum suami, dengan disyariatkan adanya kata sepakat dari calon suami satri untuk kawin, jadi seseorang tidak dapat dipaksa untuk dapat melaksanakan perkawinan campuran, apabila orang itu tidak dapat menyampaikan kehendaknya (Pasal 6 GHR). Untuk melangsungkan perkawinan campuran terlebih dahulu harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sifat dan syarat-syarat, termasuk formalitas yang ditentukan oleh hukumnya sendiri 9Pasal 7 ayat (1) . perkawinan campuran itu tetap dipandang sah sesuai dengan maksud pasal ayat (2) GHR ysg

berbunyi : “perbedaan agama, bangsa atau asal-usul sama sekali bukanlah halangan untuk melangsungkan perkawinan itu”.

### **3. Periode setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Jika sebelum berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 , perkawina beda agama dimungkinkan adanya melalui peraturan perkawinan campuran (GHR) maupun HOCI yaitu dengan cara memberikan pengertian secara luasa, maka dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 , pengertian perkawinan campuran tidak mungkin lagi diperluas pengertiannya dengan memasukkan perkawinan beda agama. Pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah dipersempit sedemikian rupa, sehingga yang dimaksud dengan perkawinan campuran yaitu hanya perkawinan yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan sah salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak membahas masalah perkawinan beda agama. Namun, secara implisit (tersirat), aturan tentang hukum menikah beda agama dalam UU Perkawinan nampaknya diserahkan berdasarkan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Artinya, jika dalam sebuah agama membenarkan pernikahan beda agama, maka UU Perkawinan mengikuti ketentuan agama yang dimaksudkan. Makna ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Secara praktis, muatan

Pasal 2 tersebut memang tidak cukup. Untuk itu, penjelasan tentang nikah beda agama ini kemudian secara jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai konsideran (pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan) dalam memutuskan sah tidaknya perkawinan beda agama menurut hukum positif memang tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum agama tentang itu. Secara eksplisit, KHI telah menuangkan beberapa pasal tentang ketentuan nikah beda agama. Salah satunya mengacu pada Pasal 4, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Ketentuan pasal di atas dipertegas lagi dengan ketentuan BAB VI KHI tentang larangan kawin, yaitu Pasal 40, yang berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”

Adapun ketentuan larangan wanita menikahi laki-laki non muslim dijelaskan dalam Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Bagi umat muslim di Indonesia, tentu harus mengacu pada ketentuan hukum Islam. Disebutkan bahwa laki-laki hanya boleh menikahi wanita non-muslim hanya pada kasus ahli kitab, yaitu dari golongan Yahudi dan Nasrani (Kristen). Tetapi untuk wanita muslim, tidak sah pernikahannya dengan laki-laki non muslim beragama apapun (sebagaimana telah

dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya). Larangan menikah antara orang muslim (baik laki-laki dan wanita sekaligus) dengan non muslim ini secara tegas telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tepatnya pada tahun 2005, MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor VII/MUI/8/2005 tentang Pernikahan Beda Agama. Intinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan muslim haram menikahi orang yang non muslim. Jika dilihat dalam realita masyarakat Indonesia setelah diterbitkannya kedua peraturan perundang-undangan di atas, justru pernikahan beda agama gencar dilakukan. Nikah beda agama ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, tetapi juga dilakukan oleh wanita muslim dengan laki-laki non-muslim yang dalam hukum Islam sangat dilarang.

Di antara kasus-kasus nikah beda agama dewasa ini misalnya Yuni Sara (Islam) dengan Henry (Kristen), Amara (Islam) dan Francois Mohede (Kristen), Bucek Depp (Islam) dan Unique Priscilla (Kristen), Melly Manuhutu dan Prakacha Kashmir, Jamal Mirdad (Islam) dengan Lidiya Kandau (Kristen), AriSihasale (Kristen) dengan Nia Zulkarnain (Muslimah), Deddy Corbuzier (Nasrani) dengan Kalina (muslimah), dan masih banyak pasangan nikah beda agama lainnya. Semua kasus pernikahan beda agama yang telah disebutkan telah menjadi keputusan hakim (yurisprudensi). Ini artinya bahwa di Indonesia, peluang untuk dilakukannya pernikahan beda agama sangat dimungkinkan. Karena, hukum yang mengikat perkawinan ini diatur oleh UU Perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang ini tidak ada ditetapkan tentang larangan nikah beda agama. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, di mana dinyatakan Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk

melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>79</sup> Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam ada larangan nikah beda agama seperti telah disebutkan sebelumnya, tetapi KHI ini bukan merupakan hukum positif, dan sifatnya tidak mengikat warga negara Indonesia. Menurut Abdul Gani Abdullah, sebagaimana dikutip oleh Yulkarnain Harahap dan Andy Komara, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak masuk dalam tatanan hirarki (susunan) peraturan perundang-undangan Indonesia, karena produknya melalui Instruksi Presiden.<sup>81</sup> Demikian juga menurut Dadang Muttaqien, Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan hukum positif di Indonesia. Dalam tata Hukum Indonesia, KHI tidak mengikat karena berbentuk Instruksi Presiden (Inpres), muatan hukum materilnya juga ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden. Berdasarkan eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan Hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa muatan materi hukum yang terdapat dalam KHI bersifat tidak mengikat. Untuk itu, khusus ketentuan materi hukum tentang larangan pernikahan beda agama sebagaimana maksud Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam masih lemah, artinya tidak mengikat. Oleh karena itu, bagi wanita atau pria yang beragama Islam yang ingin melaksanakan perkawinan dengan orang non-muslim, maka menurut hukum negara (hukum positif) dapat dibenarkan, pelaksanaannya pun juga dapat dikatakan “sah” dan diakui oleh hukum positif.

## **B. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah. Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>128</sup>

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan–tujuan perkawinan yang pokok antara lain:

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah memeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang–orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang–orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya.
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki–laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara

---

<sup>128</sup> 1 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, Halaman: 20

mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala

3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya
4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai

naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiasikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawakan ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.
6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat

Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga. Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman, yang artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)<sup>53</sup> Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya : “Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan

daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali“ (Q.S An- Nisa (4): 1).

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Dalam agama islam sendiri yang menjadi tujuan perkawinan adalah berdasarkan tujuan dari dibuatnya agama islam itu sendiri. Tujuan dari agama islam adalah Syariat Islam diturunkan oleh Allah tidak memiliki tujuan lain kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam kajian *ushul fiqh*, tujuan dari syariat Islam disebut dengan istilah *maslahah*, bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari mafsadah atau kerusakannya.

Tujuan dari adanya hukum Islam itu sering dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*. Kata *Maqashid* jamak dari *Maqshid* yang berarti tujuan,

ulama *Ushul Fiqh* mendefenisikan *Maqashid Syariah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syarat dan mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid Syariah* dikalangan ulama *Ushul Fiqh* disebut juga dengan *Asrar al-Syariah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun tujuan hukum Islam segi pertama adalah agar ditaati oleh manusia wajib meningkatkan kemampuannya memahami Hukum Islam dengan mempelajari *ushul fiqh* yaitu dasar pembentukan dan pemahaman Hukum Islam sebagai metodenya. Sedangkan dari segi yang kedua tujuan Hukum Islam yaitu manusia sendiri untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera dengan cara mengambil manfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat. Menurut Imam Syatibi (ahli *ushul fiqh* mazhab Maliki) untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut adalah:

*Pertama* adalah pada pemeliharaan Agama, yaitu suatu hal yang dianggap paling esensial dari diturunkannya syariah. Karena agama merupakan kebutuhan pertama dan utama seluruh umat manusia. Tegaknya agama secara sempurna adalah kewajiban yang telah mengaku bersyahadat. Oleh karena itu, agama islam mengajarkan untuk melindungi agama yang

dianutnya oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk melaksanakan ajaran agamanya yang dianutnya.<sup>129</sup>

*Kedua*, memelihara dan menjamin jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Mengharamkan menghilangkan jiwa dari sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Dalam hukum Islam melarang pembunuhan seperti yang diatur dalam surat al-Isra' ayat 33 yaitu : “janganlah kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq. Barangsapa yang dibunuh secara zalim, kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan, ia sungguh berhak mendapat pertolongan” (QS. al-Isra' ayat 33). Konsep tersebut dikatakan dalam Islam adalah sebagai hukum qisas.<sup>130</sup>

*Ketiga* adalah memelihara akal. Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena dengan adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk dan itu tidak dijumpai pada selain manusia. Dalam pemeliharaannya Islam menjamin kebebasan untuk berkarya, berpikir dan berpendapat. Segala perbuatan yang dapat mengarah pada rusaknya akal oleh Islam dilarang secara tegas. Sebagai contoh pengaharaman minuman memabukkan atau yang dikenal dengan istilah

---

<sup>129</sup> Ali, Mohammad Daud. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>130</sup> Rasyid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algesindo.

khamar yang dalam al-Qur'an diaut dalam surat al-Maidah ayat 90 "Hai orang-orang beriman sesungguhnya arak, judi dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan,. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia".

*Keempat* adalah memelihara keturunan. Pemeliharaan terhadap keturunan dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Oleh sebab itu Islam mensyariahkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Sebagai contoh larangan berbuat zina yang diaur dalam surat *al-Isra'* ayat 32: "janganlah kamu dekati zina, zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan jalan yang paling buruk". Selain itu dalam surat an-Nisa' ayat 9 juga menyatakan agar manusia yang menikah itu tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Sehingga keturunan tersebut dapat menjadi *khalifatullah* yang baik dan mampu menjaga kehormatan orang tua dan keluarganya.

*Kelima* adalah menjaga harta, dimana Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelajaannya, selain itu juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Dalam menjamin harta Islam mengharankan pencurian, menghukum *hadd* terhadap pencuri, mengharamkan penipuan, merusak harta orang lain, mengharamkan riba dan lain sebagainya.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2018. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: AMZAH.

Dilihat dari Konsep *Maqashid Syari'ah* dapat digunakan untuk menyelesaikan wacana seputar nikah beda agama, dimana konsep *Maqashid Syari'ah* ini juga digunakan oleh ulama-ulama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Setiap persoalan agama yang timbul ditengah komunitas masyarakat muslim, jawaban hukum yang diharapkan adalah solusi hakiki.

*Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dan Hukum Islam. Dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa cara salah satunya adalah metode ijtihad. Jika diterapkan dalam kasus nikah beda agama maka;

*Pertama* adalah akan bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama. Konsep pemeliharaan pemeliharaan agama adalah tujuan utama Hukum Islam. Dikatakan demikian karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Seharusnya, bagi 2 orang yang bersatu dalam ikatan pernikahan dapat menjalankan dan memelihara agamanya lebih kuat dari pada masa lajangnya. Hal tersebut didasari atas Hadis Nabi yang sering didengar mengatakan bahwa “*Nikah itu adalah Sunnaku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan golonganku*”. Maka apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya. Ini berarti seseorang tersebut akan semakin jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Ahmad Fauzi dkk, 2023, Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*, *jurnali ilmu keislaman (madania)*, Halaman: 82

*Kedua* adalah konsep pemeliharaan jiwa. Konsep ini hampir sejalan dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang bersih dan terkontaminasi oleh sesuatu apaun juga. Perkawinan pada prinsipnya adalah menyatukan dua jiwa yang kemudian melebur menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama dalam rumah tangga. Akan tetapi, jika nikah beda agama ini adalah jiwa yang tidak dapat melebur karena pada prinsipnya mereka adalah berbeda. Beda keyakinan, beda ajaran dan pastinya beda dalam parktiknya. Prinsip-prinsip yang berbeda akan melahirkan pertentangan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan terwujud. selain itu, semua perbedaan itu dapat membuat jiwa menjadi lemah terhadap hubungan seorang hamba dengan Allah. Dengan itu pula akan dengan mudah ditarik dari agama (murtad). Jadi mudarat yang ditimbulkan akan menjadi lebih banyak dari manfaat yang didapatnya.<sup>133</sup>

*Ketiga* yaitu bertentangan dengan konsep pemeliharaan akal, akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainya. Allah menganugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaik-baiknya. Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbuju rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. Maka yang demikian tidak lagi manfaat yang diperoleh selain mudarat yang besar.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Ibid., Halaman 83

<sup>134</sup> Ibid.,

Selain dari tiga konsep di atas, bertentangan juga dengan konsep pemeliharaan keturunan. Perlu dipahami bahwa tujuan lain dari suatu perkawinan adalah melahirkan keturunan.<sup>135</sup>Dimana keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari umat manusia sebelumnya. Dari keturunan tersebutlah yang nantinya diharapkan menjadi lebih baik yang dapat mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa' (4): 9 yang berbunyi: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Konsep yang terakhir yaitu pemeliharaan harta yang juga berlawanan dengan konsep nikah beda agama. Seseorang yang menikah berbeda agama maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan pemeliharaan harta tidak dapat terlaksana. Bila ini terjadi maka berdampak pula dengan keturunannya yang juga tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama mengugurkan hak saling mewarisi. Bukankah dengan pernikahan itu seseorang dapat meningkatkan perekonomian, yang salah satunya melalui adanya keterikatan saling mewarisi?. Dengan demikian, menikah dengan perbedaan agama memiliki mudarat yang lebih besar

---

<sup>135</sup> Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdeMIA+TZAFFA.

hingga dijalankannya perintah pembagian waris di saat salah satu pasangan atau keturunannya meninggal dunia.

Menurut N.Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Undang-Undang No.1 tahun 1974 jelas, perkawinan itu seagama, bukan berbeda agama. Disisi lain, jika kita lihat pada konsep hukum itu sendiri, maka hukum bukan hanya cerminan dari perwujudan kehidupan masyarakat, yaitu hanya tunduk pada pengaturan tingkah laku yang ada dalam masyarakat saja, akan tetapi juga tunduk pada aturan sang pencipta manusia, yang menjadi sumber kehidupan dan sumber kehidupan. dari semua sumber milik hukum. Maka manusia itu tidak bisa hanya patuh kepada manusia lainnya, tetapi juga tunduk kepada penciptanya. Oleh karena itu, selain memperhatikan norma-norma sosial, hukum yang baik juga harus menjunjung tinggi dogma-dogma transenden yang dituangkan dalam hukum yang mengikat.<sup>136</sup>

Pemaparan di atas menunjukan bahwa perkawinan beda agama memiliki banyak sisi negatif (*mudharat*) dari pada sisi positifnya (*maslahah*). Maka menjadi wajar banyak ormas Islam tidak menyetujui adanya pernikahan beda agama (Sri Pujianti 2022). Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan fatwanya Nomor: 4/MunasVII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang

---

<sup>136</sup> Umam, Khaerul. n.d "pernikahan beda agama dalam perspektif-alquran dan hukum positif di Indonesia, Retrieved 16 January, 2023. (<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-alqur039an-dan-hukum-positif-di-indonesia.html>).

menetapkan bahwa nikah beda agama haram dan tidak sah (Fatwa MUI, 2005). MUI juga mengambil kaidah fiqih untuk menghilangkan kerusakan dari pada mengambil manfaatnya.


Pernikahan atau perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam agama islam. Karena memiliki banyak sisi negatifnya dibandingkan sisi positifnya jika dikaji dengan pendekatan Maqashid Syariah. Karena konsep ini menekankan pentingnya menjaga agama dan kepercayaan sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perkawinan beda agama, perlu dipertimbangkan potensi ancaman terhadap keyakinan dan praktik agama pasangan, serta bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, terdapat juga tujuan Perlindungan Keturunan yang menitikberatkan pada perlindungan keturunan dan keluarga

### **C. Regulasi Perkawinan Beda agama di Indonesia Belum berbasis Nilai**

#### **Keadilan dan Realitas Jumlah Perkawinan Beda Agama Di indonesia**


Bedasarkan penelusuran terhadap laman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, ada 104 salinan putusan pengadilan negeri (PN) terkait pernikahan beda agama. Hasil pencarian itu diperoleh dengan mengetik kata kunci 'Perkawinan Beda Agama' dengan menggunakan filter klasifikasi putusan perdata. Meski demikian, 104 salinan putusan itu tak semua berkaitan dengan permohonan pencatatan sipil. Ada pula soal hak asuh anak hingga perceraian yang masuk dalam kata kunci tersebut. Alhasil, setelah dicek ulang, hanya ada 73 salinan putusan yang terkait dengan Dukcapil. Sebanyak 73 salinan putusan itu lalu kami baca lembar demi lembar. Kami kemudian menemukan bahwa permohonan pencatatan sipil ke

pengadilan sudah ada sejak tahun 2007. Tidak semua permohonan pencatatan sipil terkait beda agama dikabulkan hakim. Kami mencatat bahwa dari 73 salinan putusan pengadilan, hanya ada 69 permohonan yang dikabulkan oleh hakim. Ini setara dengan 94,5 persennya. Sementara itu, ada 3 permohonan yang ditolak atau setara 4,1 persennya. Penolakan itu mayoritas terjadi lantaran pemohon meminta izin untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Disdukcapil.



Sumber: Data 73 salinan putusan pengadilan direktori Mahkamah Agung


**Gambar 2: Diagram Pasangan beda Agama Yang mengajukan Pencatatan Sipil Ke Pengadilan**



Sumber: Data 73 salinan putusan pengadilan yang diolah Direktori Mahkamah Agung 2007-2022

Jika melihat komposisi pasangan yang melayangkan permohonan ke pengadilan, tampak bahwa pasangan Islam dan kristen merupakan yang paling banyak, yaitu 52,1 persen.

**Gambar 3. Diagram 5 Kota yang Paling Banyak Mengajukan Pencatatan Sipil Pernikahan Beda Agama**



Sumber: Data 73 salinan putusan pengadilan yang diolah Direktori Mahkamah Agung 2007-2022

### Gambar 6 Hasil Pencarian Di Direktori Mahkamah Agung Tentang Permohonan Perkawinan Agama

The screenshot shows the website of the Directorate of Court Decisions of the Indonesian Supreme Court. The search bar contains the text "perkawinan beda agama". The search results show 104 items found. The results are sorted by date and in Z-A order. The first result is a decision from the Jakarta Selatan District Court, dated September 1, 2022, regarding a request for interfaith marriage. The decision states that the applicant is a citizen of Indonesia and has been practicing Catholicism since June 5, 2022. The court grants permission for the applicant to register an interfaith marriage at the Civil Registry Office of the District Office of Civil Registry and Marriage Registration of the Jakarta Selatan District Office.

#### Sumber : Website Direktori Putusan Mahkamah Agung

Perkawinan beda agama melalui cara-cara yang kemudian “dapat dilegalkan” secara administrasi kependudukan, misalnya:

1. Melangsungkan perkawinan di luar negeri, kemudian mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada wilayah tempat tinggal di Indonesia;
2. “Manipulasi agama”, yaitu dengan cara melakukan perpindahan agama sementara dalam rangka melangsungkan perkawinan pada salah satu tata ibadah/tata cara perkawinan secara agama salah satu pasangan suami/istri

dalam rangka mendapatkan Surat Kawin/ Akta Kawin. Setelah pasangan suami/istri mendapatkan Akta Salinan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satu suami/istri akan kembali menganut agamanya masing masing sebelum melangsungkan perkawinan.

3. Mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama sekaligus untuk pencatatan perkawinannya. Langkah ini dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan.

karena persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan yang sensitif di mana melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, maka sudah seharusnya DPR dan 643 Presiden/Pemerintah menata ulang pengaturan pasal-pasal a quo yang lebih humanis, mengakomodir berbagai kepentingan, dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara, sehingga norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebaiknya menjadi open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Dan, saya kira itulah maksud dari para pendiri bangsa dulu, sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu “...suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....”

a. **Pasca Lahirnya Putusan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor.24/PUU-XX/2022**

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Kekuatan pembuktian bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi adalah putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi: “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

i. Duduk Perkara

Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini diajukan oleh: Nama: E. Ramos Petege Pekerjaan: Karyawan Swasta Alamat: Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah. Kemudian di wakikan oleh kuasa hukumnya Ni Komang Tari Padmawati, Hans Poliman S.H, Alya Fakhira, Dixon Sanjaya S.H, Asima Romian Angelina, Ramadhini Silfi Adisty S.H, Sherly Angelina Chandra, dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak S.H. yan merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Januari 2022.98 Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor 24/PUUXX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima di Mahkamah pada tanggal 30 Maret 2022.

Objek permohonan Pemohon adalah Pengujian Materiil UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945). Pasal inti yang diajukan pemohon ini adalah Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan ditambahkan lagi dengan pasal 2 ayat (2) serta pasal 8 huruf F UUP 1974 Pasal-pasal tersebut diajukan untuk diuji dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rinciannya sebagai berikut;

- a. Pasal 27 ayat (1): (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. Pasal 28B ayat (1) (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Pasal 28D ayat (1): (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- d. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
- e. Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2): (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

fPasal 29 ayat (1) dan ayat (2): (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; Dalam posisinya pemohon memberikan alasan atau dalil dalam pengajuan uji materi tersebut selain atas dasar UUD 1945 tentang kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang tertuang dalam undang-undang HAM Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penjelasan ayat (2) bahwa: “Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri”. Berdasarkan ketentuan

Pasal 10 UU HAM tersebut secara jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan adanya kehendak bebas (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun) dari calon pasangan, oleh karena itu, sejatinya perkawinan (beda agama) merupakan bagian dari hak kodrati yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat dipaksakan oleh negara melalui perangkat hukum yang dibentuknya dan terhadap Pasal 2 ayat (1) dalam perkara a quo bahwa perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Konsekuensi dari dianutnya ideologi Pancasila oleh negara, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia haruslah berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keberadaan dari hak asasi manusia dengan tetap berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Secara filosofis, dalam konteks perkawinan beda agama, calon pasangan tetap melaksanakan kehidupan spiritual agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam proses dan tata cara melangsungkan perkawinan tunduk pada 65 hukum agama tertentu yang disepakati calon pasangan atas kehendak bebasnya dalam rangka melaksanakan haknya atas kebebasan beragama. Kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945

merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka perlu dipertanyakan apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadahnya masing-masing. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan telah nyata bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945. dengan demikian maka perlu ada pemisahan yang tegas antara peran negara dan agama dalam mengurus perihal perkawinan di Indonesia. Hak asasi manusia sebagai hak yang paling mendasar harus diwujudkan secara konkrit yang diejawantahkan ke dalam hukum nasional. Ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama atau bahwa penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Tidak diakuinya sebuah pernikahan yang disebabkan oleh perbedaan agama merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama yang mana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa undang-undang No 1 Tahun

19974 tidak lagi relevan dalam mengakomodir kebutuhan penegakan Hak Asasi Manusia masyarakat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam hal kemerdekaan untuk memeluk 66 agama, adanya jaminan terhadap kepastian hukum, kesetaraan serta kesamaan kedudukan dimata hukum dan pemerintah, serta kewenangan individu untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui suatu perkawinan yang sah . Selanjutnya pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dan tidak memiliki pengaturan terhadap perkawinan beda agama sehingga perlu menambahkan pengaturannya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Pasal 2 ayat (2) Perkawinan dengan berbeda agama dan kepercayaannya dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pelaksanaan berdasarkan pada kehendak bebas oleh para mempelai dengan pengukuhan kembali dimuka pengadilan.
3. Pasal 2 ayat (3) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam sidang uji materiil terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 8 huruf (f) UU 1/1974 tentang Perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi menghadirkan saksi ahli dari kalangan akademisi dan juga kalangan cendekia serta tokoh agama dari masing - masing agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Pemberlakuan Pasal 2 (1) UU Perkawinan tidak serta merta menunjukkan bahwa negara adalah penentu tunggal atas tafsiran keabsahan perkawinan secara hukum agama dan atau kepercayaan yang berlaku pada masyarakat. Setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama, telah ternyata permohonan Pemohon substansinya berkaitan dengan keabsahan dan pencatatan perkawinan. Dalam pertimbangan awalnya Mahkamah Konstitusi menggunakan pertimbangan putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pertimbangan putusan tahun 2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memakai pertimbangan putusan Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah

syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Berdasarkan pertimbangan hukum kedua putusan sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena dalam hal perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan erat maka melalui kedua putusan di atas Mahkamah telah memberikan landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. Pertimbangan Mahkamah berikutnya adalah Mahkamah berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa.

3. Amar Putusan

Amar Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak seluruhnya permohonan uji materiil dari pemohon, dimana diputuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku, permohonan Pemohon terkait norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah dinyatakan tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- b. Hasil Analisa Putusan MK dalam Perspektif Hukum Progresif dan Maqasid syariah
- Dalam bab ini peneliti menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam perkara perkawinan beda agama dengan menggunakan teori hukum progresif dan maqasid syariah . Teori hukum progresif dimulai dari sebuah asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu hukum liberal. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadika hukum sebagai teknologi yang tak bernurani, melainkan menjadi sebuah institusi yang bermoral. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam teori hukum progresifnya, hukum harus dibiarkan mengalir karena akan membentuk identitasnya sendiri. hal ini menunjukkan bahwa keadilan akan tetap menjadi masalah bagi umat manusia sampai akhir zaman. Keadilan Sangat

bergantung kepada siapa pengendalinya. Dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi yang mengendalikan keadilan itu.<sup>137</sup>

Putusan Nomor.24/PUU-XX/2022 tentang perkawinan beda agama yang dalam amar putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dalam prespektif hukum progresif putusan ini belum mencerminkan jika hukum itu untuk manusia, yang tampak adalah problematika yang dialami pemohon disesuaikan dengan hukum. Pada perkara ini pemohon tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan kultural yang disampaikan pada Mahkamah Konstitusi pun tak membuat keinginannya untuk menikah beda agama terealisasi.

Menurut peneliti kekosongan hukum tersebut justru menimbulkan disparitas. Disparitas memiliki arti yaitu suatu perbedaan atau dapat juga diartikan sebagai perlakuan yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Pada konteks hukum, disparitas cenderung terjadi pada pemberian putusan atau penetapan pengadilan dan perlakuan hak-hak terhadap masyarakat. Disparitas terjadi karena hakim pada suatu putusan atau penetapan dapat berbeda dengan hakim yang lain pada suatu perkara yang sama. Hal ini terjadi karena hakim diberikan kebebasan dalam oleh undangundang untuk memutus perkara sesuai dengan keyakinan walaupun putusan atau penetapannya dapat saling berbeda satu perkara dengan perkara yang lainnya. Analisa terjadinya putusan atau penetapan hakim yang menimbulkan disparitas karena tidak adanya pedoman oleh hakim, sehingga hakim melaksanakan kebebasan sesuai keyakinannya serta sifat hakim yang bebas atau independen.


---

<sup>137</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006 hlm. 1-2

Latar belakang tersebut menimbulkan disparitas pemahaman oleh sesama lembaga yudikatif, yakni dalam menyikapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan norma tersebut sudah jelas. Adapun contoh dilampirkan beberapa kasus penetapan pengadilan yang menunjukkan terjadinya disparitas akibat kekosongan hukum perkawinan antara lain:

*Maqasid syariah* secara terminology adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *syari'* dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. *Dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sebab jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambuknya tatanan sosial. Kemaslahatan dalam kategori ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan ukhrawi dan duniawi. *Dharuriyat* dibagi menjadi lima yaitu; *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama) *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) Melibatkan perlindungan terhadap nyawa manusia, mencakup hak hidup, hak untuk terhindar dari kekerasan, dan hak untuk memelihara kesehatan *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) Menjaga kelangsungan keturunan dan keberlanjutan generasi, melibatkan perlindungan terhadap institusi keluarga dan keturunan. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta) Melibatkan perlindungan terhadap harta benda dan kekayaan, termasuk hak milik dan peraturan ekonomi yang adil. *Hifz al-'Aql* 97

(Pemeliharaan Akal) Menjamin kebebasan berpikir dan memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk mengambil keputusan yang baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XII/2014 dan Nomor.24/PUU-XX/2022 yang dalam amar putusannya menolak perkawinan beda agama, dalam prepektif *maqasid syari'ah* telah sesuai dengan konsep dari *maqasid syari'ah* yaitu *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama), *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa), *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan), *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta), *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal). Hal ini sesuai dengan keterangan ahli dalam putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 ahli Abdul Choir Ramadhan, “menjelaskan, terkait dengan Perkawinan, pengaturan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Perkawinan dilihat dari tinjauan *masalah, mursalah, dan maqashid syariah* sepenuhnya layak karena mengandung lima kemaslahatan.<sup>138</sup>



---

<sup>138</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022

## **BAB IV**

### **KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LIHAT DARI BERBAGAI ASPEK**

#### **A. KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LIHAT DARI BERBAGAI ASPEK**

Menurut Teori Sistem Hukum dari Lawrence and Friedman maka Tujuan Hukum itu sendiri tidak akan dapat dicapai apabila terdapat 3 unsur dasar didalam hukum yang tidak terpenuhi, tiga komponen tersebut yaitu Struktur Hukum, Subtansi hukum dan Kultur masyarakat hukum itu sendiri. Maka dari itu untuk menjawab kelemahan-kelemahan dari regulasi perkawinan di Indonesia adalah dengan mengaitkan kelemahan yang ada didalam 3 sub sistem tersebut.

##### **1. Kelemahan Subtansi Hukum**

Merujuk kepada subtansi hukum maka hukum disoroti dalam hal regulasi yang sudah ada di Indonesia khususnya terkait perkawinan beda agama dan pencatatannya. Negara Indonesia secara kesepatannya adalah menjadi negara yang melarang pernikahan beda agama meskipun sebagaimana yang kita ketahui didalam undang-undang perkawinan tidak ada menjelaskan secara eksplisit atau implisit tentang perkawinan beda agama. Namun untuk masyarakat Islam sendiri dengan ada Kompilasi Hukum Islam maka jelaslah bahwa pernikahan beda agama di Indonesia khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam dilarang keras untuk menikah dengan pasangan yang beda agama. Banyak sekali regulasi dimulai dari undang-undang hingga Surat Edaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten dalam memutuskan permohonan

pernikahan beda agama sehingga varietas putusan di dalam permohonan beda agama terjadi bahkan diantara sesama pengadilan negeri akibat adanya surat edaran mahkamah agung yang pertama sekali mengeluarkan dan memberikan izin untuk permohonan beda agama dapat di daftar di disduk capil.

**Tabel 1.2**  
**Disparitas Putusan Pengadilan Tentang Permohonan Perkawinan**  
**Beda agama**

No	Penetapan Pengadilan	Amar
1	Pengadilan Negeri 71/Pdt.P/2017/PN.Bla	Menolak Permohonan
2	Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN. Skt	Mengabulkan permohonan memberikan izin
3	Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt	Tidak dapat dikabulkan atau menolak
4	Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 211/Pdt.P/2019/PN. Bks,	Tidak dapat diterima
5	Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Dps	Memberikan Izin
6	Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby	Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon
7	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

**Sumber : Website Direktori Mahkamah Agung**

Dari beberapa putusan diatas, dapat dilihat Disparitas putusan diakibatkan ketika regulasi maupun penjelasan terkait perkawinan beda agama tidak secara spesifik dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 maupun Nomor 24/ PUU-XX/2022. Sehingga hakim seolah tidak memiliki pedoman khusus secara institusional dalam menangani pada perkara perkawinan beda agama. Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak memberikan

pedoman secara rinci terhadap perkawina beda agama terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih mengizinkan perkawinan antara pria beragama Katholik dan Perempuan beragama Kristen. Menurut peneliti sudah seharusnya DPR dan Presiden/Pemerintah menata ulang undang-undang maupun pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama sehingga timbul keselarsan antar Lembaga yudikatif.

Namun sebelumnya Sudah ada beberapa Putusan Yang di keluarkan Oleh Mahkamah Agung yang Juga saling bertentangan seperti:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 Para pasangan beda agama dapat melangsungkan pernikahan beda agama dengan melalui penetapan pengadilan
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai hukum agama masing-masing dan menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini memperkuat prinsip bahwa perkawinan hanya sah jika sesuai hukum agama, sehingga pengadilan wajib menolak permohonan beda agama, meskipun bertentangan dengan beberapa putusan pengadilan sebelumnya yang mengacu pada MA 1400/K/Pdt/1986.

Kajian Selanjutnya adalah Permohonan Pernikahan beda agama yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkawinan beda agama, terutama melalui Putusan No. 24/PUU-XX/2022, menolak uji materiil

terhadap UU Perkawinan dan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang sesuai hukum agama masing-masing, sehingga MK tidak membatalkan aturan yang mengharuskan agama sama, namun mendorong DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU Perkawinan agar lebih akomodatif terhadap perkawinan beda agama, mengakui adanya persoalan hukum dan HAM, serta tidak mengesampingkan putusan sebelumnya (No. 68/PUU-XII/2014) yang juga menolak legalisasi nikah beda agama.

a. Penolakan Uji Materiil: MK menolak permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan harus menurut hukum masing-masing agama.

b. Keabsahan Berdasarkan Agama: MK berpendapat bahwa keabsahan perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, bukan ranah negara untuk menentukan keabsahannya secara langsung.

Dorongan Revisi UU: Meskipun menolak, MK mengakui adanya persoalan konstitusionalitas dan mendorong DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU Perkawinan agar lebih melindungi hak membentuk keluarga bagi semua warga negara, termasuk yang berbeda agama.

Putusan Sebelumnya (2014): Putusan ini melanjutkan sikap MK seperti pada Putusan No. 68/PUU-XII/2014 yang juga menolak permohonan terkait perkawinan beda agama.

### **Komparasi Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan**

Pandangan Bapak Mashudi (Hakim PA Semarang 2019)

Bapak Mashudi sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia menyambut baik adanya Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Tetapi, beliau berangkat dari Pasal 2 UUP dimana ayat (1) dan ayat (2) harus dipenuhi. Jika tidak atau apabila hanya ayat (1) saja yang dipenuhi maka perkawinannya tetap tidak sah menurut undang-undang atau bisa dikatakan perkawinannya termasuk kawin *sirri*. Kemudian sudah jelas kalau bagi pasangan yang beragama Islam dicatatkan di KUA dan yang diluar agama Islam dicatatkan di Disdukcapil. Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, beliau melihat untuk mencatat dan memberikan hak kepada warga negara jika mereka melakukan perkawinan beda agama tapi tidak dilakukan di Indonesia karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Menurut Pak Mashudi, orang-orang yang ingin menikah beda agama lari ke luar negeri. Disana mereka tetap pada agama dan keyakinan yang berbeda kemudian mereka kembali ke Indonesia meminta agar perkawinannya dicatatkan. Perkawinan beda agama tidak sesuai menurut UUP karena di Indonesia hanya sekedar dicatatkan tapi perkawinannya dilakukan di luar negeri. Menurut beliau, esensi dari suatu perkawinan itu sebenarnya membentuk ikatan yang suci. Al-Qur'an mengatakan perkawinan itu *mitsaqan ghalidan* (ikatan yang kokoh atau

ikatan yang sangat agung). Karena menikah itu dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah SAW sehingga motif menikah itu adalah ibadah.

Pandangan Bapak Abdul Wahib, S.H., M.H. (Hakim PN Semarang) , Menurut Bapak Abdul Wahib, Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan solusi bagi mereka pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya. Hal ini hanya bersifat administratif saja karena jangan sampai ada orang yang sudah menikah tidak dicatatkan perkawinannya. Jadi, tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum. Di Indonesia ini tidak semua agama sama, jadi tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama meskipun pada realitanya perkawinan beda agama tidak akan terjadi karena biasanya salah satu dari pasangan ini, menundukkan diri ke salah satu agama. Menurut beliau, perkawinan termasuk Hak Asasi Manusia meskipun mencintai beda agama. Sesuai dengan Pasal 27 UUD NRI 1945 bahwa semua WNI mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum. Kita harus membedakan perkawinan menurut agama dan menurut negara. Menurut negara artinya negara mengatur perkawinan itu termasuk pencatatannya. Prosedurnya sama dengan perkawinan pada umumnya, yang membedakan adalah bagi pasangan beda agama menyertakan penetapan Pengadilan. Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini memperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 yang merupakan dasar hukum bagi Hakim di PN dalam memberikan penetapan tentang perizinan perkawinan beda agama. Bila beliau menangani kasus ini, maka akan mempertimbangkan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Pandangan Bapak Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H. (Hakim PN Semarang 2019) Menurut Bapak Pudjo, kita harus paham apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran. Bagaimana KUHPerdara dan UUP memandangkan tentang perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP terdapat beberapa golongan-golongan dimana golongan-golongan itu sendiri menimbulkan kelas yang berbeda dalam penerapan hukumnya. Pasca diundangkannya UUP, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UUP bahwa *“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”* Pak Pudjo setuju dengan keberadaan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tapi menurut beliau perkawinan beda agama itu sebenarnya tidak ada. Yang diatur dalam UUP adalah perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Jadi, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini perlu ditinjau kembali. Karena salah satu pasangan akan menundukkan diri pada agama lainnya. Yang menjadi problematika adalah syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Apakah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya diartikan berbeda atau bisa juga ditafsirkan bahwa Indonesia mengikuti eksistensi keyakinan.

Ada yang berpendapat bahwa dengan memakai kata penghubung “dan” itu lebih cenderung menekankan pada suatu kelengkapan artinya di dalam suatu agama

ada tuntunan, tata cara, dan lain-lain. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri antara agama dan kepercayaan melainkan hanya peneguhan saja. Setelah Pasal 2 Ayat (1), ditegaskan kembali pada Pasal 2 Ayat (2) UUP bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan ini tidak dapat disimpangi lagi. Namun, apabila dihubungkan dengan sahnya suatu perkawinan menurut agama dan kepercayaan maka pencatatan bukan suatu keharusan. Asalkan pasangan sudah melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya maka perkawinan itu sudah sah. Tapi, menurut Bapak Pudjo pencatatan harus dipenuhi karena suatu perkawinan mempunyai akibat hukum yang memiliki ekor panjang serta pencatatan ini berhubungan dengan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Jadi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 Huruf (a) ini merupakan syarat administratif saja jangan sampai ada orang yang menikah tidak dicatatkan perkawinannya. Beliau sendiri belum pernah menangani kasus perkawinan beda agama dan menurutnya adalah sesuatu yang sangat berat karena internalisasi penghayatan yang bersangkutan. Apabila memang harus, paling tidak beliau memberikan saran untuk jangan beda agama tapi bela agama.

Hakim Ricky Afdilah S.H., M.H (Hakim PN Redelong Aceh Tengah) Keberadaan SEMA dapat menjadi acuan dalam perilaku Hakim terkait Penetapan Perkawinan Beda Agama, hanya saja untuk terjadinya kembali adanya permohonan penetapan pengadilan masih bisa dilakukan penetapan pengadilan karena masih ada UU admindisduk dikarenakan UU tersebut didalam penjelasannya masih memberikan kewenangan kepada Hakim dalam melakukan

penetapan permohonan perkawinan beda agama . SEMA yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023.

b. Pengakuan Terhadap Keberadaan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Menurut Hakim PA dan Hakim PN Semarang Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 Huruf (a) tidak bertentangan dengan UUP yang mana dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai perkawinan campuran yang didasarkan karena perbedaan agama. Sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia, mereka mengakui keberadaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini. Karena diakui atau tidak, undang-undang itu merupakan salah satu sumber hukum formal yang digunakan Hakim sebagai dasar hukum dalam memutus suatu perkara. Meskipun dalam beberapa undang-undang masih memerlukan pengkajian ulang dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

c. Menjadi Solusi Bagi Pasangan Beda Agama yang Tidak Terakomodir Dalam UUP

Merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, MA berpendapat bahwa tidaklah dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti perkawinan beda agama dibiarkan tidak terakomodir oleh hukum. Karena akan menimbulkan dampak-dampak negatif dalam segi kehidupan masyarakat.

## 2. Kelemahan Budaya Hukum

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya serta peraturan pelaksanaannya, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Akan tetapi, apabila melihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, menurut harti ini undang-undang mengindikasikan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentuka cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan negara.<sup>139</sup>

Dengan demikian apakah suatu perkawinan dilarang antara dua orang yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sekalipun undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Namun secara eksplisit bagi orang islam terdapat suatu larangan sebagaimana yang ditentuka dalam agama islam demikian juga bagi orang Kristen, katolik serta pemeluk agama lain.<sup>140</sup>

Persoalan nikah beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum. Sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan antara penganur agama bersangkutan dengan penganut agama lain adalah

---

<sup>139</sup> Aris Prio Agus Santoso dkk, 2023, Pengantar Hukum Perkawinan, Pustakabapupress: Yogyakarta, Halaman: 130

<sup>140</sup> Ibid.,

persolan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Ketika membicarakan tentang orang-orang yang boleh dan haram untuk dinikahi, maka kita tidak bisa melepaskan pembicaraan lebih jauh mengenai hukum menikah dengan ahli kitab, ula aharus memberi batasan terlebih dahulu apa yang dimaksud ahli kitab, karena banyak orang yang mengira bahwa setiap non muslim atau orang kafir itu adalah ahli kitab. Perdebatan perkawnan beda agama menjadi tidak berkesudahan, maka dalam memaknai masalah ini harus penuh kehati-hatian.

Pertama melihat dalam Fiqih *Saddu Az Zariah* dimana kaidah ini menekankan sifat preventif dan antisipatif berdasarkan pengalaman dan analisis psikologis dan sosiologis untuk mencegah bahaya terjadinya pemurtadan dan hancurnya rumah tangga akibat konflik ideologis dan akidah akibat perkawinan beda agama. Kedua kaidah fiqih *dar'ul mufassid muqodam 'alajabil masalih* yang menunjukkan skala prioritas dalam menentukan pilihan hidup yaitu bahwa mencegah dan menghindari mafsadah atau resiko yang dalam hal ini bisa berupa kemurtadan dan perceraian harus diutamakan daripada harapan mencari manfaat dan kemaslahatan berupa menarik pasangan hidup dan anak-anak keturunannya nanti serta keluarga besar pasangan yang berbeda agama untuk masuk islam. Hal ini masih terkair dengan pertimbangan perkawinan beda agama dapat menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga serta eksistensi aqidah islam.

Ketiga pada prinsipnya agama islam mengaramkan perkawinan beda agama. Sedangkan adanya izin kawin seorang prisa muslim dengan seorang perempuan ahli kitab berdasarkan surat al-maidah ayat itu hanyalah dispensasi bersyarat (rukhsah). Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan untuk melangsungkan perkawinan sesuai hukum agama dan kepercayaannya . MUI berpandangan, perkawinan tidak hanya menyoal hukum keperdataan, tetapi juga hukum agama. Perkawinan beda agama sebagaimana keinginan dari Pemohon tersebut membuat bangsa Indonesia kembali pada masa kolonial. Sebab perkawinan hanya bersifat umum dengan pengesahan yang mengesampingkan hukum agama. Selain itu, sehubungan dengan isu hak asasi manusia (HAM) dalam hukum perkawinan yang dipersoalkan Pemohon, maka MUI melihat Indonesia bukan penganut HAM yang bebas sebebaskan karena kultur di Indonesia tidak sama dengan kultur pada negara-negara lain di dunia yang merupakan penganut HAM bebasyang dianut. Sebab, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda. Dengan demikian, tidak mungkin disamakan suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan. Konsep pemberlakuan hukum larangan perkawinan nikah beda agama juga sesuai dengan Pancasila, yang berkedudukan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) tertinggi. Hal ini sesuai dengan teori Stufenbau Han Kelsen yang menjelaskan tentang jenjang tingkatan hukum tertinggi yang disebut ground norm atau *basic*

Kelemahan lainnya, adalah berkaitan dengan anak hasil pernikahan beda agama. Terlepas dari perspektif hukum positif di Indonesia, bahwa nikah beda agama dilihat dari perspektif sosiologis juga menimbulkan permasalahan, terutama bagi anak. Menurutnya, anak dari hasil pernikahan beda agama mesti pandai membatasi diri ketika berbincang dalam satu keluarga. Terutama dalam ketika berbincang mengenai hal yang bersinggungan dengan kepercayaan orang tuanya. Meskipun ketika telah dewasa dan cakap hukum anak berhak memilih sendiri agama sebagai kepercayaannya. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan tidak bisa dipungkiri bahwa ada hal yang mesti dijaga oleh anak dalam suatu 'keluarga yang plural'. Sehingga, secara tidak langsung hal itu berdampak kepada perasaan yang tidak nyaman secara kehidupan sosial. Sebab, dalam budaya masyarakat tertentu di Indonesia, keadaan seperti itu seringkali menjadi 'sasaran pandang' oleh masyarakat. "Yang ketiga, rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat. Dimana, seperti Pemikiran Jean-Paul Sartre, orang lain menjadi 'neraka' . Hal lain yang menjadi kelemahan dari nikah beda agama bagi pasangan adalah perasaan tidak rela. Masih berkaitan dengan anak hasil pernikahan beda agama, bahwa pasangan nikah beda agama punya berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anaknya suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup>. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-kelemahan-nikah-beda-agama-lt565beb1c50465/> diakses tanggal 14 Oktober 2025

a. Potensi Konflik Internal dan Antar Pasangan

Perbedaan keyakinan yang fundamental dapat menjadi sumber konflik yang terus-menerus dalam kehidupan pernikahan.

- 1) Perbedaan Pandangan Dunia (Worldview): Agama membentuk cara pandang seseorang terhadap moralitas, tujuan hidup, cara menyelesaikan masalah, dan nilai-nilai inti. Perbedaan dalam hal ini bisa memicu perdebatan yang sulit ditemukan jalan tengahnya.
  - 2) Perayaan Hari Raya dan Ritual: Pasangan akan dihadapkan pada kebingungan dan potensi konflik saat merayakan hari besar keagamaan. Mungkin timbul perasaan canggung atau tidak terdlibat sepenuhnya dalam perayaan pasangan.
  - 3) Kesepian Spiritual: Terkadang, salah satu atau kedua pasangan merasa kesepian karena tidak dapat berbagi pengalaman spiritual dan keyakinan terdalam mereka secara utuh dengan orang yang paling dekat dengannya.
- b. Tekanan Sosial dan Keluarga Lingkungan sosial dan keluarga sering menjadi sumber tekanan terbesar bagi pasangan beda agama.
- 1) Tidak Mendapat Restu: Restu orang tua dan keluarga besar merupakan nilai penting dalam budaya Indonesia. Ketiadaan restu dapat menciptakan hubungan yang renggang dan konflik keluarga berkepanjangan.
  - 2) Stigma dan Isolasi Sosial: Pasangan mungkin akan menghadapi stigma atau gunjingan dari lingkungan sekitar, baik dari komunitas agamanya sendiri

maupun dari komunitas pasangannya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi.

- 3) Ekspektasi Konversi: Sering kali ada tekanan, baik secara halus maupun terang-terangan, dari salah satu atau kedua belah pihak keluarga agar salah satu pasangan pindah agama (konversi) demi "menyelamatkan" pernikahan dan nama baik keluarga.

c. Tantangan Terbesar Pengasuhan Anak

Isu pengasuhan anak adalah kelemahan yang paling sering memicu konflik serius dan dilema mendalam.

- 1) Penentuan Agama Anak: Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Agama mana yang akan dicantumkan di akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)? Pilihan ini memiliki implikasi hukum dan sosial seumur hidup bagi anak.
- 2) Pendidikan Agama: Pasangan harus memutuskan pendidikan agama apa yang akan diberikan. Mengajarkan kedua agama sekaligus berisiko membuat anak bingung (sinkretisme), sementara memilih salah satu bisa terasa tidak adil bagi pasangan yang agamanya tidak dipilih.
- 3) Identitas Anak: Anak dari pernikahan beda agama berisiko mengalami krisis identitas. Mereka mungkin merasa tidak sepenuhnya menjadi bagian dari komunitas agama ibu maupun ayah, dan bisa menjadi sasaran perundungan di lingkungan yang kurang toleran.

- 4) Konflik Antar Keluarga Besar: Kakek-nenek dari kedua belah pihak sering kali memiliki keinginan kuat agar cucu mereka mengikuti keyakinan mereka, yang dapat memicu konflik antar keluarga.

Secara keseluruhan, meskipun cinta menjadi landasan awal, tantangan-tantangan struktural dari sisi hukum, tekanan sosial yang kuat, serta perbedaan fundamental dalam keyakinan dan cara membesarkan anak menjadi kelemahan signifikan yang harus dihadapi secara realistis oleh pasangan beda agama.

### **1. Dari Anak yang dilahirkan atas Pernikahan beda agama tersebut**

Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 221 seorang wanita muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria bukan muslim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik secara hukum negara maupun hukum agama Islam sesuai dengan agama dan keyakinan Anda, perkawinan antara seorang perempuan muslim dengan pria bukan muslim tidak dapat dilaksanakan. Namun, Mahkamah Agung (“MA”) dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar-agama adalah bahwa perkawinan antar-agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam proses perkawinan antar-agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar-agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dalam putusan No. 1400 K/Pdt/1986 tersebut, MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Andi Vonny

Gani (perempuan/Islam) telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama suaminya Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen), maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama dalam hukum islam adalah perkawinan yang tidak sah, sehingga status anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah tidak sah sehingga dapat dipersamakan dengan anak luar kawin, maka dia pun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya. Namun anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila bapak biologisnya mengakuinya. Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Jadi, pasangan yang ingin mendapatkan penetapan Pengadilan sudah pasti ke Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan tersebut meskipun salah satu pasangannya beragama Islam.

## **2. Kelemahan Struktur Hukum**

Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Terdapat beberapa lembaga yang saling bertentangan dalam memberikan legalitas perkawinan beda agama yaitu:

1. Mahkamah Agung
2. Mahkamah Konstitusi
3. Dewan Perwakilan Rakyat
4. MUI
5. Pengadilan-Pengadilan negeri

Mahkamah Konstitusi memiliki putusan yang sama dengan dua permohonan yang pernah di ajukan tetap menolak permohonan pernikahan beda agama dan mengharap konflik ini segera di selesaikan di ranah DPR sebagai Legislative review. Fatwa MUI melarang tegas adanya pernikahan beda agama namun putusan yang di varietas dilaksanakan berulang kali oleh Pengadilan negeri yang menerima namun ada pula yang menolak permohonan penetapan beda agama sehingga menimbulkan ketidak pastian dan ketidakadilan di masyarakat. Dengan sebelumnya MA ditahun 1989 memperbolehkan pencatatan pernikahan beda agama namun di tahun 2023 untuk menyatukan persepsi hakim MA mengeluarkan kembali surat edaran untuk menolak permohonan pernikahan beda agama. Sehingga makin menimbulkan ketidak pastian hukum. Padahal MK sudah tegas menolak permohonan penetapan pernikahan beda agama di Indonesia, Konflik norma ini akan terus berlanjut apabila tidak dicari solusi yang dapat menyatukan persepsi seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan legislative review oleh DPR tentang UU Perkawinan dan UU Adminduk.

Tepat pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung telah secara resmi mengimbau hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Imbauan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara

Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini merespons dorongan dari pihak-pihak yang mengkritik putusan beberapa Pengadilan Negeri seperti PN Jakarta Selatan dan PN Surabaya yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.<sup>142</sup>

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini dianggap sebagai langkah mundur yang menghambat perkembangan sistem peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara dari berbagai latar belakang. Sebelumnya, beberapa PN telah menunjukkan kemajuan dalam memastikan hak-hak warga negara dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang terjadi di PN Jakarta Selatan, PN Yogyakarta, dan PN Surabaya. Namun, dengan adanya larangan ini, peluang untuk progresivitas dalam upaya menjamin hak-hak warga negara menjadi terbatas. Tidak hanya itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut juga bertentangan dengan hukum positif, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Reglement op de Gemengde Huwelijken (“GHR”).<sup>143</sup>

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., mengatakan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, mengingat bahwa ada dorongan dari berbagai pihak mengenai pengabulan penetapan perkawinan beda agama. Juru

---

<sup>142</sup><https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/> diakses tanggal 08 November 2025

<sup>143</sup> Ibid.,

bicara MA, Suharto, ikut menimpali bahwa SEMA tersebut memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Adapun isi yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut<sup>144</sup>:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Terdapat beberapa problematika yang mengindikasikan adanya kemunduran hukum dalam SEMA Nomor 2 tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari segi materil SEMA tersebut yang bertentangan dengan isi Pasal 32 Huruf A UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Adapun penjelasan Pasal 38 huruf a berbunyi, “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama atau yang dilakukan penganut kepercayaan.”<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Ibid.,

<sup>145</sup> Ibid.,

Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menyatakan bahwa “SEMA No 2 Tahun 2023 tidak berarti mengakhiri praktik perkawinan beda agama. Menurutnya, opsi perkawinan beda agama masih tetap ada berkat keberadaan Pasal 35 huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang didasarkan pada semangat untuk memastikan hak administrasi warga tanpa adanya diskriminasi “. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi bertentangan pula dengan Pasal 7 Ayat (2) GHR atau dikenal sebagai Peraturan Perkawinan Campuran yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa: “Perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.” Melalui isi pasal tersebut, sangat jelas bahwa GHR memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.<sup>146</sup>

Adapun, hingga saat ini GHR merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada, masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru. Berangkat dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa GHR masih berlaku sampai saat ini karena belum ada undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Selain itu, Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menyatakan bahwa apabila dalam UU Perkawinan belum mengatur suatu hal tertentu maka akan merujuk pada ketentuan

---

<sup>146</sup> Ibid.,

yang sudah ada sebelumnya. Dalam UU Perkawinan saat ini, tidak terdapat ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama sehingga ketentuan yang masih berlaku adalah GHR.<sup>147</sup>

Melihat bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menciptakan sebuah aturan baru yang bertentangan dengan UU Adminduk dan GHR, hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah secara yuridis, SEMA dapat memuat suatu hukum yang baru? Pada dasarnya, SEMA dapat memuat suatu pengaturan yang bersifat membuat hukum baru dengan maksud mengisi kekosongan hukum. Hal ini selaras dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa untuk mengatasi situasi atau masalah hukum yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, MA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pengaturan pelengkap. Dalam hal ini, tentunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sejalan dengan pasal tersebut karena pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama sudah ada dalam undang-undang sehingga tidak dapat dikatakan sebagai fenomena kekosongan hukum.<sup>148</sup>

Selain itu, bunyi SEMA yang menjadi petunjuk hakim dalam mengadili perkara tidak sesuai dengan salah satu prinsip hukum, yaitu *Judiciary Independence* yang berarti seorang hakim harus bebas dari pengaruh atau campur tangan yang tidak semestinya. Adanya bunyi SEMA tersebut menandakan bahwa seorang hakim dilimitasikan haknya dalam memutuskan atau mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Semestinya, *Judiciary*

---

<sup>147</sup> Ibid.,

<sup>148</sup> Ibid.,

*Independence* menjadi prinsip fundamental dalam masyarakat demokratis dan sangat penting untuk menjaga supremasi hukum serta melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Kemerdekaan peradilan memastikan bahwa para hakim dan pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan tidak memihak tanpa dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut. Pun, dalam memutus perkara secara konkrit, seorang hakim tidak dapat menciptakan hukum sendiri melalui SEMA. Penemuan hukum hanya dapat dilakukan oleh hakim melalui sebuah putusan. Jika kita melihat pada yurisprudensi yang ada, tercatat beberapa putusan telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua MA tersebut telah menyimpangi kewenangan konstitusionalnya.

Pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, terjadi pro kontra di masyarakat. Meski mayoritas masyarakat mendukung, namun masih ada juga yang menolak dan meminta Mahkamah Agung agar mencabut SEMA tersebut. Para penolak beralasan karena sudah ada regulasi yang membolehkan pencatatan perkawinan beda agama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang normanya mengatur untuk menyerahkan sepenuhnya keabsahan sebuah perkawinan kepada

agama dan kepercayaan masing-masing. Norma ini tidak hanya tercantum dalam Pasal 2 ayat 1, tapi juga dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pasal 8 huruf dinyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Norma tersebut sebenarnya sudah sangat jelas dan tegas bahwa setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak diperbolehkan di Indonesia. Jadi, menurut UU Perkawinan, pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, tidak hanya dilarang untuk dicatat dalam administrasi negara, tapi juga dilarang untuk dilaksanakan.

Namun, setelah adanya Penjelasan terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), sejumlah hakim pengadilan negeri "latah" mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama. Parahnya lagi, pertimbangan untuk mengabulkan perkawinan tersebut selalu berdasarkan alasan kebutuhan administratif para pemohon. Para hakim dengan mudahnya mengesampingkan UU Perkawinan yang menurut teori hukum seharusnya menjadi *Lex specialist* ketentuan perkawinan di Indonesia dan berlaku umum untuk semua warga negara. Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi sudah dua kali menolak gugatan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tetap saja ada pihak yang merasa tidak puas dan mencoba berlindung di balik putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan

kawin beda agama dengan bersandarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk tersebut.

### **Kedudukan Penjelasan Pasal 35 Huruf a Cacat Hukum**

Dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk menyoroti kedudukan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk tersebut, apakah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam hukum legislasi di Indonesia atau cacat hukum. Menurut penulis, keberadaan dan kedudukan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk sangat problematik dan cacat hukum karena terdapat *contradictio in terminis* dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Pedoman dalam penyusunan Penjelasan undang-undang tidak boleh dilanggar karena merupakan sesuatu yang mengikat secara hukum. Setidaknya menurut penelitian Bagus Hermanto dkk (2020), Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan tiga ketentuan Penjelasan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

UU P3 sudah sangat detil mengatur bagaimana seharusnya ketentuan yang harus dipedomani pada saat merumuskan Penjelasan dalam undang-undang.

Berikut ini penulis kutip rambu-rambu dalam pembuatan Penjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran I UU P3, antara lain dalam angka-angka: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Angka Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan Penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

Maka, menurut Lampiran I UU P3, Penjelasan tidak boleh mengandung suatu norma baru atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal pada batang tubuh peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya Penjelasan hanyalah memberikan tafsiran dari norma yang terkandung dalam suatu pasal. Artinya, yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-

pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, bukan Penjelasannya. Karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh.

Pasal 35 UU Adminduk berbunyi: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Sementara, Penjelasan Pasal 35 huruf a berbunyi: Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Penjelasan Pasal 35 huruf a ini dapat dikatakan telah bertentangan dengan ketentuan yang ada pada angka 176, 177, 178, dan 186 Lampiran I UU P3. Penjelasan Pasal 35 huruf a tersebut jelas-jelas sudah menambah norma baru, yakni “pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama”. Padahal dalam batang tubuh UU Adminduk tidak ada satu ayat pun yang mengatur tentang perkawinan berbeda agama dan kepercayaan. Norma “perkawinan yang dilakukan antarumat berbeda agama” itu juga jelas merupakan penambahan norma terselubung.

Angka 179 UU P3 juga menekankan bahwa Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Sementara Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk dijadikan sumber hukum oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 50 ayat (3)

Permendagri tersebut mengatur bahwa dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk cacat hukum sehingga tidak menjadi persoalan jika diabaikan oleh pengadilan sebagaimana yang diminta oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Secara regulasi Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk masih berlaku karena belum ada ketentuan yang menghapusnya. Oleh karena itu, diharapkan ada pihak yang segera melakukan judicial review terhadap Penjelasan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting dan juga sejalan dengan pendapat Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie yang menginginkan adanya penyelesaian Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk untuk mengakhiri sengkarut praktik pernikahan beda agama di Indonesia (Republika, 19/07/2023).

Terkait dengan beragamnya pendapat di tengah masyarakat bahwa apakah semua agama resmi di Indonesia yang melarang kawin beda agama atau tidak, maka perlu bagi Kementerian Agama mendorong semua pimpinan majelis agama resmi di Indonesia untuk mengeluarkan fatwa atau putusan resmi mengenai nikah beda agama dilarang atau tidak oleh masing-masing agama. Hal ini penting agar ketidakbolehan kawin beda agama semakin jelas dan berakar dari pandangan resmi hukum masing-masing agama sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Tahun 70-an dunia selebriti dihebohkan oleh perkawinan artis emilia contessa dengan rio tambunan . emilia yang Beragama islam beruamikan seorang Kristen pada tahun 80-an Jamal Mirdad yang bmenikahi Lydia Kandow , seorang artis Kristen. Jauh sebelum kedua pasangan beda agama ini kawin, banyak pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan. Ketika hak azasi manusia begitu digembar-gemborkan, perkawinan semacam ini terus berlangsung, bahkan ada kecenderungan semakin meningkat. Akhir-akhir ini kasus pernikahan nika zulkarnaen yang beragama islam yang dinikahi pria non muslim juga mencuat. Ini hanya salah satu dari sekian banyak kasus terjadi. Suatu realitas yang terus muncul ditengah-tengah masyarakat heterogen. Beragam suku, ras, adat istiadat bahkan agama. Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang amat peka bahkan pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam<sup>149</sup>. Peka karena menyangkut agama sebagai sesuatu yang absolut. Kebenaran agama adalah kebenaran absolut. Untuk agama dan kebenarannya manusia bersedia berkorban apa saja miliknya, bahkan dengan senang hati dan bergembira hingga meninggal dunia<sup>150</sup>.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan<sup>151</sup>. Sunnatullah bagi kehidupan makhluk ini ditegaskan Allah melalui sejumlah firman-Nya, antara lain dalam ayat 49 Surah al-Dzariyat<sup>152</sup>:

---

<sup>149</sup> Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Konteporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hal 23

<sup>150</sup> Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republic Indonesia*, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Depag RI, Jakarta, 2003, Hal Vii

<sup>151</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 6 (Tarj. Drs. Moh. Thalib), PT. Alma'arif, Bandung, 1990, Hal 9

<sup>152</sup> Al-Quran Dan Terjemahannya, Khadim Al Haramain Al Syarifain, Medinah, 1418 H, Hal 862

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*

Hal senada juga diungkapkan dalam Surah Yasin<sup>153</sup> ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*

Manusia yang diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia diberi tanggung jawab atas segala tindakannya. Bagi manusia perkawinan merupakan sunnatullah yang amat penting, demi menjaga martabat kemanusiaannya, maka diberikan Allah ketentuan-ketentuanyang mengatur hubungan antara dua jenis manusia berbeda. Dihadirkan para Rasul Allah dengan membawa agama untuk mengatur manusia tadi. Disinilah nilai sakral dari suatu perkawinan yang menempatkan manusi pada proporsi yang dikehendaki Allah SWT, yaitu dalam rangka pengabdian kepada-Nya. Hal tersebut terjadi karena lembaga perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam. Akad nikah selain mengikuti kehendak Allah ia merupakan perjanjian atas nama dan dihadapan Allah, karenanya akad nikah ditempatkan sebagai perjanjian istimewa yang disebut *“mitsaqan ghaliza”*

---

<sup>153</sup> *Ibid*, Hal 710

Para Rasul Allah melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi salah satu Sunnah Nabi<sup>154</sup>. Sejalan dengan itu Allah mendorong manusia agar menikah. Al-Qur'an memerintahkan menikah melalui surah al-Nisa ayat 3 dan 25, serta surah al-Nur ayat 32. Sebaliknya normaif larangan nikah disebutkan dalam surah Al-Nisa ayat 22, al-Baqarah ayat 221, al-Ahzab ayat 53 dan al-Nur ayat 3.

Dalam ayat 13 surah al-Hujurat disebutkan manusia diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita, kemudian mereka dijadikan berbangsa dan bersuku agar saling mengenal. Perkenalan antara pria dan wanita menimbulkan rasa saling tertarik yang kemudiandapat berlanjut ke jenjang perkawinan. Di era modern pergaulan pria wanita telah melampaui batas suku, etnisitas, kebangsaan, kebahasaan bahkan batas keagamaan. Itu berarti perbedaan tersebut bukan halangan dalam perkenalan dan akhirnya menikah. Bagi ummat Islam perkawinan beda suku, etnis, dan bangsa tidak menjadi halangan, sepanjang kedua belah pihak sama –sama beragama Islam.

Pada tahun 1974 disahkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (UUP), UU ini merupakan unifikasi hukum perkawinan sebelumnya ketika diwariskan kolonial belanda kondisinya beragam, sebagaimana beragam hukum perdata pada umumnya. UU nomor 1 tahun 1974 ini pada awalnya mendapat tantangan yang cukup keras, utamanya dari kalangan muslim. Sehingga akibatnya pemberlakuannya berbeda dengan saat disakannya tanggal 2 Januari 1974. Setelah berselang lebih dari 1 tahun, ia baru diberlakukan secara efektif per 1 Oktober 1975,

---

<sup>154</sup> Secara Harfiah Sunnah Berarti Jalan. Dalam Hadist Riwayat Imam Turmudzi Dari Ayyub Disebutkan “Ada 4 Hal Yang Menjadi Sunnah Nabi Yaitu; Celak, Wangi-Wangian, Siwak Dan Kawin. Sayid Sabiq, *Op cit*, hal 9

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1975.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang perkawinan, setidaknya-tidaknya ada 3 peraturan perundang-undangan tertulis mengenai perkawinan yang dicabut, Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetbook*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesiers*), dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijk*), sepanjang materinya sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Secara tersirat, hal-hal yang belum diatur, berarti masih berlaku. Hal ini menjadi krusial pada saat membicarakan perkawinan beda agama, karena secara tegas hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bagi sebahagian orang ketentuan al-Qur'an dipandang sebagai ketentuan yang dapat mengisi kekosongan hukum yang ada pada uu perkawinan. Namun kompilasi hukum islam yang di *qannun* kan dengan instruksi presiden yang oleh jajaran departemen agama yang menjalankan tugas bidang perkawinan dalam hal ini urusan agama islam dan peradilan agama, dipandang sebagai hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan. Akibatnya dikalangan praktisi yang menangani masalah perkawinan diatas, perkawinan beda agama kemungkinan terjadinya menjadi tertutup.

Ada dua realitas yang berkaitan dengan perkawinan beda agama :

1. Realitas Hukum

UU perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan beberapa pemahaman.

Pertama, secara tersirat tidak dibolehkan, karena uu tersebut menempatkan keabsahan suatu perkawinan kepada agama masing-masing. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu<sup>155</sup>. Kesimpulan ini diambil karena agama yang terdapat di Indonesia tidak ada yang membenarkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak dikehendaki oleh UU perkawinan.

Pada sisi lain, tidak terdapat gambaran bahwa pengaturan uu perkawinan tentang perkawinan campuran tidak lengkap dan masih memerlukan undang-undangle lain atau peraturan pelaksanaan. UU perkawinan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan lama memuat peraturan yang lengkap, karenanya tidak ada vakum hukum<sup>156</sup>.

Kedua, pendapat menyatakan bahwa terhadap perkawinan beda agama tidak terdapat ataurannya di dalam uu perkawinan, karenanya dengan merujuk pasal 66 uu tersebut. Ketentuan lama dapat diberlakukan dalam hal ini dapat memberlakukan pasal 6 GHR<sup>157</sup>. (peraturan perkawinan campuran – *Regeling op de Huwelijken* S. 1898 No 158)

Hukum islam yang ditempatkan uu perkawinan sebagai dasar keabsahan perkawinan bagi umat islam memunculkan ketentuan yang berbeda mengenai perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita kitabiyah. Al-Qur'an membolehkannya, sementara Kompilasi Hukum Islam melarangnya.

## 2. Realitas kemasyarakatan

---

<sup>155</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>156</sup> Ichtiyanto, *Op cit*, hal 69

<sup>157</sup> Dedhy Supriady, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* (Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Normative), *Mimbar Hukum* Nomor 62 Tahun XIV 2003, Hal 76-83

Kenyataan menunjukkan bahwa sejak sebelum<sup>158</sup>, dan semasa dibelakukannya UU perkawinan<sup>159</sup>, perkawinan beda agama terus terjadi. Bahkan sejak dinyatakan secara tegas larangan melangsungkannya, melalui kompilasi hukum islam, ternyata terjadinya masih berlangsung saat ini. Tidak terbatas dengan apa yang “dibolehkan” secara terbatas oleh al-Qur’an saja, tetapi terjadi pula perkawinan beda agama dikalangan ummat islam yang dilarang secara tegas dan sepakat antara al-Qur’an, kompilasi hukum islam maupun jumbuh ulama. Perkawinan Nia Zulkarnaen dan para artis lainnya menunjukkan bahwa perkawinan beda agama terus berlangsung. Menghadapi realitas ini muncul Fiqh Lintas Agama yang menganjurkan perkawinan beda agama antara seorang muslimah dengan lelaki non muslim, serta menganjurkan halangan mewarisi karena beda agama dihapuskan<sup>160</sup>.

Melihat realitas hukum, khususnya terjadinya perbedaan anatara ketentuan al-Qur’an dan kompilasi hukum islam pada satu sisi, serta realitas kalangan masyarakat yang melakukan kawin beda agama yang sebagiannya bahkan terlepas dari konteks kedua norma diatas, melahirkan sebuah pertanyaan apakah sebuah

---

<sup>158</sup> Pada tahun 1952 dikeluarkan resolusi umat islam Jakarta yang berisi larangan perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Resolusi ini muncul sebagai reai atas perkawinan Rd. adjeng soemarni soeriaatmadja yang beragama islam menikah dengan laki-laki non muslim. Achmad ichsan, hukum perkawinan bagi yang beragama islam, pradnya paramita, Jakarta, 1986, hal 90. Majalah pembimbing no. 20/tahun V/78 hal. 21 memberitakan perkawinan rio tambunan yang beragama Kristen dengan emilia contessa yang beragama islam. Harian suara karya terbitan tanggal 21 agustus 1978 memuat artikell tulisan wahidin adams yang memprihatinkan terjadinya perkawinan beda agama tersebut.

<sup>159</sup> Pertama kali dilangsungkan perkawinan beda agama di Banjarmasin sejak berlakunya UU perkawinan terjadi pada bulan desember 1978 (satu kasus), selanjutnya terjadi bulan pebuari 1979 1 kasus, mei 2 kasus, juli 2 kasus dan agustus 1 kasus. M. karsayuda, perkawinan antar agama menurut UU perkawinan, skripsi S.1 fakultas syariah IAIN antasari Banjarmasin, 1979, hal 126

<sup>160</sup> Tim penulis, fiqh lintas agama, yayasan paramadina berkerjasama dengan the asia foundation, Jakarta, 2003, hal 153 dan 165

realitas kemasyarakatan merupakan wakil dari rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Akankah sebuah realitas secara serta merta dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan karenanya pantas dijadikan sumber hukum.

Usaha untuk menggalang dan mengusahakan keadilan di masyarakat tidak pernah berhenti. Suatu tata hukum yang telah dibentuk sebaik mungkin, masih dapat terjadi penilaian atau bahkan usaha penentangan<sup>161</sup>. Masalah keadilan senantiasa relevan dikaji, karena rasa keadilan terus berubah dan berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan yang dialami manusia.

## **KEADILAN DALAM KAWIN BEDA AGAMA**

### **Konsepsi Keadilan**

Keadilan adalah dambaan setiap orang, sejatinya setiap orang yang hidup dimuka bumi tidak ada yang mengendaki perlakuan yang tidak adil. Ketidakadilan merupakan tindakan diskriminatif, dan bukan persoalan yang baru. Ketidakadilan terjadi disemua negara, semua lapisan masyarakat, dan bahkan antar individu, termasuk dalam keluarga. Keadilan kadang malah menjadi bahan perdebatan yang tiada akhir. Sungguh sebuah ironi manakala keadilan akhirnya hanya menjadi wacana kaum intelektual dan birokrat. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana upaya mengikis ketidakadilan dan menegakkan keadilan menjadi kepedulian semua pihak dalam semua tingkatan, internasional negara, masyarakat dan individu. Penghargaan tinggi diberikan kepada lembaga internasional, negara, lembaga masyarakat dan individu yang peduli dan mengupayakan tegaknya keadilan secara sungguh-sungguh dan terus menerus. Karenannya negara, masyarakat dan individu

---

<sup>161</sup> Theo Huijbers, *filsafat hukum*, kanisius, Jakarta, 1995, hal 69

yang mengabaikan keadilan dinilai rendah. Kajian mengenai keadilan bukan hanya menarik dan menjadi objek bagi peminat ilmu hukum, tetapi juga menarik perhatian ahli filsafat, psikologi, dan teologi. Keadilan bukan hanya menyangkut bagaimana negara memberlakukan negaranya keadilan tindakan tetapi juga bagaimana sebuah peraturan memenuhi nilai-nilai keadilan-keadilan normative.

Keadilan padanaan kata *justice* bahasa inggris berasal jadi kata *just* (perancis *juste*. Latin dari kata *jus/* Hukum) yang berarti *having a basis in or conforming to fact or reason* (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta dan akal), atau *conforming to a standard of correctness* (cocok dengan standar tentang sesuatu yang betul), atau *acting or being in conformity with what is morally upright or good* (berbuat atau keadaan sesuai dengan apa yang dipandang baik atau bagus secara moral)<sup>162</sup>. Terlihat disini bahwa adial adlaah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau logika dan sesuatu yang sesuai dengan norma baik dan buruk.

Kata *justice* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi keadilan yang berasal jadi bahsa arab (*adl*) yang antara lain berarti ‘lurus’, ‘konsisten’, ‘berimbang’, ‘sama’ dana ‘patut’<sup>163</sup>. Pengertian ini mirip denga pengertian yang diberikan oleh para penyusun kamus besar bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak atau berpegang pada yang benar; sepatutnya; tidak sewenang-wenang<sup>164</sup>. Keadilan adalah “*placing something in its rightful place where it belongs*” (menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar

---

<sup>162</sup> CD-ROM Meriam-Webster Coolegiate Dictionary, 1994 By Merriam-Webster Inc, Artikel “Just’ Dan “Justice”

<sup>163</sup> Rifyan Ka’bah, *Hukum Islam Di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999, Hal 28

<sup>164</sup> Dapartemen Pendiidkan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua1996, Hal 7

dimana ia berasal) dan juga “*according equal treatment to others or reaching a state or equilibrium in transaction with them*”(memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain atau mencapai sesuatu keadaan bimbang dalam transaksi dengan orang lain<sup>165</sup>). Sebagai istilah hukum, al-adl dalam bahasa arab berarti al-inshaf atau *I'tha al mar'I ma lahu wa akhaza ma 'alaihy* (memberikan apa yang menjadi milik seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya<sup>166</sup>). Disini terlihat bahwa adil berhubungan dengan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dibayarkan yaitu dari kata Yunani jus yang mengandung pengertian hukum (*law*) dan hak (*right*).

kebahagiaan di dalam tatanan tersebut. Jadi, keadilan merupakan kebahagiaan sosial.

Kebahagiaan yang dimaksud bukanlah kebahagiaan individual belaka, tetapi bersifat timbal balik, menyenangkan bagi diri sendiri dan menyenangkan orang lain. Kendati demikian, tidak ada tatanan masyarakat yang betul-betul dapat memuaskan semua orang tanpa kecuali. Keadilan dan kebahagiaan yang mungkin diwujudkan adalah yang bersifat umum, yang mencakup sebanyak mungkin orang (kebahagiaan mayoritas dari komunitas suatu masyarakat). Ia adalah kebahagiaan sebesar mungkin dari sebesar mungkin individual (*the greatest possible happiness of the greatest possible number of individuals*<sup>167</sup>).

## 2. Perkembangan pemikiran tentang keadilan

---

<sup>165</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality And Justice In Islam*, Ilmiah Publishers Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1999, Hal 140

<sup>166</sup> Majma' Al-Lughah Al- Arabiyyah, Jumhuriyyah Mishr Al-Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasith, Daar Al-Ma 'Arif, Cairo, 1980, Hal 588

<sup>167</sup> Rifyal Ka 'Bah, *Legal Justice, Moral Justice And Sosial Justice*, Dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Mahkamah Agung RI, 2004, Hal 96-97

Pembahasan ini mencoba menjawab dan menjelaskan sebuah pertanyaan *what is justice* (apa keadilan itu). Pertanyaan ini sudah lama muncul dan jawabannya tidak ada yang dapat memuaskan. Walaupun demikian akan dikemukakan beberapa pendapat dan pemikiran mengenai hal itu. Dan untuk terarahnya maka pembahasan pemikiran mengenai keadilan ini akan di bagi menjadi pemikiran kalangan filosofis dan pemikiran kalangan ahli hukum.

a. Pandangan filosofis

Seorang filosof yunani yang terkenal socrates yang hidup antara 469 sampai 399 sebelum masehi berpendapat: “...*justice if only wek new what is was*”<sup>168</sup>. Socrates dengan tegas menolak pendapat Thrasymachos yang mengajarkan “...*justice is nothing but the advantage of the stronger*” (...keadilan tidak lain adalah keuntungan bagi si kuat<sup>169</sup>). Bagi Socrates yang suka mempertanyakan segala persoalan kepada berbagai pihak, keadilan adalah realitas karenanya baru dapat diketahui apabila telah terjadi. Kenyataan tidak seluruhnya memuat keadilan, namun ketika ketidakadilan yang dirasakan, maka pada saat itu pun nilai dan gambaran tentang keadilan itu menjadi jelas dan nyata.

Plato murid dan kawan Socrates, keadilan tidak berhubungan langsung dengan hukum, dengan kata lain, keadilan bukanlah konsep hukum. Ia menolak definisi keadilan dari dunia niaga yang dikemukakan Cepalos yang mengatakan

---

<sup>168</sup> J. Djohansjah, *Legal Justice, Moral Justice And Sosial Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code Conduct)*, Mahkamah Agung Ri, 2004, Hal 120

<sup>169</sup> Jh. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Pres, Jakarta, 1996, Hal 82

bahwa keadilan adalah kejujuran, tidak menipu dan membayar semua utang baik kepada dewa dalam bentuk persembahan maupun sesama manusia<sup>170</sup>.

Plato berpendapat keadilan (individu) terwujud dari adanya keseimbangan antara ketiga bagian jiwa manusia yaitu: pikiran (*logiskon*), bagian perasaan dan nafsu, baik psikis maupun jasmani (*epithuumentikon*) dan bagian rasa baik dan jahat (*thumoedes*). karena itulah menurut plato orang yang adil tidak akan merasakan kebahagiaan dan orang yang tidak adil tidak akan merasakan kebahagiaan. Dalam konsep (keadilan) negara suatu keadilan terwujud apabila terjadi keseimbangan di antara ketiga komponen masyarakat. Komponen dalam masyarakat menurut plato terdiri dari kalangan yang mempunyai kebijaksanaan (*sofia*) kalangan intelektual kelas atas yang membentuk pemerintahan. Kalangan kedua adalah kalangan yang memiliki keberanian (*andreia*) kelas antara mereka menjaga keamanan negara. Kelas menengah ini bersama kelas atas melayani kepentingan negara. Ketiga adalah kalangan yang memiliki keutamaan lain, yakni pengendalian diri (*soophrosune*) para tukang dan petani yang berperan memelihara ekonomi masyarakat yang berada dibawah kelas lainnya. Keadilan berarti, bahwa setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan posisinya dan tugasnya<sup>171</sup>. Lloyd dalam tulisan berjudul “platonic justice” meragukan konsep keadilan plato itu dapat diterapkan dalam kehidupan modern, karena kriteria plato tidak memadai bagi kehidupan masyarakat yang terus bergerak<sup>172</sup>.

---

<sup>170</sup> *Ibid*, Hal 81

<sup>171</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasa Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal 22-23

<sup>172</sup> Dennis Llyod, *The Idea Of Law*, Penguin Book Ltd, Victoria (Australia) 1970, Hal 119

Aristoteles (384 SM) murid, teman dan juga guru plato adalah seorang berpendidikan sebelum menjadi filosof, dengan latar belakang keluarga tertarik pada ilmu kedokteran. Banyak karyanya namun sebagiannya hilang<sup>173</sup>, sewaktu mudanya ia mengikuti aliran filsafat plato, lama kelamaan dibangunnya filsafatnya sendiri. Aristoteles berpendapat keadilan sebagai keutamaan umum yaitu ketaatan pada hukum alam dan hukum positif dan keutamaan moral khusus. Sebagai keutamaan khusus keadilan ditandai sifat-sifat:

2. Keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang satu dengan yang lain.
3. Keadilan berada ditengah dua ekstrim, yaitu ketika mengejar keuntungan diusahakan tercipta keseimbangan, jangan hanya mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan pula mengutamakan pihak lain
4. Untuk menentukan dimana letak keseimbangan yang tepat antara orang-orang yang digunakan sebagai ukuran kesamaan, kesamaan ini dihitung secara aritmetis atau geometris.

Aristoteles membagi macam-macam keadilan dalam hubungan sesama manusia menjadi:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik yang disesuaikan dengan bakat dan kedudukan seseorang dalam negara. Dinamakan keadilan

---

<sup>173</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum, Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai James*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, Hal 51-52

distributive yang dilaksanakan bukan secara aritmatika melainkan persamaan yang proporsional<sup>174</sup>.

2. Keadilan dalam transaksi jual beli. Dalam jual beli harga barang tergantung dari kedudukan resmi kedua belah pihak. Harga barang berbanding terbalik dengan posisi orang dalam masyarakat.
3. Keadilan dalam hukum pidana diukur secara geometris. Kalau seorang biasa dipukul oleh orang yang berkedudukan tinggi, maka tidak mengakibatkan apapun. Sebaliknya orang biasa yang memukul orang yang berkedudukan tinggi, maka orang itu harus dihukum sesuai dengan kedudukan orang yang dipukul. Aristoteles menolak p*an ius talionis* yaitu hak untuk membalas secara setimpal (*qisas*), mata dengan mata, gigi dengan gigi.
4. Terdapat keadilan juga dalam bidang privat yaitu dalam hukum kontrak dan dalam bidang delik privat. Kesamaan yang dituju adalah kesamaan aritmatik. Kalau seorang mencuri ia harus dihukum sesuai dengan apa yang terjadi, dengan tidak mengindahkan kedudukan kedua belah pihak. Aristoteles menolak pengambilan bunga dari uang. Uang bagi Aristoteles adalah alat untuk menentukan secara jelas harga barang, lain tidak. Uang tidak boleh membungakan uang (*pecunia non parit pecuniam*)
5. Semacam keadilan dalam penafsiran hukum, dimana hukum hanya diterapkan dalam perkara yang konkrit. Undang-undang yang bersifat umum dan tidak menyentuh persoalan yang konkrit. Karenanya hakim yang

---

<sup>174</sup> Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Judul Asli On Justice In Society), Pondok Edukasi, Bantul, 2003, Hal 55

mengambil tindakan *in concreto* hendaknya menjatuhkan putusan sekan – akan peristiwa konkrit yang diadilinya terjadi di hadapannya.

Pandangan tersebut bertentangan dengan aliran hukum romawi yang berpandangan bahwa hukum positif kadang-kadang menghambat perkembangan hidup. Kalangan ahli hukum romawi berpandangan bahwa orang yang paling konsekuen mengikuti undang-undang sekalipun, bisa menjadi yang paling merugikan keadilan (*summon ius summa iniuria*). Demi mewujudkan keadilan, manusia harus melaksanakan dua hubungan secara baik. Hubungan dengan dewa (*hablun min allah*), dan hubungan baik dengan sesama manusia (*hablun min al-naas*). Hubungan dengan sesama manusia berpegang pada dua prinsip yaitu : “jangan merugikan orang lain” (*neminen laedere*) dan “ berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya” (*unicuique suum tribuere*), memenuhi dua prinsip ini (hubungan sesama manusia) baru disebut adil dalam arti sempit<sup>175</sup>.

Thomas Aquinas, seorang filosof abad pertengahan (1225-1275) adalah rohaniwan gereja katolik yang lahir di italia. Dia seorang doctor filsafat dan teologi yang mengajar di paris dan beberapa tempat di italia. Thomas membedakan hukum yang berasal dari wahyu yang disebutnya dengan *ius divinum positivium* (hukum ilahi positif) dan hukum yang dijangkau akal budi manusia hukum yang didasarkan akal budi manusia terbagi menjadi : hukum alam (*ius natural*), kemudian hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*), dan hukum positif manusia (*ius positivium humanum*).

Thomas memilah keadilan menjadi :

---

<sup>175</sup> Theo Huijbers, *Op cit*, hal 33

1. Keadilan distributive (*iustitia distributive*) menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan dan pajak yang harus dibagi menurut kesamaan geometris.
2. Keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) dalam transaksi barang seperti jual beli, ukurannya bersifat aritmatik. *Iustitia vindictive* (keadilan balas dendam) tidak dibicarakan Thomas secara eksplisit, mungkin keadilan ini termasuk dalam keadilan tukar menukar ini.
3. Keadilan legal (*ius legalis*) yang menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan di atas terkandung dalam keadilan legal ini. Keadilan legal menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, karena undang-undang merupakan implementasi dari kepentingan umum. Oleh karena mentati hukum sama dengan bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut juga keadilan umum (*iustitia generalis*), sebuah pandangan yang mengikuti pandangan aristoteles<sup>176</sup>.

Calvin (1509-1564) filosof aliran protestanisme yang hidup pada abad XVI, termasuk zaman renaissance, berpendapat bahwa Allah menciptakan dalam hati manusia suatu rasa keadilan. Rasa keadilan yang ada dalam hati inilah yang menjadi titik tolak hukum positif yang adil<sup>177</sup>. Menurut Christian Wolff (1679-1754) ada dua keadilan yang harus ditegakkan demi terwujudnya kebaikan hidup<sup>178</sup>. Pertama keadilan umum (*iustitia universalis*). Berupa hak dan kewajiban orang-orang untuk diberkati Allah (*ius pietatis* atau *ius ternum*) dengan prinsip bertingkah laku baik (*honeste vivere*). Kedua, keadilan khusus (*iustitia specialis*). Keadilan ini ialah

---

<sup>176</sup> Theo Huijbers, *Op cit*, hal 39-43

<sup>177</sup> *Ibid*, Hal 55

<sup>178</sup> Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Berpendapat Bahwa : Keadilan Hidup Hanya Terjamin Kalau Orang-Orang Mempunyai Sikap Keadilan

suatu keutamaan yang mendorong untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan untuk tidak berbuat sesuatu yang menentang haknya<sup>179</sup>.

Ketika keadilan yang diidamkan jauh dari realitas kemasyarakatan, muncul pemikiran revolusioner dari aliran filsafat materialisme Historis. Karl Marx (lahir di trier jerman tahun 1818 dari keluarga yahudi terkenal) sebagai tokoh aliran ini berpendapat bahwa keadilan tidak akan terwujud sepanjang kepemilikan perorangan diperkenankan, karena hal ini akan melahirkan masyarakat yang terdiri dari kaya dan miskin. Adalah sebuah ketidakadilan menurut marx manakala alat-alat produksi menjadi milik pribadi. Karena pada hakikatnya bersifat sosial maka alat-alat itu seharusnya merupakan milik bersama, milik umum (*communis*). Marx mengajarkan dan berikhtiar untuk membentuk masyarakat yang adil, masyarakat komunis<sup>180</sup>.

Keadilan dalam arti memberikan kepada masing-masing bagiannya, sebagai salah satu norma pemeliharaan hukum terdiri atas:

1. *Justitia Commutativa*

Berlaku dalam bidang perdata, prestasi sama nilai dengan kontra prestasi, jasa sama nilai dengan balas jasa. Keadilan komunikatif berlaku dalam jual beli, barang yang dijual seharga dengan uang yang dibayarkan.

2. *Justitia distributive*

---

<sup>179</sup> Theo Huijbers, *Op cit*, hal 76-77

<sup>180</sup> *Ibid*, Hal 114

Berlaku dalam organisasi masyarakat, berupa penataan manusia dalam bernegara. kepada masing-masing orang diberikan haknya sesuai kualitas masing-masing, seperti dalam memberikan pangkat atau kedudukan/jabatan

3. *Justitia vindicativa*

Berlaku dalam hukum pidana. Berupa pemberian hukuman sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang.

4. *Justitia creative*

Keadilan berupa kebebasan berkreasi yang diberikan negara sesuai dengan daya kreativitas di bidang masing-masing dalam kebudayaan masyarakat.

5. *Justitia protective*

Memberikan kepada setiap orang perlindungan yang diperlukan dan yang menjadi haknya.

6. *Justitia legalis/ Justitia generalis*

Keadilan legal atau keadilan umum menuntut ketaatan kepada undang-undang yang dianggap sebagai ketaatan kepada kepentingan masyarakat. Dengan taat kepada undang-undang orang dianggap sudah turut menyelenggarakan kesejahteraan umum<sup>181</sup>.

Filosof barat menyederhanakan macam-macam keadilan itu sehingga menjadi tiga, yaitu keadilan corrective, keadilan retributive dan keadilan distributive.

---

<sup>181</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Bpk Gunung Mulia, Jakarta, 1975, Hal 52-54

- 1) Keadilan *Corrective* mencari untuk mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan.
- 2) Keadilan *Retributive* mencari untuk menghukum, membalas, dan menghalangi kejahatan.
- 3) Keadilan *Distributive* ditujukan untuk mengatur sumber daya dan kesempatan yang ada dalam masyarakat<sup>182</sup>.

Keadilan tidak identic dengan ketaatan pada hukum positif, karena ketaatan pada hukum positif bisa menjadi yang paling merugikan keadilan. Hal ini terjadi apabila pembuat hukum mengabaikan prinsip keadilan yang ada. Sebuah keadilan seharusnya tidak hanya menyentuh aspek hubungan sesama manusia (keadilan khusus), karenanya memperhatikan aspek keadilan umum berupa hak dan kewajiban berbakti kepada Allah menjadi aspek yang sama pentingnya.

Demi mewujudkan keadilan, manusia harus melaksanakan dua hubungan secara baik, hubungan dengan dewa dewi (Tuhan) dan hubungan sesama manusia. Sebuah keadilan harus memenuhi rasa keadilan setiap orang atau setidaknya mayoritas orang, sekaligus dalam kerangka membangun hubungan baik dengan tuhan.

Positivisme yang menguasai filsafat barat dewasa ini menempatkan hak azasi manusia sebagai dasar dalam merumuskan keadilan. Keadilan didunia barat adalah kebebasan, yang tidak mempedulikan norma Tuhan.

---

<sup>182</sup> J. Djohansajah, *Op cit*, hal 21

## Pandangan Ahli Hukum

Untuk dapat menjalankan fungsinya, hukum tentulah (harus) memiliki kekuasaan (kekuatan) yang lebih besar dari kekuasaan yang ada pada “hukum” (itu sendiri), kelihatan keluar bahwa ia tidak berpihak. Bila syarat ini dipenuhi, baru tindakan hukum yang diambil akan diterima oleh masyarakat sebagai tindakan hukum yang adil. Syarat tidak berpihak ini adalah suatu hal yang mutlak dalam pelaksanaan hukum di negara-negara modern dewasa ini<sup>183</sup>. Bagi ahli hukum keadilan bukan sebuah gagasan, tetapi sesuatu yang harus direalisasikan. Jadi membuat keadilan sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi sesuatu yang senyatanya. Problem utamanya adalah karena gagasan mengenai keadilan dikalangan pemikir masih sangat umum dan belum ada kesepakatan bahkan cenderung kurang jelas, sehingga oleh karenanya menjadi kesulitan bagi para ahli hukum ketika membukannya dalam sebuah teori. Pertanyaan dasarnya adalah “*what is justice*”. Namun jawaban yang diberikan ahli hukum meliputi bagaimana merealisasikan keadilan dalam hukum (*law and justice*), apa hakikat (*essence of justice*) dan bagaimana agar keadilan berfungsi (*vital function of justice*).

Dennis Lloyd mengawali pembicaraan mengenai hukum dan keadilan dengan pernyataan: “*Such a system of values may and in fact does differ from place to place and from period to period*”<sup>184</sup>. Tidak terdapat sebuah system hukum yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa. Tidak ada system yang universal dan abadi, ia mengenal batas wilayah dan batas zaman. “*...is really no system of*

---

<sup>183</sup> Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam Ke Hukum Nasional- Bertenun Dengan Benang-Benang Kusut*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, Hal 11-12

<sup>184</sup> Dennis Lloyd, *Op cit*, hal 116

*rules at all*”, demikian lanjutan pandangan Lloyd<sup>185</sup>. Keadilan sebagai bagian dari sebuah system nilai tidak bersifat permanen, ia dipengaruhi oleh tempat dan waktu, keadilan tunduk pada ruang dan waktu, ia tidak pernah mapan dan berhenti pada sebuah titik.”

Jeremy Bentham berpendapat, keadilan itu bukan yang bermakna obyektif, tetapi yang bermakna obyektif kolektif. Karenanya perlu pemahaman terhadap pemenuhan kebutuhan tertentu “*recognized by the social authority, the lawgiver, as needs worthy of being satisfied, such as the need to be fed, clothed, and the like*”<sup>186</sup>(yang diakui oleh otoritas masyarakat, dalam hal ini pembuat hukum, sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipuaskan, seperti kebutuhan pangan, pakaian, perumahan dan lain lain.)

Sesuai dengan keterbatasan manusia, maka menurut kelsen keadilan yang dapat diwujudkan adalah keadilan yang bersifat relative. Bagi kelsen *justice* dari pandangan seorang ilmuwan adalah bahwa tatanan masyarakat memberikan perlindungan terhadap suburnya perncarian kebenaran. “*My justice, then, is the justice of freedom, the justice of peace, the justice of democracy-trie justice of tolerance*”<sup>187</sup>(keadilanku adalah keadilan kebebasan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi)

Ketika membicarakan mengenai keadilan, John Rawls menyatakan : ada dua isu penting yang harus dibahas. Pertama: penafsiran mengenai situasi dan formulasi

---

<sup>185</sup> *Ibid*, Hal 122

<sup>186</sup> Hans Kelsen, *What Is Justice, Law In Politics In The Mirror For Science*, Berkeley And Los Angeles : University Of California Press, 1957, Hal 1-2

<sup>187</sup> *Ibid*, Hal 24

mengenai beberapa prinsip yang bisa berguna dalam menentukan pilihan. Kedua: penjabaran yang jelas mengenai bentuk prinsip-prinsip dari fakta yang di angkat<sup>188</sup>.

Selanjutnya Rawls membuat pernyataan pokok mengenai dua prinsip keadilan berikut: pertama setiap orang mendapat kesamaan hak-hak dasar kemerdekaan yang luas secara bersama-sama dengan pihak lainnya. Kedua kesetaraan sosial ekonomi diwujudkan dalam dua aspek: (a) diharapkan secara rasional dapat diwujudkan hal yang menguntungkan setiap orang, dan (b) diupayakan terwujudnya pelayanan yang terbuka untuk semua orang<sup>189</sup>.

Para ahli hukum kemudian membahas keadilan dengan hunungan dengan norma hukum (*legal justice*), moral (*moral justice*) dan sosial (*sosial justice*). Dari pembagian ini muncul sebuah pertanyaan apakah terdapat perbedaan antara keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial/masyarakat itu.

#### 1) *Legal justice*

*Legal justice* dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim pengadilan. *Legal justice* mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. Adil tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan atau putusan seorang hakim sangat ditentukan oleh representasi dari *moral justice* dan *sosial justice* di dalamnya.

Seperti terlihat dari pendapat kelsen terdahulu, tampaknya keadilan yang memuaskan semua orang, jelas sulit atau bahkan mustahil dapat diwujudkan. Karena itu penekanan keadilan dapat difokuskan pada pendapat mayoritas.

---

<sup>188</sup> John Rawls, *Theory Of Justice*, Oxford University Press, London, 1976, Hal 54

<sup>189</sup> *Ibid*, Hal 60

Keadilan yang dirasakan oleh mayoritas penduduk dapat dipandang sebagai keadilan yang mewakili masyarakat secara umum.

Keadilan mayoritas membawa kita kepada system demokrasi yang berlaku di negara-negara modern, produk perundang-undangan berasal dari lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis dan dari pemerintah yang sah. Pada sisi lain, para hakim yang diangkat berdasarkan undang-undang melahirkan yurisprudensi yang dapat dijadikan pertimbangan para hakim dikemudian hari dalam memutus perkara. Seharusnya semakin demokrasi system politik dan hukum yang ada di negara tersebut. Namun semua ini tergantung dari para penyelenggara negara yang terlibat dalam prosen pembentukan hukum. Para wali rakyat yang membuat undang-undang dan memberi mandat untuk membentuk pemerintahan, yang kemudian berdasarkan mandat ini mengangkat para hakim apakah sudah merupakan representasi mayoritas yang mencerminkan keadilan moral dan keadilan masyarakat.

Dalam kaitan ini kualitas individu pembuat undang-undang, penegak hukum dan keadilan dalam negara dapat menggambarkan citra hukum dan keadilan masyarakat serta kualitas anggota masyarakat yang mereka wakili, merupakan hal yang sangat menentukan. Hal ini terkait langsung pada lemah kuatnya penegakan hukum dan keadilan hukum negara yang tidaksejalan dengan keadilan moral dan keadilan masyarakat. Adanya putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan norma-norma masyarakat, berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat kepada keadilan

hukum dengara dan timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering disebut main hakim sendiri<sup>190</sup>.

Persoalan *legal justice* di Indonesia dimulai dari keberadaan hukum Indonesia yang berasal dari warisan hukum kolonial belanda. Pada proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 secara *de jure* tidak otomatis terjadi transformasi dari hukum belanda ke hukum Indonesia. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang di amandemen berbunyi “segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut indnag-undang dasar ini”. Sebagai contoh, KUH Perdata hanya sebahagian yang telah diperbaharui, sementara KUH Pidana jauh sentuhan pembaharuan, bahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam waktu dekat ini akan disampaikan pada dewan perwakilan rakyat untuk dibahas, menunjukan keterpengaruhannya yang kuat dari KUH Pidana lama<sup>191</sup>.

## 2) *Moral justice*

*Moral justice* adalah keadilan yang ditegakkan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berdasarkan dari berbagai sumber. Sumber moralitas terpenting adalah agama. Agama mengajarkan tentang norma baik dan buruk, benar dan tidak benar, adil dan tidak adil. Dalam moralitas islam, misalnya, kemusyrikan betul-betul merupakan ketidakadilan yang besar. Menyamakan Tuhan Maha pencipta dengan manusia sebagai makhluk adalah sebuah ketidakadilan. Ketika tuhan menciptakan langit dan bumi, diadakan gelap

---

<sup>190</sup> Rifyal Ka 'Bah, *Op cit*, hal 98-101

<sup>191</sup> Rifyal Ka 'Bah, *Op cit*, hal 100

dan terang untuk manusia, namun ketika manusia membalasnya dengan kekafiran, namoak sekali ketidakadilan.<sup>192</sup> Memberlakukan tuhan setingkat mahkluk adalah pelecehan.ketaatan kepada tuhan sebagai keniscayaan, menjadi ketidakadilan, manakala ketaatan itu direlatifkan.

Agama mengatur tentang cara menimbang dan menakar, memberi dan menerima, memberikan kesaksian, bertransaksi, menjadi penengah, membagi memperlakukan orang lain (teman, tetangga, dan lawan), menyelenggarakan pemerintahan dan system peradilan, tentang kepatuhan kepada hukum dan lain-lain. Agama juga mengajarkan tentang membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan, hukuman, sofat memaafkan, memberi lebih baik daripada menerima, bersikap tulus, menghilangkan kemunafikan dan lain-lain. Agama, hukum dan moral menurut Djohansjah bisa ssaja dipisahkan, kan tetapi sebenarnya ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, tanpa agama tidak mungkin ada moral dan moral tidak mungkin ada hukum<sup>193</sup>.

Perundang-undangan Indonesia sangat mendukung keadilan hukum yang berdasarkan keadilan moral agama. Indikasi terlihat dari pasal 4 ayat 1 uu no. 4 tahun 2004 yang menyatakan “peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Ketentuan diatas menggariskan bahwa hakim memutuskan suatu perkara harus berdasarkan keadilan ilahi. Banyak interpretasi yang dibuat mengenai keadilan ilahi ini, antara lain:

---

<sup>192</sup> Al-Qur'an S. Al-An'am Ayat (1)

<sup>193</sup> J. Djohansjah, *Op cit*, hal 128

- a) Keadilan ilahi adalah putusan hakim berdasarkan rasa keadilan yang ditanamkan Tuhan dalam dirinya atau berdasarkan hati nurani.
- b) Keadilan ilahi adalah putusan hakim yang didasarkan pada hukum ilahi yang termaktub dalam kitab suci.
- c) Keadilan ilahi adalah hukuman materil dan hukum acara yang mempresentasikan rasa keadilan yang ditanamkan dalam diri manusia atau berdasarkan hati nurani.
- d) Keadilan ilahi adalah hukum materil dan hukum acara yang mempresentasikan hukum ilahi seperti termaktub dalam kitab suci.
- e) Keadilan ilahi adalah keadilan yang sesuai dengan kebenaran logika dan norma-norma yang berasal dari tuhan.
- f) Keadilan ilahi adalah gabungan dari semua point di atas<sup>194</sup>.

Hubungan antara keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat dapat dilihat dari interpretasi yang kita pilih tentang keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Hukum positif yang tidak sesuai dengan keadilan moral berdasarkan agama dapat membingungkan seorang hakim yang berkeyakinan akan adanya tuhan yang maha adil. Menerapkan hukum yang kontradiktif dengan keyakinan dan hati nuraninya, kontradiktif dengan dirinya sendiri. Suatu hal yang tidak seyogyanya terjadi pada seorang hakim dalam memutus perkara. Karena putusannya tidak saja harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan dan masyarakat tetapi juga kepada hati nuraninya. Atas dasar pertimbangan itulah maka seorang hakim yang memahami

---

<sup>194</sup> Rifyal ka'bah, *Op cit*, hal 102-103

dengan baik mengenai posisi dan tanggung jawabnya akan membuat *dissenting opinion* tentang keadilan hukum yang tidak sesuai dengan keadilan moral ilahiyah yang dirasakan, *dissenting opinion* pada saatnya akan menjadi bahan bagi para ahli hukum dan pembuat undang-undang dimasa depan untuk meluruskan hukum yang tidak sejalan dengan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>195</sup>. *Dissenting opinion* (*sentence*= putusan pengadilan/menjatuhkan putusan, menghukum-*opinion*= pendapat, pikiran, perasaan<sup>196</sup>) adalah pernyataan berbeda pendapat secara tertulis yang masuk dalam putusan dari salah seorang hakim majelis terhadap putusan yang mereka jatuhkan. Dalam praktek pengadilan hal ini hanya berlaku dan dibenarkan dalam persidangan mahkamah agung, untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak mengenal lembaga ini karena kewajiban memberikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis hanya ada di persidangan mahkamah agung (pasal 30 ayat (2) UU no 5 tahun 2004) ketentuan mengenai *dissenting opinion* tidak dikenal dalam peraturan perundangan Indonesia sebelumnya, hal ini merupakan reformasi bidang hukum. Untuk pertama kalinya *dissenting opinion* dilakukan oleh Hakim Agung Abdurrahman Saleh,SH. Dalam kasus dugaan korupsi akbar tanjung di tingkat kasasi.

### 3) *Social justice*

*Social justice* (keadilan sosial) berhubungan dengan demokrasi dalam bidang ekonomi<sup>197</sup>. Nilai dasar keadilan adalah martabat manusia sehingga prinsip dasar keadilan itu adalah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat

---

<sup>195</sup> *Ibid*, Hal 103-104

<sup>196</sup> S. Wojowasito Dan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Hasta, Bandung, 1982, Hal 131-191

<sup>197</sup> *Ibid*, Hal 105

padanya. Keadilan distributive, procedural dan interaksional adalah bagian penting dari keadilan sosial. Keadilan procedural dapat dilihat dari enam aspek yaitu : konsistensi, minimalis, bias, informasi yang akurat, dapat diperbaiki, representative dan berdasarkan standar etika<sup>198</sup>. Keadilan distributive menurut Aristoteles berkaitan dengan distribusi fungsi-fungsi atau peran diantara anggota masyarakat, seperti jabatan, uang atau kekayaan diantara anggotanya. Adam Smith berpendapat bahwa keadilan distributive terdiri dari tindakan-tindakan yang bermaksud kepada orang lain dalam bentuk memberikan miliknya untuk orang lain, memperkenankan orang lain menggunakan hak milik itu, bermurah hati kepada orang lain. Konsep adam lebih sempit karena hanya menyangkut dua pihak, sementara konsep Aristoteles menyangkut organisasi kemasyarakatan yang tidak terbatas<sup>199</sup>. Keadilan interaksional pada awalnya merupakan bagian dari keadilan procedural, sebagaimana keadilan procedural pada mulanya bagian dari keadilan distributive. Dalam keadilan interaksional diasumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sangat memperhatikan tanda-tanda dan simbol-simbol yang mencerminkan posisi mereka dalam kelompok. Oleh karenanya, manusia berusaha memahami, mengupayakan, dan memelihara hubungan sosial. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga merupakan upaya untuk memelihara identitas kelompok<sup>200</sup>. Pemeriksaan dipengadilan agama terhadap perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup<sup>201</sup>. Sejalan dengan prinsip keadilan interaksional ini. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihindari

---

<sup>198</sup> Faturachman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, Hal 19

<sup>199</sup> *Ibid*, Hal 33

<sup>200</sup> *Ibid*, Hal 47

<sup>201</sup> Pasal 68 Dan 80 UU No 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006

dari system pemeriksaan tersebut, yaitu untuk menjaga kerahasiaan persoalan rumah tangga pasangan yang tidak hanya menjadi persoalan pasangan yang bersengketa tetapi juga persoalan dua keluarga masing-masing. Keadilan system hampir tidak pernah dijadikan bagian dari keadilan sosial dari sudut pandang psikologi, tetapi ia menjadi bagian keadilan secara luas. Pemahaman terhadap keadilan lebih menekankan pada distribusi yang adil dibandingkan prosedur dan interaksi yang adil. Norma tentang hak dan kelayakan sering dilihat dari sisi yang diberikan atau yang diterima kurang menekankan pada sisi proses atau prosedur dalam suatu lembaga atau komunitas. Hal inilah, antara lain yang menyebabkan makin maraknya kajian tentang keadilan procedural dan keadilan interaksional. Beberapa ahli berpendapat bahwa keadilan itu tidak terbatas pada tiga hal tersebut. Keadilan juga dapat dilihat pada system yang lebih luas, sering disebut keadilan system. System dapat dikatakan sebagai pola-pola umum yang digunakan untuk mendasari prosedur dan distribusi atau pertukaran serta mengatur relasi-relasi sosial. System setara dengan kebijakan umum, yang kemudian direalisasikan sekaligus sebagai dasar dalam menentukan prosedur, pengaturan pembagian, dan pengaturan relasi-relasi sosial. Keadilan system berkait erat dengan struktur yang ada. Keadilan system berkait erat dengan struktur yang ada. Oleh karenanya kriteria keadilan ini cenderung stabil sejalan dengan struktur yang berlaku. *Sosial justice* mempunyai dua sisi, yaitu objektif dan subjektif. Keadilan objektif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan dengan normative yang berlaku. Disini ketentuan distribusi ataupun prosedur berjalan sesuai dengan norma yang dapat diterima semua pihak. Pada sisi lain, keadilan subjektif berkaitan dengan

kemampuan distribusi atau prosedur untuk membangkitkan penilaian keadilan oleh pihak-pihak yang terkena norma tersebut. Pada sisi objektif keadilan diukur berdasarkan pada norma yang berlaku, sedangkan keadilan subjektif prinsip keadilan dinilai menurut pendapat individu. Keduanya bersumber pada tatanan moral<sup>202</sup>.

Pandangan para ahli hukum mengenai keadilan lebih praktis dan normative dibandingkan pandangan para filosofis. Hal ini bisa dipahami karena para ahli hukum lebih menitikberatkan pada sebuah konsep bagaimana teori keadilan menjelma menjadi norma hukum yang dapat berlaku di masyarakat, bukan sekedar bagaimana sebuah pemikiran mengenai keadilan. Dikalangan ahli hukum keadilan dirangkai menjadi sebuah gagasan yang menyentuh aspek hukum, moral dan sosial. Hukum kendati dibuat oleh lembaga yang berwenang diberikan secara demokratis, ia tidak dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan, manakala mengabaikan nilai moral yang dimiliki masyarakatnya. Hukum menjadi mandul dan tidak bermakna ketika berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan terhadap keadilan bukan saja terbatas pada para filosof dan ahli hukum, namun ia telah menjadi kajian kalangan ahli psikologi bahkan teolog.

### **Keadilan dalam kajian islam**

Setelah mengutip firman Allah dalam surah al Isra ayat 35 an surah a; An'am ayat 152, Majid khadduri, memulai tulisanya dalam buku *the Islamic conception of justice* dengan pernyataan "keadilan secara hakiki merupakan suatu

---

<sup>202</sup> *Ibid*, Hal19-22

konsep relative”<sup>203</sup>. B.A. Dar menempatkan pembahasan mengenai keadilan sebagai bagian dari etika. Ia menjelaskan: patokan hukum islam adalah kebenaran dan keadilan, keduanya harus dikembangkan dalam sikap, ucapan, prilaku dan pengambilan keputusan. Kedua nilai itu harus diberlakukan untuk semua orang, sekalipun musuh<sup>204</sup>. Al Qur’an berbicara mengenai keadilan dan kebenaran melalui surah al Baqarah ayat 176 dan 213, surah al nisa ayat 58,135,dan 170, surah al taubah ayat 45, surah al maidah ayat 8 dan surah al an’am ayat 52<sup>205</sup>.

Untuk setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata, dan yang paling umum digunakan adalah *adl*. Terdapat beberapa sinonim dari kata *adl* itu, dan yang terpenting diantaranya adalah *qisth*, *qashd*, *istiqamah*, *wasath*, *nashib*, *hishsha*, *mizam* dan lain-lain<sup>206</sup>.

Keadilan adalah ideal moral yang diajarkan Al-Qur’an. Tuhan memerintahkan agar manusia bersikap adil diantara sesama<sup>207</sup>, dalam mengadili diantara manusia hendaknya mengadili dengan adil<sup>208</sup>. Karena ia mencintai orang-orang yang mengadili secara adil<sup>209</sup>. Seluruh orang beriman mempertahankan keadilan, meski hal itu merugikan diri sendiri, orang tua, sahabat, dan sanak family mereka, tanpa membedakan kaya miskin<sup>210</sup>. Wahyu Tuhan itu sendiri adalah

---

<sup>203</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Tarj. H. Mochtar Zoerni Dan Joko S. Khajhar, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, Hal 1

<sup>204</sup> B.A. Dar, *Ajaran-Ajaran Al-Qur’an Tentang Etika Dan Esensi Al-Qur’an* (Judul Asli Adven Of Islam, Fundamental Teachings Of The Qur’an, Tarj Ahmad Muslim), Mizan, Bandung, Hal 42-43

<sup>205</sup> Ali Yafie, *Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Ummat*, Dalam Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional, PP Ikaha, Jakarta, 1994, Hal 139

<sup>206</sup> Majid Khadduri, *Op Cit*, Hal 8

<sup>207</sup> S. Al-A’raf Ayat (29), S. Al-Nahl Ayat (90), Dan S. Al-Syuraa Ayat (15)

<sup>208</sup> S. Al-Nisa Ayat (58)

<sup>209</sup> S. Al-Maidah Ayat (45)

<sup>210</sup> S. Al-Nisa Ayat (135)

pengejawatahan dari kebenaran dan keadilan<sup>211</sup>. Dan diturunkan bersama mizan atau keseimbangan (yang benar dan yang salah), oleh karena itu manusia harus menegakkan keadilan<sup>212</sup>. Keadilan bernilai mutlak dan secara moral mengikat, karena itu orang-orang beriman diperingatkan agar tidak membiarkan kebencian terhadap seseorang menyebabkan mereka melanggar batas-batas keadilan.<sup>213</sup> Atau membuat diri mereka menyeleweng dari ideal keadilan, karena keadilan sangat dekat denganketakwaan dan kebenaran<sup>214</sup>.

Keadilan menuntut manusia untuk berlaku benar dalam kata dan tindakan<sup>215</sup>, memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat<sup>216</sup> dan memenuhi semua kewajibannya<sup>217</sup>. Seorang muslim diperintahkan untuk menegakkan system timbangan yang adil bukan mengurangi timbangan<sup>218</sup>.

Pembahasan tentang keadilan ini melahirkan rumusan prinsip keadilan dalam islam. Al-Qur'an berprinsip melawan segala bentuk ketidakadilan seperti eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala corak *disequilibrium* (ketidak seimbangan). Dalam sejarah, Nabi memperjuangkan perubahan struktur masyarakat Mekkah yang kapitalistik dan feodalistik menuju masyarakat adil dan *egalitarian*<sup>219</sup>.

---

<sup>211</sup> S. Al- An'am Ayat 115

<sup>212</sup> S. Al-Hadid Ayat (25)

<sup>213</sup> S. Al-Maidah Ayat (3)

<sup>214</sup> S. Al-Maidah Ayat (9)

<sup>215</sup> Ali Imran Ayat (17)

<sup>216</sup> S. Al-Baqarah Ayat (177), S. Al-Mu'minin Ayat (8), Dan S. Al-Thalaq Ayat (32)

<sup>217</sup> S. Al-Maidah Ayat (1)

<sup>218</sup> S. Al-An'man Ayat (52), S. Al-Rahman Ayat (9)

<sup>219</sup> Mandour Fakih, *Sebagai Paradigma Keadilan Dalam Epistemologi Syara Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Hal 143- 44

Konsep adil dalam fiqh memiliki makna bermacam-macam umumnya fuqaha mencari adil menurut Allah, walau realitasnya berupa penafsiran tentang keadilan yang lahir dari pemikiran manusia. Untuk membahasnya perlu di fahami lawan dari konsep keadilan yaitu “*dzhalim*”. Kendati terdapat beragam makna namun pada prinsipnya zhalim adalah perbuatan mengambil hak orang lain. Namun dalam perkembangan selanjutnya konsep dzhalim berentuknya sudah berubah sama sekali dari bentuk semula. Fenomena ketidakadilan selalu berevolusi dan berubah bentuknya menjadi semakin canggih, sehingga semakin rumit untuk difahami oleh kaidah fiqh yang ada, karena berbagai kasus ketidakadilan bukan saja belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, lebih dari itu tidak secara jelas disebutkan dalam al-Qur’an<sup>220</sup>.

Salah satu prinsip utama dalam hukum islam adalah prinsip keadilan yang menyangkut berbagai aspek hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat atau negara.

Juhaya S. Praja berpendapat bahwa term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan penguasa. Akan tetapi, keadilan dalam hukum islam meliputi berbagai aspek kehidupan, khususnya dibidang hukum dan system peradilan<sup>221</sup>.

Islam memberikan motivasi terbentuknya masyarakat yang adil dan fair, sebagaimana diajarkan Allah melalui firman-Nya dalam surah al-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

---

<sup>220</sup> *Ibid*, Hal 144-151

<sup>221</sup> Jahaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam, Bandung, 1995, Hal 72

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”*

Dalam beberapa ayat yang lain Allah menekankan perlunya berbuat adil dan syari'at islam menjadikan keadilan sebagai salah satu moralitas sosial yang tidak boleh dilanggar<sup>222</sup>. Allah bahkan mengingatkan keadilan dengan kebajikan (*ihsan*) dan ketaqwaan. Keadilan yang hendak ditegakkan oleh Islam meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti bidang hukum, bidang ekonomi, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, pada hakikatnya semua manusia itu adalah sama dan mereka mempunyai kedudukan yang sama pula, yang membedakannya hanyalah ketaqwaannya. Oleh karenanya semua manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula dan mereka harus memperoleh hak yang seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya.

Keadilan dalam Islam dapat diasumsikan bahwa ia bersumber dari ilahi, yang diidentifikasi dengan kualitas-kualitas ilahi. Pokok-pokok persoalan dari keadilan ilahi adalah pokok-pokok persoalan mereka yang percaya kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Adil dan umat manusia merupakan obyek dari keadilan. Standar keadilan baik yang ditentukan oleh akal budi maupun wahyu, menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan kejahatan, guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak<sup>223</sup>.

---

<sup>222</sup> Ahmad Chotib, *Pengertian Adol*, Lembaga Penerbitan Ilmiah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1973, Hal 24

<sup>223</sup> Majid Khadduri, *Op cit*, hal 285-286

Atas dasar itu semua dapat disimpulkan bahwa hukum yang di syaratkan oleh islam harus mencerminkan prinsip keadilan yang bercirikan kebajikan dan ketaqwaan, dan prinsip hukum yang tidak mencerminkan prinsip keadilan berarti bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam Islam keadilan adalah menempatkan sesuai pada tempatnya. Dalam hubungan dengan Tuhan, manusia adalah hamba yang harus taat kepadaNya.

### **Keadilan dan teori *Maslahah***

Adakah adil itu identik dengan *maslahah*, atau apakah mengandung kemaslahatan itu sekaligus mencerminkan keadilan. Sebagaimana telah dibahas terlebihdahulu bahwa aspek keadilan itu tidak semata-mata menyangkut manusia dengan sesamanya, tetapi sebuah keadilan juga berkaitan dengan Tuhan, baik sebagai objek maupun sebagai subyek pemberian petunjuk dalam menentukan nilai keadilan. Sebagai pihak Tuhan harus diberlakukan selayaknya, tuhan tidak layak diberlakukan setara makhluknya dan tuhan tidak layak pula disisihkan posisinya sebagai pemberi petunjuk bagi manusia. Petunjuk Tuhan yang megajarkan keadilan dapat berupa wahyu, namun dapat juga neripa bisikan hati nurani yang disinari ajaran Tuhan. Keadilan itu adalah hati nurani. Hati nurani adalah pemberian Tuhan yang diyakini dapat menunjukkan kepada seseorang mengenai nilai keadilan yang seyogyanya ia tegakkan. Karena itu konsep keadilan yang mengabaikan eksistensi tuhan sebagaimana dikembangkan kalangan *matrialisme* dan *sekularisme* adalah konsep yang hanya dapat diterima oleh segelintir manusia. Sejalan dengan itu maka sesuatu yang baik dan berguna bagi manusia tidak semata-mata diukur berdasarkan kepentingan orang perorangan yang bersangkutan, tetapi juga diukur dari

kepentingan manusia secara keseluruhan yang senantiasa di jaga oleh (ajaran) Tuhan. Kebaikan yang harus dituju adalah kebaikan untuk sebanyak-banyaknya (kalua tidak dimungkinkan untuk seluruh) ummat manusia.

Jika dikaji secara mendalam, maka hasil induksi terhadap “nash-nash” al-Qur’an maupun Sunnah Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang disyariatkan Islam senanyiasa mengandung kemaslahatan bagi manusia. “jumhur ulama” menyatakan: bahwa Rasulullah tidak akan menjadi rahmat apabila syariat yang beliau bawa tidak mendatangkan kemaslahatan bagi ummat manusia. Semua hukum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an maupun Sunnah Nabi, semuanya dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik didunia maupun di akhirat<sup>224</sup>.

Allah tidak menyariatkan suatu hukum kecuali untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik untuk menarik keuntungan maupun mencegah bahaya bagi mereka. Itulah tujuan akhir dari pensyariatkan hukum, yang disebut sebagai “*hikmah al-tasyri*”<sup>225</sup>.

Dengan ungkapan berbeda, Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa tujuan utama dari setiap ketentuan hukum islam adalah kemaslahatan. Tidak sekali-kali disyariatkan suatu perkara oleh islam melalui al-Qur’an maupun Sunnah melainkan disitu terkandung kemaslahatan yang hakiki, walaupun kemaslahatan itu kadang samar bagi sebagian orang yang hatinya tertutup oleh hawa nafsu<sup>226</sup>.

---

<sup>224</sup> Abdul Aziz Dahlan, Et Al., (Ed), “*Mastahah*”, Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ishtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, Jilid 4, Hal 1147

<sup>225</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Al Majilis Al’ulya Al Indonessiyi Li Al Da’wah Al Islamiyah, Jakarta, 1972, Hal 64

<sup>226</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dal Al Fikr Al Arabi, Ttp, 1958, Hal 366

Al-Ghazali sebagaimana telah dikutip Nasrun Haroen, mengemukakan bahwa suatu “*masalah*” harus sejalan dengan tujuan syara’, kendatibertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara. Oleh karena itu yang menjadi dasar menentukan “*masalah*” adalah kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan (keinginan) manusia<sup>227</sup>.

Kemaslahatan menurut ajaran Islam merupakan prinsip dasar yang menjwai seluruh ajarannya yang diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terperinci. Karena pada dasarnya kemaslahatan itu merupakan pengejawantahan dari sendi dasar rahmat yang melandasi syariat Islam, yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari kemudharatan<sup>228</sup>.

Dilihat dari segi kepentingannya, “*masalah*” dapat dibedakan menjadi tiga:

- 1) “*masalah daruriyah*”, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan ini meliputi lima hal, yaitu untuk memelihara agaman, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Setiap perbuayan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara tersebut termasuk “*masalah daruriyyah*”.
- 2) “*masalah hajiyyah*”, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan “*masalah daruriyyah*.”

---

<sup>227</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Logos, Jakarta, 1996, Hal 114

<sup>228</sup> Ali Yafie, *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan*, LKPSM, Yogyakarta, 1977, Hal 35

- 3) “*maslahah tahsiniyyah*”, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk melengkapi “*maslahah daruriyyah*” dan “*maslahah hajiyyah*”<sup>229</sup>.

Untuk segi kandungannya “*maslahah*” dapat dibedakan menjadi dua : “*maslahah ammah*”, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, dan “*maslahah khassah*”, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi<sup>230</sup>.

Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, tanpa harus merugikan satu dengan yang lain. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum harus didahulukan, sebab kemaslahatan umum itu pada hakekatnya meliputi kemaslahatan khusus. Keseimbangan ini menunjukkan keadilan Islam<sup>231</sup>.

Pada segi keberadaan “*nash*”, “*maslahah*” dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) “*maslahah mu'tabarah*”, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara dan bersifat hakiki, yang meliputi lima jaminan dasar yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keluarga dan turunan serta kemaslahatan harta.
- 2) “*maslahah mulgah*” yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum.

---

<sup>229</sup> Nasrun haroen, *Op cit*, hal 115-116

<sup>230</sup> *Ibid*, hal 116

<sup>231</sup> Wahbah Al Zuhaili, Al-Qur'an Al-Karim, Bun-Uayuhu Al-Tasyri'iyat Wa Khashaishuhu A-Hadariyyat Moehammad Luqmann Hakim Dan Moehammad Fuad Hariri, (Terj.), Risalah Gusti, Surabaya, 1995, Hal 45

- 3) “*maslahah mursalah*” yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syara melalui dalil yang rinci. Jadi kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam naming tidak ditopang oleh suatu dalil khusus, baik yang bersifat melegitimasi ataupun membatalkannya.

Kedudukan “*maslahah mursalah*” dipersoalkan karena tidak didukung langsung oleh “*nash*” secara langsung. Para ulama berselisih pendapat mengenai kedudukan “*maslahah mursalah*” sebagai sumber hukum. Namun demikian ulama Maliki dan ulama Hanabilah menjadikan “*maslahah mursalah*” sebagai dalil dalam menetapkan hukum, sebab “*maslahah mursalah*” itu merupakan hasil induksi dari pengertian sekumpul “*nas*”, bukan dari “*nas*” yang rinci seperti dalam “*qiyas*”.

Menurut Syatibi, keberadaan dan kualitas “*maslahah mursalah*” itu bersifat “*qat’i*”, sekalipun dalam penerapannya dapat bersifat “*zanni*”. Agar “*maslahah mursalah*” dapat dijadikan “*hujjah*” dalam menetapkan hukum, maka harus dipenuhi tiga syarat:

- 2) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh “*nas*” secara umum.
- 3) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran sehingga hukum yang ditetapkan melalui “*maslahah mursalah*” tersebut benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak “*mafsadat*”
- 4) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Agar kemaslahatan itu dapat menjadi “*hujjah*” dalam menetapkan hukum, menurut Al- Ghazali harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) “*maslahah*” itu sejalan dengan jiwa syara
- 2) “*maslahah*” itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan “*nas syara*”
- 3) “*maslahah*” itu termasuk dalam kategori “*maslahah daruriyyah*” baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan umum. Dan “*maslahah hajiyyah*” yang menyangkut kepentingan umum dapat berubah menjadi “*maslahah daruriyyah*”

Najm al-Din al-Thufi dari mazhab Hambali bahkan berpendapat karena inti dari seluruh ajaran islam yang termuat dalam “*nas*” itu adalah “*maslahah*” bagi umat manusia, maka seluruh bentuk kemaslahatan itu disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu didukung oleh “*nas*”, baik “*nas*” khusus maupun makna yang dikandung oleh sejumlah “*nas*”. “*maslahah*”. Menurut al-Thufi, merupakan dalil yang paling kuat, yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menuntukan hukum syara.

Sejalan dengan tujuan umum syariat tersebut, maka memberlakukan “*maslahah*” terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat dalam “*nas*” adalah sah. Dan kemaslahatan manusia itu selalu dipengaruhi oleh perkembangan tempoat, waktu dan lingkungan. Jika syariat islam hanya terbatas pada hukum-hukum dalam “*nas*” tentu akan banyak menyulitkan umat manusia.

Antara keadilan *maslahah* mempunyai titik temi pada upaya melindungi umat manusia. Keadilan ditegakkan guna melindungi hak-hak seseorang agar terhindar dari tindakan zalim, kecurangan dan segala tindakan yang dapat

merugikan orang lain. Dengan tegaknya keadilan diharapkan kehidupan yang harmonis dapat terwujud, setiap individu terjamin hak-haknya, semua orang mendapat perlindungan dari tindak kesewenang-wenangan. Sementara *maslahah* mendatangkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, dan menghindarkan adanya sesuatu yang merugikan, sesuatu yang memudharatkan pada seseorang. Keadilan lebih dekat pada penegak hukum (*law enforcement*) dan teori hukum secara umum sementara *maslahah* lebih dekat pada penciptaan hukum (*law making*), karena *maslahah* merupakan metode dalam berijtihad, jalan dalam menciptakan/menemukan hukum. Dalam konsep keadilan dikenal adanya keadilan Tuhan, keadilan ilahi yang esensinya belum tentu dapat dijangkau oleh akal manusia. Sementara dalam *maslahah* dikenal adanya keterbatasan akal manusia untuk memahami *maslahah* dari sebuah ketentuan ilahi, ada *maslahah* yang tidak/belum terjangkau oleh akal manusia. Keduanya, baik konsep keadilan maupun konsep *maslahah* mengenal keterbatasan akal manusia dan keseharusan menerima apa yang ditentukan Tuhan.

Selain sifat keadilan yang lebih umum dipergunakan dibandingkan dengan *maslahah*, tidak terdapat hal yang substansial membedakan anatar keadilan dan *maslahah*. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa hukum yang adil itu hukum yang berisi kemaslahatan, dan hukum yang didasarkan kepada *maslahah* itulah hukum yang adil.

### **Interaksi antara keadilan dan hukum yang hidup**

Aliran sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum seharusnya didasarkan pada apa yang secara nyata hidup dan terjadi di masyarakat. Tugas hukum adalah

mengatur apa yang akan terjadi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah setiap yang terjadi di masyarakat secara otomatis layak disebut sebagai hukum yang hidup, sehingga oleh karenanya harus mendapatkan legitimasi.

Roscoe Pound dari mazhab *sociological jurisprudence* dan yang sealiran dengannya berpendapat: “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat”<sup>232</sup>. Pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat ini menghendaki adanya upaya penilaian terhadap norma hukum yang berlaku apakah masih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Begitu pula ketika hukum akan dibuat, maka pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah apakah norma yang akan di tetapkan itu sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Berbeda dengan teori diatas, aliran sosiologi hukum yang pendekatannya dimulai dari masyarakat ke hukum, menghendaki bahwa masyarakat yang menentukan norma hukum yang akan diberlakukan. Kendati demikian, ketika hukum dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya, orang sependapat bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat. “kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu melahirkan sebuah kesimpulan, ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah sebuah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”<sup>233</sup>.

---

<sup>232</sup> Lili Rasjidi Dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 66. Pendapat Ini Didukung Oleh Eugen Erlich, Benyamin Cardozo, Kntrowics, Gurvitc Dan Lain-Lain.

<sup>233</sup> *Ibid*, Hal 80. Mengutip Pendapat Mochtar Kusumaatmadja Dalam Bukunya Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dan Pendapat Soejono Soekanto Dalam Tulisan Beliau Pengantar Sosiologi Hukum

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu dapat diketahui melalui pengamatan langsung terhadap kehidupan, perdagangan, adat kebiasaan, serta semua bentuk asocial, tidak hanya yang diakui oleh hukum tetapi juga yang terabaikan hukum, bahkan yang tidak dibenarkan oleh hukum<sup>234</sup>.

Apa yang sesungguhnya terjadi dapat berupa praktek spontan yang kemudian melembaga dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika melembaga dan dianggap baik maka nilai-nilai itu menjadi kebiasaan (adat). Suatu kenyataan pula bahwa tidak semua yang terjadi sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan rasa keadilan dimasyarakat, bahkan ada yang senyatanya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan. Tindak criminal yang semakin makar adalah sebuah kenyataan yang terjadi, namun harus diakui bahwa hal itu bertentangan dengan hukum, norma sosial dan norma agama.

Suatu kenyataan pula bahwa dinamika masyarakat jauh lebih cepat dari perkembangan hukum, karena prosedur pembentukan hukum yang berbelit dan cenderung melibatkan banyak unsur dan lembaga. Akibatnya hukum selalu tertinggal, dan tidak dapat mengimbangi dinamika masyarakat yang begitu cepat tadi. Penafsiran hukum merupakan alternative yang paling praktis dilakukan para praktisi hukum dalam mengatasi kesenjangan antara norma hukum dengan perkembangan masyarakat.

Pada sisi lain, lembaga yang berwenang membentuk hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat tersebut melalui amandemen

---

<sup>234</sup> Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmi-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung, 1987, Hal 188-189

terhadap undang-undang. Dinamika yang terjadi pada era reformasi menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak harus menyeluruh dan total, namun dapat dilakukan secara parsial. Karenanya pada periode tahun 1999 dipandang sebagai masa paling produktif dibidang perundang-undangan. Bahkan perubahan dapat terjadi hanya dengan merubah satu atau beberapa pasal saja dari sebuah undang-undang. Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman hanya merubah pasal 11 dan pasal 22, penambahan pasal 11a dan pasal 40a, dari undang-undang nomor 14 tahun 1970. Pada masa orde baru perubahan undang-undang secara menyeluruh dan pada dasarnya mencabut ketentuan dari undang-undang yang diganti/ diperbaharui.

Menyadari bahwa apa yang terjadi belum tentu sejalan dengan nilai yang hidup dimasyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi belum tentu sejalan dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Walau demikian hukum yang hidup di masyarakat yang layak di pertimbangkan untuk dijadikan sebagai norma hukum adalah norma adat. Karena ia telah teruji kepututannya baik dari aspek proses pembentukannya yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup, maupun pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

Satjipto raharjo dengan mengutip Lon L. Fuller mengetengahkan bahwa proses terbentuknya hukum yang hidup melalui "*hukum implisit*". Hukum implisit adalah lawan dari pada hukum yang dibuat secara sengaja yang dibuat oleh badan atau perorangan yang mempunyai monopoli kewenangan untuk berbuat demikian. Hukum implisit tidak mengenal "*authoritative verbal declaration*" mengenai isinya: hukum ini tidak menyatakan dirinya dalam susunan kata-kata

melainkan melalui rangkaian perbuatan (*la course of conduct*). Perbedaan lainnya antara hukum implisit dengan hukum buatan terletak pada tujuan dan sasaran pengaturan. Pada hukum buatan tujuannya dikemukakan dengan tegas<sup>235</sup>.

Hukum adat memiliki tiga dimensi yaitu :

- a. Hukum yang tidak dibuat dengan sengaja.
- b. Hukum yang memperhatikan aspek-aspek kerohanian yang kuat
- c. Hukum yang berhubungan dengan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat<sup>236</sup>.

Untuk konsep diatas jelas bahwa hukum adat merupakan hukum implisit yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat disekitarnya, karena baik kelahirannya maupun nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan produk (tidak sengaja) masyarakat. Oleh karenanya hukum adat dengan sendirinya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat yang memenuhi rasa keadilan. Karena suatu norma hukum yang kelahirannya spontan tentu tidak dapat hidup sekiranya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan konsep hukum islam (hukum) adat dikenal dengan istilah *al 'urf* (tradisi/kebiasaan). *Urf* walaupun dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan merupakan hukum yang hidup, tidak serta merta dapat diterapkan dan diakui sejalan dengan hukum islam. Sebuah kebiasaan, baru di pandang sejalan dengan ajaran islam apabila ia telah melalui proses penilaian dan hasil dari proses penilaian itu disimpulkan telah memenuhi standar hukum islam.

---

<sup>235</sup> *Ibid*, hal 191

<sup>236</sup> *Ibid*, hal 185

*Urf* merupakan satu sumber hukum yang dipergunakan mazdhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkungan nash. Ia merupakan kebiasaan/tradisi adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditengah masyarakat. Penempatan urf sebagai sumber hukum didasarkan kepada intisari dari sabda Rasulullah SAW :

*“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”.*

Hadist ini, menunjukan bahwa pesan dan tujuannya menunjukkan bahwa setiap persoalan yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai persoalan yang baik, maka persoalan tersebut juga dipandang sebagai sesuatu yang baik di hadapan Allah. Menentang *urf* yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Padahal hal itu tidak dikehendaki oleh al-Qur'an surah al-Haj ayat 78. Berdasarkan pemikiran diatas maka ulama madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum ditetapkan berdasarkan "*urf*" yang *shahih* (benar) bukan *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'iy*. Sepanjang tidak ditemukan nash dari kitab (al-Qur'an) dan Sunnah (hadist). Apabila suatu *urf* bertentangan dengan kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat- disuatu zaman- melakukan perbuatan yang diharamkan seperti minum arak atau memakan riba, maka *urf* mereka harus ditolak (*mardud*).

Abu Zahrah membagi *urf* (berdasarkan kualitasnya) kepada dua macam yaitu<sup>237</sup>:

---

<sup>237</sup> Muhammad Abu zahrah, *Op cit*, hal 349

- a. *Urf yang fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *urf* yang bertentangan dengan *nash qath'ry*
- b. *Urf shahih* (baik/benar) *urf* ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.

Berdasarkan sifat *urf* terdiri dari: (1) *urf qauli* (perkataan) seperti penggunaan kata *walad* yang berarti anak (termasuk laki-laki dan perempuan), namun kebiasaan sehari-hari biasanya hanya dipergunakan untuk anak laki-laki saja. (2) *urf amali* (perbuatan) seperti jual beli yang tidak menggunakan sighthat aqad jual beli<sup>238</sup>.

*Urf* yang shahih terbagi menjadi: *urf aam* dan *urf khas*. Pembagian ini didasarkan pada ruang lingkup jangkauan berlakunya suatu tradisi. *Urf* yang disepakati masyarakat diseluruh negeri (internasional), seperti dibenarkannya melihat aurat teman pada saat mandi dikolam atau sungai secara bersama-sama. Menurut ualama madzhab Hanafi, *urf aam* dapat mengalahkan *qiyas*, dan mereka menamai *istihsan urf*. *Urf* ini dapat mengalahkan *nash* yang *am* yang bersifat *zhanny*. Larangan Nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat, merupakan contoh meninggalkan *nash zhanny* karena *urf*.

Dalam hal ini, jumhur Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi *urf* (tradisi). Sementara *urf khas* yaitu *urf* yang berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu. *Urf* semacam ini tidak boleh bertentangan dengan *nash*, tapi boleh bertentangan dengan *qiyas*

---

<sup>238</sup> Kamal muchtar dkk, ushul fiqh jilid I, dana bhakti wakaf, Jakarta, 1995, hal 147

yyang *illatnya* ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'ry*<sup>239</sup>. Mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam setiap selesai menunaikan ibadah puasa Ramadhan, sedangkan pada negara Islam lainnya tidak di kenal, merupakan contoh *urf khas* ini<sup>240</sup>.

Hukum yang hidup tidak sekedar adanya perbuatan yang di lakukan oleh anggota masyarakat tertentu secara berulang-ulang tetapi ia harus memenuhi rasa keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat dilingkungannya. Suatu tindakan yang berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat, berlawanan dengan hukum dan moral, atau menimbulkan rasa tidak tenang pada anggota masyarakat, tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup. Ia lebih tepat dikatakan sebagai penyimpangan, dan karenanya tidak layak mendapatkan legalitas dengan dalih sebagai hukum yang hidup. Kebiasaan yang baik adalah yang mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada sebanyak mungkin anggota masyarakat. Kebaikan perorangan tidak layak dijadikan sandaran apabila mengorbankan kebaikan orang banyak, karena keadilan bukan semata-mata sekedar membawa manfaat dan meninggalkan kemudharatan pada seseorang atau segelintir orang, tetapi harus memberi manfaat pada sebanyak-banyaknya anggota masyarakat.

Eksplisit ketentuan tentang perkawinan beda agama, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat disebabkan perbedaan persepsi terutama pada ayat 5 surah al-maidah; (3) hukum kanonik tidak membolehkan perkawinan beda agama. Ia hanya dapat diizinkan apabila diizinkan oleh gereja dengan syarat-syarat

---

<sup>239</sup> *Ibid*, hal 350-351

<sup>240</sup> Kamal muchtar dkk, *Op cit*, hal 149

tertentu, (4) gereja Kristen/protestan membolehkan perkawinan beda agama, dengan menyerahkan masalahnya pada umat atau pada hukum nasional masing-masing, (5) hukum hindu melarang dan tidak memberi jalan keluar kecuali dengan masuk agama hindu (*di-sudhi-kan*) dan (6) MA<sup>241</sup>.

### **Perkawinan beda agama dalam praktek**

Tanpa membedakan antara perkawinan beda agama yang memungkinkan diakui berdasarkan pendapat tertentu di kalangan Islam, maupun yang sama sekali tidak memungkinkan mendapat pengakuan, terdapat gambaran bahwa perkawinan beda agama cenderung mengalami peningkatan, baik secara nasional maupun regional/local. Di Banjarmasin antara bulan juli-desember 1987 terjadi 3 kasus perkawinan beda agama yang salah satu pasangannya beragama Islam. Kasus yang sama di tahun 1979 yang terjadi di antara bulan januari-agustus terdapat 6 kasus. Kalau pada tahun 1978 terjadi 0.50 kasus perbulan, maka pada tahun 1979 terjadi 0.75 kasus perbulan. Suatu perkembangan yang cukup signifikan<sup>242</sup>.

Di DKI Jakarta perkawinan beda agama menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1974 ada 10 kasus, tahun 1979 ada 80 kasus, pada tahun 1980 ada 99 kasus dan pada tahun 1985 ada 617 kasus. Pada tahun 1984 keuskupan agung Jakarta terjadi perkawinan beda agama sebanyak 2035 kasus, 163 (8,01%) di antaranya salah satu pasangan beragama islam. Sementara perkawinan beda agama antara lelaki muslim dengan wanita kitabiyah yang terjadi di kantor urusan agama (KUA) di Jakarta relative kecil. Tahun 1986 terjadi 19

---

<sup>241</sup> *Ibid*, hal 136-137

<sup>242</sup> M. Karsayuda, perkawinan antar agama menurut undang-undang perkawinan, skripsi pada fakultas syaria'ah imtitut agama islam negeri (IAIN) antasari, Banjarmasin, (tidak diterbitkan), hal 126

kasus, 1987 terjadi 25 kasus, 1988 terjadi 32 kasus, 1989 42 kasus dan 1990 ada 30 kasus. Selain di KUA pada kantor catatan sipil (KCS) DKI Jakarta juga berlangsung perkawinan beda agama antara lelaki muslim dengan perempuan non muslim. Ada 90 pasangan pada tahun 1985, dan 79 pasangan pada 1986 yang seyogyanya menikah di KUA melaksanakan nikah di KCS. Banyak lelaki muslim yang ingin kawin dengan wanita non islam yang pergi ke KCS untuk menikah mendorong MUI DKI Jakarta mengeluarkan fatwa yang membolehkan lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab yang dilaksanakan dihadapan KUA. Fatwa MUI DKI Jakarta ini diikuti oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam dan Kanwil Depag DKI Jakarta, sehingga merubah sikap para PPN dan KUA dalam melayani perkawinan beda agama. Namun dengan keluarnya KHI yang melarang perkawinan beda agama anatar lelaki muslim dengan wanita non muslim yang dipahami sebagai peraturan perundang-undangan, maka pelayanan hukum perkawinan beda agama di KUA terhenti. Akibatnya adalah adanya upaya hukum untuk pelaksanaan perkawinan pasangan beda agama diluar negeri<sup>243</sup>.

Pelaksanaan perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita kitabi menurut hukum islam dengan *wali hakim*, namun ada perkawinan lelaki muslim dengan wanita kitabi di KUA pasar minggu dengan wali nikah ayahnya yang nasrani. Pelaksaan dengan wali nikah ayahnya yang nasrani ini didasarkan pada pendapat yang terdapat dalam kitab *bijuri* dan *al-Mahalli*<sup>244</sup>.

---

<sup>243</sup> Ichtiyanto, *Op cit*, hal 138-142

<sup>244</sup> *Ibid*, hal 143

## NILAI KEADILAN PADA MATERI KOMPILASI HUKUM ISLAM

### Pertimbangan Larangan menikahi wanita kitabiyah

Pertimbangan yang melatarbelakangi munculnya larangan menikahi wanita non muslim tanpa kecuali, termasuk ahli kitab sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah situasi dan kondisi yang menyelubungi kehidupan umat islam di Indonesia. Menurut aswadie syukur salah seorang ulama Kalimantan selatan yang terlibat sebagai pemakalah dalam merumuskan larangan kawin beda agama, alasan pelanggaran tersebut adalah :

1. Umat islam Indonesia mayoritas penganut Mazhab Syafie, MUI berfatwa disyaratkan berdasarkan, azhab yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia (dhi. Mazhab syafie).

Menurut mazhab syafie-kitabiyah yang boleh dinikahi itu harus “*minqablikum*” beryakinan kitabiyah (nenek moyangnya) sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul.

Berdasarkan kriteria ini, maka nasrani di Indonesia tidak memenuhi syarat kitabiyah karena agama Kristen masuk ke Indonesia setelah Rasulullah diutus.

2. Pertimbangan kondisi masyarakat yang ternyata mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya<sup>245</sup>.

Dasar pertimbangannya adalah bahwa mafsadat (kerusakan) akibat perkawinan beda agama lebih besar dari maslahat (kebaikan). Walau demikian pertimbangan berdasarkan penafsiran terhadap pengertian ahli

---

<sup>245</sup> Wawancara penulis tanggal 13 september 2004

kitab barang kali perlu di pertimbangkan, setidaknya untuk mendukung munculnya larangan.

Ada 5 hal yang harus dipelihara oleh hukum islam. Karenanya setiap penetapan hukum harus mengacu kepada 5 hal tersebut, yaitu : memelihara agama (keyakinan), memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima hal itu penyebutannya terpisah tetapi dalam realisasinya tidak dapat dipisahkan. Kewajiban memelihara agama bukan saja untuk diri pribadi yang bersangkutan tetapi juga ada kewajiban memelihara agama keluarga, bahkan memelihara akidah masyarakat umum/ umat manusia. Disinilah muncul kewajiban mendidik keluarga terutama anak agar menjadi pemeluk agama yang baik. Perintah agama untuk tidak membiarkan kemungkaran ada di hadapan kita merupakan upaya memelihara agama bagi kehidupan masyarakat. Begitu pula upaya memelihara jiwa dan akal. Tidak terbatas pada diri sendiri tetapi juga orang lain terutama yang menjadi tanggung jawab langsung seseorang. Kewajiban memelihara harta bukan saja agar harta terpelihara dari gangguan orang lain, tetapi juga jangan sampai mengganggu orang lain. Bahkan dalam mengelola harta harus dalam kerangka menjaga agama, memelihara jiwa dan juga memelihara keturunan agar mereka tidak termakan harta yang dilarang agama. Itulah tujuan hukum Islam, itu pula rahmat dan maslahat/kebaikan yang harus di wujudkan.

Maqashid syar'i bukan sebagai cita hukum Islam semata, tetapi sesuatu yang harus direalisasikan baik dalam norma maupun aplikasi setiap

dindividu muslim. Setiap hal yang membahayakan kepada agama dan kehidupan beragama, membahayakan jiwa dan akal manusia, membahayakan generasi penerus kita dan membahayakn harta, harus dicegah. Pencegahan dari hal-hal yang membahayakan harus menjadi prioritas dari pada megambil keuntungan apabila pilihan itu ada dalam satu kesempatan.

Pertimbangan baik buruk, unrunng dan rugi berkenaan dengan kehidupan sosial amat terkait dengan kondisi situasi serta waktu terjadinya suatu peristiwa, suatu peristiwa mungkin saja positif dan kondusif pada masyarakat tertentu, tetapi membahayakan pada masyarakat lainnya. Suatu keadaan bisa saja menguntungkan pada keadaan tertentu, tetaoi merugikan pada keadaan yang lain. Oleh karenanya penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan menjadi sangat terbuka terhadap perbedaan dan perubahan. Perbedaan terjadi karena situasi dan kondisi yang berbeda disebabkan karena waktu maupun tempat. Tidak mengherankan karenanya bila perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah dilarang di Indonesia tetapi dibolehkan di luar Indonesia .

Kajian sejarah terhadap dibolehkannya menikahi wanta kitabiyah oleh laki-laki muslim berkesimpulan bahwa hal itu dimaksudkan sebagai media da'wah. Pada zaman Rasulullah tidak ada khawatiran laki-laki muslim terpengaruh oleh istrinya yang kitabiyah, sebagaimana Rasul sendiri membuktikannya. Bahkan perkawinan mereka menjadi media da'wah langsung melalui perilaku suami dalam rumah tangga. Perkawinan berjalan

langgeng dan ternyata terdapat menghantarkan kedua suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah. Salah satu faktornya adalah karena kondisi pria muslim dan masyarakatnya sangat kuat. Namun ketika kemudharatan datang seperti ada kecenderungan laki-laki muslim menelantarkan wanita muslimah tanpa suami karena mengambil istri kitabiyah, Umar bin al-Khattab melarangnya.

Ketika kompilasi hukum islam dirumuskan sudah muncul hasil kajian MUI yang melarang perkawinan seorang muslim dengan pasangan beda agama tanpa kecuali. Larangan itu muncul karena ternyata perkawinan beda agaman menimbulkan dampak negative bagi pasangan yang bersangkutan karena tidak dapat menjalankan tugasnya untuk memelihara agama dan keturunannya sesuai tuntutan agama Islam. Pada waktu bersamaan juga merugikan bagi islam dan umatnya, karena bukan saja da'wah yang diharapkan terjadi melalui perkawinan itu, tidak efektif, tetapi justru terjadi sebaliknya. Banyak orang islam berpindah agama karena perkawinan apalagi anak anaknya. Kondisi yang dipertimbangkan MUI ini sama sekali tidak membaik ketika kompilasi hukum islam dirumuskan, bahkan cenderung lebih parah lagi. Karena itu asas/kaidah: "*dar'ul al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*" sangat tepat diterapkan disini. Kerusakan yang ditimbulkan disebabkan lemahnya iman kaum muslimin ketika menghadapi godaan dan tekanan dari wanita non muslim sebelum dan selama berumah tangga. Kemaslahatan yang harus dipertimbangkan termasuk mafsadat yang akan ditimbulkan, bukan bagi perorangan

pasangan dan keluarga bersangkutan saja, tetapi yang lebih penting adalah bagi umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia melalui Rakerna II dan apa yang disepakati pada perumusan kompilasi hukum Islam telah memenuhi syarat berijtihad berdasarkan “masalah” karena masalah yang diambil merupakan masalah negative (menghindari kerusakan/dar al-mafasid) yang dibenarkan secara metodologis usul fiqh. Menurut al-Ghazali bahwa “suatu masalah harus sejalan dengan tujuan syara, walaupun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, sebab tujuan manusia itu tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara. Oleh karena itu yang menjadi patokan dalam menentukan masalah adalah kehendak dan tujuan syara bukan kehendak dan tujuan manusia.” Dilihat dari aspek tujuan syar’i ini, maka antara yang dituju oleh ayat 5 surah al-maidah dengan apa yang ditentukan pasal 40 huruf c kompilasi hukum Islam sejalan walaupun secara harfiah dapat dinilai bertentangan.

### **Menakar keadilan larangan menikahi wanita kitabiyah**

Adilkah larangan itu di munculkan, padahal al-Qur’an membolehkannya. Inilah pertanyaan yang akan coba dijawab pada pembahasan ini. Sebenarnya ada beberapa teori keadilan yang bisa dijadikan pertimbangan disini.

Pertama, keadilan demokrasi atau keadilan mayoritas, memandang bahwa keadilan yang harus dilindungi adalah keadilan orang banyak. Pada saat terjadi benturan antara dua kepentingan maka berdasarkan teori ini hukum harus berpihak pada keadilan orang banyak, kepada pihak mayoritas, mengalahkan rasa keadilan

kelompok kecil atau perorangan. Kepentingan perorangan untuk mendapatkan status dan pengakuan terhadap perkawinan beda agama yang mereka lakukan, dengan dalih hak azasi manusia, tidak layak dijadikan pertimbangan, karena mayoritas umat islam menghendaki perkawinan seiman seagama. Hal ini dapat dilihat dari sikap umat islam di Indonesia dalam mengarahkan atau memberi saran kepada keluarga masing-masing mengenai pasangan yang layak dinikahi.

Kedua, dalam konsep keadilan sosial, tugas negara adalah menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur menurut aliran zaman. Ada tiga konsep keadilan sosial yaitu; keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang. Larangan kompilasi hukum islam untuk melakukan nikah beda agama adalah tuntunan kepada umat islam Indonesia, guna mencapai cita-cita luhur (terpeliharanya agama/keyakinan dan terpeliharanya keturunan). Nilai yang dikembangkan kompilasi hukum islam adalah hal yang diinsyafi mayoritas umat islam Indonesia.

Ketiga, keadilan moral mengajarkan bahwa suatu keadilan dibangun dari hasil penilaian terhadap baik dan buruk. Bagi umat beragama, ajaran baik dan buruk yang paling dominan adalah ajaran agama. Sebuah keadilan moral tidak saja harus memenuhi unsur kebaikan tetapi juga harus sejalan dengan ajaran agama. Dengan demikian sebuah keadilan moral adalah keadilan yang bertuhan, keadilan yang dibangun atas semangat menjunjung tinggi ajaran tuhan. Dari aspek ini jelas bahwa pasal 40 huruf c kompilasi hukum islam memenuhi aspek keadilan moral, demi menegakkan agama. Karena pesan Allah dalam surah al-Syura ayat 13 menyebutkan :

*“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya”*

Dalam keadilan moral, keadilan itu adalah keadilan Tuhan yang harus kita terima. Pada konteks ini aliran yang memahami al-Qur’an secara harfiah (tekstual) akan menganggap bahwa keadilan Tuhan itu adalah membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah. Namun secara kontekstual, keadilan Tuhan itu adalah sebagaimana diatur pasal 40 huruf c kompilasi hukum islam.

Keempat, dalam ajaran islam hak saling mewarisi muncul karena adanya hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan darah, perkawinan atau hubungan karena membebaskan perbudakan. Namun hukum waris Islam menganut asas seagama. Karena itu segala macam hubungan akan gugur manakala anatar pewaris dan ahli waris tidak satu agama. Dilihat dari aspek ini maka laranagn menikah beda agama ada konsistensinya dengan ha kewarisan. Harus diakui bahwa terasa kurang adil manakala perkawinanya diizinkan dan dibenarkan, sementara hak kewarisannya tidak diakui. Memang terdapat problema keadilan dalam konteks kewarisan Islam manakala perkawinan beda agama diperkenankan.

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 40 huruf c kompilasi hukum Islam yang melaranag seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan bukan muslim (termasuk ahli kitab), telah memenuhi beberapa aspek keadilann

**Tabel. 1.5 Kelemahan Pasal Terkait Regulasi Perkawinan Beda Agama pada saat ini**

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan
<p><b>Pasal 35 UU adminduk (nomor 23 Tahun 2006)</b>  Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan</li> <li>b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan</li> </ol>	<p>Dari Pasal 35 a dan Penjelasannya menjadi banyak alasan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama termasuk didalam nya agama islam,</p> <p>Penjelasan UU ini menjelaskan Pasal 35 Huruf a Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.</p>
<p><b>PAsal 56 UU Perkawinan (uu nomor 16 tahun 2019 perubaha atas UU nomor 1 Tahun 1974)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.</li> <li>ii. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka</li> </ol>	<p>Dari Pasal ini menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum, karena tidak ada didlaam penjelasan bahwa pernikahan yang dapat didaftarkan dari luar negeri adalah juga memiliki syarat bukan pemeluk agam, sehingga pasangan yang berbeda agama pun dapat melakukan perkawinan</p> <p>Pasal ini di Rekonstruksi dengan mengharmonisasi putusan MK dan Fat MUI ttg perkawinan beda agama Serta dalam KHI inpres Nomor 1 tahun 1991</p> <p>Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) ditegaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 40 huruf (c) KHI  "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam."</li> <li>2. Pasal 44 KHI</li> </ol>

<p>harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.</p>	<p>“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”</p> <p>Menurut KHI, perkawinan beda agama adalah dilarang secara tegas, baik: Laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim Perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim</p>
<p><b>Bagian Ketiga</b> <b>Bab Perkawinan Campuran</b></p> <p><b>Pasal 57 UU Perkawinan</b> <b>Menjelaskan :</b></p> <p>1. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.</p>	<p>Ambiguitas dan ketidak pastian norma lahir dari makna yang tidak terdapat persamaan persepsi dalam satu pasal. Pasal 57 UU Perkawinan tidak secara jelas membahas tentang perkawinan antara warga negara yang berbeda kepercayaan. Karena jika dibandingkan dengan hukum dizaman kolonial belanda Perkawinan Campuran Antar Agama. Perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Adanya perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan kolonial disebabkan Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan mengesampingkan hukum dan ketentuan agama. Perkawinan antar agama terdapat pertentangan dalam praktek dan banyak perkawinan dari masyarakat dan kaum agamawan namun oleh pemerintah kolonial tetap dipertahankan, bahkan pada tahun 1901 .M dianggap perlu untuk menambah dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menetapkan bahwa "Perbedaan agama, tak dapat digunakan sebagai Larangan terhadap suatu perkawinan campuran." Penambahan ayat 2 pada pasal 7 GHR itu adalah akibat pengaruh konferensi untuk hukum Internasional di Den Haag pada Tahun 1900.</p> <p>Maka perlu formulasi baru dari norma norma yang saling bertentangan dan mempertegas Ruang Lingkup dari Perkawinan Campuran itu sendiri. Bahwasannya perkawinan campuran yang diizinkan di indoensia adalah perkawinan antara warga negara dengan tunduk pada satu kepercayaan yang sama</p>

**BAB V**

**REKONTRUKSI REGULASI PERKAWINAN BEDA AGAMA**


**BERDASARKAN NILAI KEADILAN ISLAM**

**A. Studi Perbandingan di Berbagai negara**


**1. Perbandingan Alur Proses Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antara Indonesia dan Singapura dan Malaysia**

Ketentuan perkawinan beda agama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, membuat alur proses pencatatan perkawinan sedikit berbeda dibanding negara Singapura, namun pada dasarnya pemisahannya adalah sama yaitu digolongkan kepada pasangan Muslim atau non-Muslim.


Gambar 4: Alur Proses Pencatatan Perkawinan di Indonesia



Gambar 5 : Alur Proses Pencatatan Perkawinan di Singapur



Gambar 6 : Alur Proses Pencatatan Perkawinan di Malaysia



Di Indonesia tidak boleh dilaksanakan akan tetapi ada kesempatan untuk di catat melalui penetapan pengadilan. Sedangkan di Malaysia perkawinan beda agama di Malaysia sangat ketat ketentuannya yaitu tidak boleh adanya perkawinan beda agama dan tidak bisa dicatatkan pernikahannya, dan itu mutlak tidak boleh di negosiasikan. Apabila ada warga negara yang ingin tetap melakukan pernikahan beda agama, negara Indonesia dan Malaysia mengatur solusi atau prosedur perkawinan beda agama, jika negara Indonesia pernikahan dilakukan diluar negeri dan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, negara Malaysia justru tegas mewajibkan salah satu ada yang mengikuti agama pasangannya. Apabila warga negara Indonesia dan Malaysia melakukan pelanggaran dengan tidak mencatatkan pernikahannya, maka Indonesia menggolongkan bahwa pelanggaran tersebut termasuk jenis administratif, sedangkan Malaysia menggolongkannya

sebagai tindak pidana. Yang mana akibat hukum dari pelanggaran tersebut berupa perdata bagi negara indonesia dan pidana, perdata bagi negara malaysia. Bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut juga berbeda, jika di indonesia akan di denda maksimal Rp 7.500,- atau kurungan penjara maksimal tiga bulan, malaysia telah menetapkan bahwa sanksi yang diberikan berupa denda maksimal seribu ringgit atau kurungan penjara maksimal dua tahun. Oleh karena itulah, kita sebagai warga negara indonesia perlu memahami dengan baik bahwa aturan negara indonesia telah melakukan penetapan terhadap kebijakan pernikahan beda agama, agar kita dapat mentaatinya. Dan dengan adanya pemahaman tentang perbedaan dan persamaan aturan pernikahan beda agama dengan negara malaysia dapat menjadi bahan evaluasi dan pemahaman kita kedepan sebagai warga negara yang baik. Pernikahan beda agama di Malaysia tidak diakui secara hukum, dan terdapat larangan yang ketat untuk pernikahan semacam ini, terutama jika salah satu pihak beragama Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai aturan hukum dan pelaksanaannya.

Calon pengantin yang keduanya terdiri dari orang-orang Muslim, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengesahkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama tempat mereka tinggal. Sedangkan bagi calon pengantin non-Muslim dan keduanya dalam satu iman, maka dapat mencatatkan perkawinannya, yang telah disahkan berdasarkan agamanya, di Kantor Catatan Sipil. Kemudian bagi pasangan beda agama yang menjadi topik penulisan ini, semenjak tahun 2006 dapat memohon pengesahan Pengadilan untuk kemudian dicatatkan di Catatan Sipil. Proses keagamaan yang

mereka tempuh merupakan pilihan bagi keduanya dan bukan merupakan wewenang Pengadilan ataupun Catatan Sipil. Dari perbandingan alur proses pengesahan perkawinan antara Indonesia dengan Singapura dapat kita lihat bahwa di Indonesia cara yang ditempuh oleh perkawinan non-Muslim tidak sama dengan alur perkawinan pasangan beda agama. Berbeda dengan negara Singapura, bagi non-Muslim dan perkawinan beda agama semuanya digolongkan ke dalam pasangan yang tunduk kepada Women's Charter.

Sistem pencatatan perkawinan yang sejak tahun 1974 telah diterapkan di masyarakat ternyata mengakar kuat di pola pikir masyarakat. Sedangkan sistem pencatatan perkawinan yang baru di Indonesia ini sepertinya belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Masih banyak masyarakat baik itu dari kalangan artis maupun masyarakat biasa yang melakukan perkawinannya di luar negeri. Ada dua alasan yang menyebabkan hal ini masih terjadi. Pertama, dapat disebabkan karena kurang pemahannya masyarakat terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang baru dilahirkan pada tahun 2006, atau kedua, karena untuk menghindari sanksi sosial yang akan mereka dapat apabila melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>246</sup>

---

<sup>246</sup> Etty Puspa Rahayu, 2010, *Perkawinan Beda agama; Perbandingan Syarat Sah perkawinan beda agama di indonesia dan soingapura*, UI : Skripsi, Hal 57.

**Tabel 1.3**  
**HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI NEGARA-NEGARA**  
**MUSLIM**

No	Negara	Keterangan		
		Melarang	Memperbolehkan	
			Wanita Ahli Kitab	Wanita Ahli kitab dan bukan ahli kitab
1	INDONESIA	MELARANG		
2	MALAYSIA	MELARANG		
3	TURKI			MEMBOLEHKAN
4	TUNISIA			MEMBOLEHKAN
5	MESIR		MEMBOLEHKAN	
6	MAROKO		MEMBOLEHKAN	
7	JORDANIA		MEMBOLEHKAN	
8	PAKISTAN		MEMBOLEHKAN	
9	SYIRIA		MEMBOLEHKAN	
10	SAUDI ARABIA		MEMBOLEHKAN	

**Sumber : Kesimpulan dari Perbandingan Hukum Perkawinan Beda Agama antar Negara**

Melalui beberapa metode pembaruan hukum keluarga, penerapan metode pembaruan hukum keluarga yang terjadi di negara-negara muslim mengenai perkawinan beda agama adalah melalui metode sebagai berikut, *pertama* melalui metode *takhayur* mengikuti pendapat salah satu madzhab, negara yang termasuk menerapkan metode ini yaitu, Maroko, Mesir, Syiria, Jordania dan Saudi Arabia. Negara-negara tersebut mayoritas bermazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, mengikuti ketiga madzhab yang

mbolehkan perkawinan beda agama hanya dengan wanita ahli kitab. Sedangkan Turki dalam menentukan keabsahan perkawinan beda agama melalui metode *takhayur* dan *siyasah as-syariah*. *Takhayur* yaitu dibolehkannya perkawinan beda agama dengan ahli kitab, *siyasah as-syariah* yaitu melihat sahnya perkawinan apabila dicatakan bukan agama dari kedua pasangan sehingga perkawinan beda agama diperbolehkan tidak hanya dengan wanita ahli kitab saja. Kebolehan perkawinan beda agama di Tunisia diterapkan melalui metode *takhayur* dan *tahsis al-qadha*. *Tahsis al-qadha* diterapkan melalui surat edaran menteri kehakiman nomor 164 tanggal 8 september 2017. Malaysia melarang perkawinan berbeda agama melalui metode *reinterpretasi nash*, kebolehan perkawinan beda agama antara pria muslim dan ahli kitab hanya bisa dilakukan wanita ahli kitab keturunan bani israel langsung sebelum kenabian nabi Isa. Untuk Indonesia sendiri larangan perkawinan beda agama merupakan penerapan dari metode *takhayur*, mengikuti pendapat mazhab syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia.<sup>247</sup>

## **B. Nilai-Nilai Keadilan Islam dalam Rekonstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**

Keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, prinsip keadilan tidak hanya dijadikan sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai aturan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berinteraksi antar individu. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah sebuah kewajiban yang harus diterapkan dalam segala aspek

---

<sup>247</sup> Nurul Ulfa dkk., *Perbandingan ketentuan Perkawinan Beda Agama di Negara-Negara Muslim*. Jurnal Hukum dan Hukum Islam; Volume 11 Nomor 3 Oktober 2024, Hal; 181

kehidupan. Makna Keadilan dalam Islam Keadilan dalam bahasa Arab disebut dengan 'Adl (عدل). Secara umum, kata 'Adl berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam Islam, keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga soal menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara hak dan kewajiban.

Dalam konteks ini, keadilan melibatkan tiga dimensi penting: keadilan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Tuhan. Sebagai contoh, keadilan terhadap diri sendiri berarti menjaga hak-hak tubuh dan jiwa, sedangkan keadilan terhadap orang lain berarti tidak mendzalimi orang lain, memberikan hak kepada mereka, serta menghindari sifat sombong dan aniaya. Keadilan terhadap Tuhan adalah dengan menjalankan perintah-Nya, serta menjauhi larangan-Nya. Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan dijelaskan secara tegas dalam berbagai ayat. Salah satunya adalah dalam Surah An-Nisa' (4:58): **“Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil...”** Ayat ini mengajarkan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang melibatkan orang lain harus didasari oleh keadilan. Tidak boleh ada kedzaliman dalam memberikan keputusan atau dalam memutuskan hak seseorang.

Selain itu, dalam Surah Al-Ma'idah (5:8) juga dijelaskan bahwa umat Islam harus berlaku adil meskipun terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan mereka: **“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, karena Allah, sebagai saksi yang adil, meskipun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak dan kaum**

**kerabat...".** Ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam adalah prinsip yang universal, yang harus diterapkan tanpa membedakan latar belakang suku, ras, atau agama.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak mengajarkan tentang keadilan. Salah satunya adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: **"Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang berlaku adil dalam memimpin."** Hadis ini menegaskan bahwa keadilan adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, baik dalam urusan kecil maupun besar, serta dalam setiap konteks kehidupan.

Prinsip-prinsip Keadilan dalam Islam



Keadilan Sosial Islam mengajarkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan sosial. Setiap individu wajib menunaikan hak-hak orang lain, termasuk dalam hal pembagian kekayaan dan sumber daya. Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen yang digunakan dalam Islam untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan keadilan ekonomi.

Keadilan dalam Pengadilan Dalam sistem hukum Islam, hakim diharuskan untuk berlaku adil tanpa memihak. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perlakuan istimewa bagi orang kaya atau berkuasa. Keadilan di pengadilan Islam mengutamakan bukti yang sah dan kebenaran, bukan kepentingan pribadi.

1. Keadilan dalam Interaksi Pribadi Islam juga mengajarkan keadilan dalam hubungan pribadi. Seorang Muslim dilarang berbuat zalim terhadap saudaranya. Bahkan, dalam hubungan antara suami dan istri, keadilan harus ditegakkan. Suami harus memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan adil, begitu pula sebaliknya.
2. Keadilan dalam Pemimpin Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjaga kesejahteraan umat, menegakkan hukum dengan jujur dan tidak memilih-milih dalam memberikan hak. Keadilan seorang pemimpin akan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya.

4. Implementasi Keadilan dalam Kehidupan Sehari-hari Implementasi prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari hal-hal kecil seperti berlaku adil kepada sesama dalam urusan pribadi, hingga penerapan keadilan dalam sistem hukum negara. Sebagai individu, kita bisa mulai dengan:

1. Menjaga kejujuran dalam setiap interaksi.
2. Memberikan hak-hak orang lain tanpa menunda atau menahan hak mereka.
3. Berbuat adil dalam pekerjaan, seperti memberikan penghargaan



yang setimpal kepada rekan kerja dan menghargai kontribusi orang lain.

4. Menghindari prasangka atau diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan perbedaan apapun.

Keadilan adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam Islam. Ia bukan sekadar konsep moral, tetapi juga prinsip dasar dalam seluruh aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam setiap kondisi, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun hukum. Dengan menegakkan keadilan, umat Islam diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana dalam Hadis Rasulullah SAW: **“Sesungguhnya orang yang adil akan berada di atas mimbar cahaya pada hari kiamat”** (HR. Muslim). Semoga kita semua dapat selalu menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari.(Ardan)

Menurut fiqih Islam, hukum perkawinan beda agama adalah haram, terutama bagi wanita muslimah dengan pria non muslim dan pria muslim dengan wanita non muslimah (musyrikah), berdasarkan dalil teks al-Qur'an Surah al-Baqarah: 221 dan al-Mumtahanah: 10. Hukum haram perkawinan beda agama menurut fiqih ini didasarkan pada tekstualitas ayat-ayat al-Qur'an di atas yang secara eksplisit dan tegas melarangnya. Sedangkan hukum perkawinan beda agama antara pria muslim dan wanita ahlul kitab (yahudi dan nashrani) masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli fiqih, berdasarkan al-Qur'an Surah al-Maidah: 5. Namun demikian, dinamika fiqih perkawinan beda agama masih dimungkinkan terus terjadi, karena masalah perkawinan merupakan masalah mu'amalah yang bersifat ijtihadiyah dengan tata kerja ilmiah yang ta'aqquliyah. Oleh karena itu, hukum perkawinan beda agama dimungkinkan berubah menjadi mubah atau makruh mengikuti perkembangan 'illat, serta pertimbangan maslahat dan mafsadat-nya.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, hukum perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, termasuk perkawinan beda agama antara pria muslim dan wanita ahlul kitab. Hukum haram perkawinan beda agama menurut fatwa MUI ini didasarkan pada dalil teks al-Qur'an Surah al-Tahrim: 6, al-Maidah: 5, al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10, dan al-Nisa: 25. Selain itu, didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang menyatakan : "... , maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, sebab (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu", dan juga didasarkan pada pertimbangan mafsadat dan maslahat berdasarkan qaidah fiqhiyah yang artinya: "Mencegah kerusakan (mafsadat) lebih

didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (maslahat)”, serta didasarkan pula pada prinsip sadd adz- dzara’i (tindakan preventif) untuk menjaga keimanan beragama (hifdzu al-din);

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tafsir hukum atas bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hukum perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hukum haram perkawinan beda agama menurut KHI ini didasarkan pada bunyi teks Pasal 4 Buku I KHI yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;

Menurut ajaran pluralisme agama, hukum perkawinan beda agama adalah dibolehkan. Hukum dibolehkannya perkawinan beda agama dalam perspektif pluralisme agama ini didasarkan pada nilai-nilai universal semua agama yang secara substantive-fungsional (tidak ideologis) dapat merekatkan dan mensinergikan ajaran agama-agama, bahkan dapat membangun dialog dan kerjasama kehidupan antar sesama manusia yang beriman. Darinya pula, dapat dilakukan reinterpretasi terhadap fiqih/hukum perkawinan beda agama, sehingga diharapkan lahir sebuah fiqih lintas agama yang pluralis dan egaliter dalam menjawab kompleksitas persoalan perkawinan beda agama;’

Menurut Hak Asasi Manusia (HAM), hukum perkawinan beda agama adalah boleh. Hal demikian didasarkan pada komitmen guna mewujudkan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai universal HAM, Pancasila, dan konstitusi negara, yang sejatinya tidak diskrimatif karena perbedaan agama.

Sebab semua warga negara tanpa terkecuali, bersamaan kedudukannya di depan hukum, memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memenuhi haknya sebagai manusia, sebagai warga negara, dan juga sebagai pribadi yang merdeka dalam menjalankan agama dan kepercayaannya;

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU- XII/2014, permohonan perkawinan beda agama ditolak untuk seluruhnya. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum perkawinan harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berdasarkan nilai-nilai agama dan moral, guna menjamin terwujudnya kebahagiaan keluarga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rekonstruksi regulasi perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan : 1. Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 2. Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi: Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 3. Pasal 56 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya tersebut wajib dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

## Pendahuluan

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan agama. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia, banyak pertentangan muncul dari

ketidapkahaman terhadap konsep toleransi dan pluralisme. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan regulasi yang lebih inklusif dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan Islam yang menekankan penghormatan dan perlakuan adil kepada seluruh individu, terlepas dari latar belakang agama mereka.

### 1. Konsep Keadilan dalam Islam

Dalam Islam, keadilan memiliki makna yang mendalam dan menyeluruh. Keadilan tidak hanya sebatas tindakan hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam hubungan antarindividu. Beberapa prinsip keadilan dalam Islam yang relevan dalam konteks perkawinan beda agama antara lain:

- a. Penghargaan terhadap martabat manusia: Semua manusia memiliki martabat yang sama di mata Allah, sehingga harus diperlakukan secara adil (al-Hujurat: 13).
- b. Toleransi: Islam mendorong umatnya untuk bersikap toleran terhadap perbedaan dan mengakui pluralisme (Al-Kafirun: 6).
- c. Keadilan dalam hubungan: Keadilan seharusnya diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan keluarga dan percintaan.

Sebelum melakukan rekonstruksi, penting untuk memahami kelemahan regulasi perkawinan beda agama yang ada saat ini. Tidak ada pengakuan resmi: Lembaga negara tidak mengakui perkawinan beda agama, yang membatasi hak-hak individu. Prosedur yang kompleks dan diskriminatif: Pengaturan yang ada sering kali mempersulit cara untuk menikah bagi pasangan beda agama. Konflik antara ajaran agama dan hukum negara: Hal ini sering memberikan tekanan dan ketidakpastian bagi individu yang ingin menikah beda agama. Pandangan negatif dari masyarakat:

Stigma sosial dan budaya yang menganggap perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang tidak dihormati masih sangat kuat.

### 3. Rekonstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Islam

Rekonstruksi regulasi perkawinan beda agama perlu melibatkan beberapa langkah strategis yang bertujuan menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak:

#### A. Penyusunan Undang-Undang Khusus

Undang-Undang Perkawinan Beda Agama Merumuskan undang-undang yang secara khusus mengatur prosedur dan syarat-syarat untuk perkawinan beda agama yang mencakup pengakuan hukum. Dan Memastikan adanya ketentuan mengenai hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

#### B. Edukasi dan Sosialisasi

Menerapkan program pendidikan yang mengajarkan pentingnya toleransi dan pluralisme di kalangan masyarakat agar stigma negatif terhadap perkawinan beda agama dapat berkurang. Dan Mengedukasi para pemuka agama dan masyarakat luas tentang hak-hak individu dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

C. Dialog Antara Agama Dialog Lintas Agama: Membiasakan dialog intra dan interagama untuk menangkal prejudis dan membangun kesepahaman serta keinginan untuk berkompromi dalam hal prinsip-prinsip perkawinan. Dan Mendorong komunitas agama untuk lebih terbuka terhadap perbedaan dan memberikan dorongan kepada pasangan beda agama.

Rekonstruksi regulasi perkawinan beda agama di Indonesia berbasis nilai keadilan Islam memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan reflektif terhadap pluralisme. Dengan menyusun regulasi yang menghormati hak-hak individu dan mengingat prinsip-prinsip keadilan serta toleransi Islam, diharapkan akan tercipta lingkungan yang ramah dan adil bagi semua pasangan, tanpa memandang perbedaan agama. Hal ini tidak hanya mendukung kehidupan pernikahan yang harmonis, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan toleran di Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan agama. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia, banyak pertentangan muncul dari ketidakpahaman terhadap konsep toleransi dan pluralisme. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan regulasi yang lebih inklusif dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan Islam yang menekankan penghormatan dan perlakuan adil kepada seluruh individu, terlepas dari latar belakang agama mereka.

#### 1. Konsep Keadilan dalam Islam

Dalam Islam, keadilan memiliki makna yang mendalam dan menyeluruh. Keadilan tidak hanya sebatas tindakan hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam hubungan antarindividu. Beberapa prinsip keadilan dalam Islam yang relevan dalam konteks perkawinan beda agama antara lain:

Penghargaan terhadap martabat manusia: Semua manusia memiliki martabat yang sama di mata Allah, sehingga harus diperlakukan secara adil (al-Hujurat: 13).

Toleransi: Islam mendorong umatnya untuk bersikap toleran terhadap perbedaan dan mengakui pluralisme (Al-Kafirun: 6). Keadilan dalam hubungan: Keadilan seharusnya diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan keluarga dan percintaan. Rekonstruksi regulasi perkawinan beda agama di Indonesia berbasis nilai keadilan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Dengan merumuskan regulasi yang menghormati hak individu tertulis serta mengedepankan dialog antaragama, diharapkan pasangan beda agama dapat menjalani pernikahan mereka dengan lebih aman dan terjamin secara hukum, serta dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan toleran. Sebuah regulasi yang adil tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung keberagaman.

Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Beragam upaya yang kerap ditempuh pasangan perkawinan beda agama adalah

dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak, misal di pagi hari melangsungkan akad menurut hukum islam yang dianut salah satu mempelai, kemudian di hari yang sama juga melangsungkan pemberkatan nikah di gereja menurut hukum agama Kristen yang dianut mempelai yang lain. Namun demikian, upaya ini juga menimbulkan pertanyaan perihal perkawinan manakah yang dikatakan sah. Cara lainnya adalah dalam sementara waktu salah satu pihak berpura-pura pindah agama, namun hal ini sebenarnya juga dilarang oleh Agama manapun karena dianggap memperlmainkan agama. Upaya terakhir yang juga banyak ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan di luar negeri seperti yang banyak dilakukan oleh artis-artis di Indonesia. Namun upaya ini pun juga menimbulkan kontroversi karena dianggap melakukan penyelundupan hukum. Cukup banyaknya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan eksplisit terkait persoalan tersebut agar di masa depan tidak lagi terjadi kekosongan maupun bias hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat.

Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa :

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Namun demikian, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Apabila problematika multi tafsir ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum di masyarakat. Melihat urgensi problematika ini, maka perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam.

Sejak zaman dahulu hingga kini, tidak dikenal definisi eksplisit dari frasa perkawinan beda agama dalam literatur klasik dan tidak ditemukan pula pembatasan pengertian secara jelas. Pembahasan yang memiliki korelasi dengan permasalahan tersebut lazim dimasukkan dalam pembahasan terkait pernikahan yang diharamkan atau kategori wanita yang haram dinikahi, yaitu :

- a. *az-zawaj bi al-kitabiyat*; perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nasrani
- b. *az-zawaj bi al-musyrikat*; perkawinan dengan wanita-wanita musyrik
- c. *az-zawaj bi ghair al-muslimah*; perkawinan dengan non muslim.[3]

Namun demikian risalah Islam mengajarkan bahwa jika seorang musyrik telah beriman maka orang muslim diperkenankan menikah dengannya. Karena hakikatnya perkawinan adalah salah satu media ibadah seumur hidup dan dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Melalui jalan perkawinan dan dengan proses pendekatan emosional diharapkan orang yang telah beriman tersebut mendapat tuntunan dan ajaran dari pasangannya yang lebih dahulu memeluk Islam, sehingga kedepannya diharapkan dapat memahami Islam secara utuh.

Dalam literatur fiqih klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu[4]:

1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik;

Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*

Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka*

*apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana).”*

Berdasarkan tafsir dari Ath-Thabari, ayat ini mengandung larangan bagi orang muslim untuk menikahi wanita musyrik (Wanita kafir penyembah berhala). Dan apabila telah terjadi pernikahan, Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka.[5] Begitu pula seorang pria muslim, dilarang mempertahankan pernikahannya dengan wanita musyrik yang tidak ikut hijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik.

2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab;

Berdasarkan literatur klasik ditemui bahwa para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini, sebagian ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan kebanyakan dari mereka menghukum makruh bahkan haram, Bagi yang memperbolehkan mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5) ayat 5 :

*“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi*

*mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”*

Kebanyakan ulama yang menghukum haram pernikahan tersebut mendasarkan keputusannya dari pertimbangan, yaitu :

- a. Berdasarkan Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia, berpendapat bahwa kategori ahli kitab yang boleh dinikahi haruslah “*min qablikum*”, yaitu nenek moyang ahli kitab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kriteria ini, maka Nasrani dan Yahudi yang saat ini masih ada tidak dapat dikatakan ahli kitab secara murni karena telah melewati masa kerasulan dan telah menjumpai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu kini sudah tidak ada Ahli Kitab murni (yang kitab asli mereka sama sekali tidak mengalami perubahan) dan benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi serta wanita Ahli Kitab yang Muhsanat.
- b. Berdasarkan kajian Majelis Ulama Indonesia dan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa perkawinan beda agama

menimbulkan *mafsadat* yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Diantaranya, tidak terlaksananya tugas dan tujuan untuk memelihara agama dan keturunannya; misi dakwah dan pembelajaran melalui perkawinan tidak berjalan dengan efektif; dan ironisnya malah semakin banyak pasangan yang pindah agama utamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut.

- c. Berdasarkan pendapat bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) di masa kini dapat dikategorikan sebagai golongan musyrik. Karena dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi maupun Nasrani jelas mengandung unsur syirik (trinitas), dimana Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan Nasrani menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam.

3. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (baik musyrik maupun ahli kitab)[6]

Para ulama sepakat menghukum perkawinan tersebut haram oleh Islam, baik calon suami dari golongan ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk lain. Hal ini juga didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221

Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang selama ini selalu menjadi rujukan solusi bagi setiap problematika umat muslim, dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.[7] Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan

perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi.[8] Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa :

*Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.*

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu :

*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA.

Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu:

1. Pasal 4

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat ( 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

2. Pasal 40 huruf c

*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :*

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.*

Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur :

*Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.*

3. Pasal 44 :

*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

4. Pasal 61 :

*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.*

Pasal 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadi perkawinan, sehingga pasal ini tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.

5. Pasal 116 huruf h :

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

*h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

Melihat “ketertinggalan” Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya upaya penyempurnaan terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena meskipun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur perkawinan beda agama, namun yang menjadi problematika selanjutnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dimuat dalam bentuk Instruksi Presiden, dan bukanlah Undang-Undang maupun turunannya, sehingga tidak dapat termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Sehingga agar lebih memiliki kekuatan mengikat, seharusnya Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan. Utamanya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan agar menambahkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilarang. Karena hingga saat ini Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa :

*Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*

#### **Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk**

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan

selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

*Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.*

Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan *exit way* eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan "*Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah **perkawinan** yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama*" Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*

Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan

perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Menurut pandangan penulis, meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas "*Ius Curia Novit*" yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Melainkan harus mempertimbangkan juga perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan *judicial review* Pasal 2 Undang-Undang

Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.

Hakim juga harus memahami bahwa hakikat perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai : *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya mengikat personal dirinya pribadi, melainkan juga berdampak pada keluarga, orang lain atau masyarakat. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Lebih lanjut, kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keluarga tersebut harus berdasarkan satu Tuhan. Perkawinan tidak boleh hanya ditinjau dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara.[10]

Oleh karena itu menurut pendapat penulis, terhadap penetapan hakim yang mengesahkan perkawinan beda agama seharusnya dibatalkan, karena perkawinan tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu yang diatur dalam[11] :

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui **perkawinan yang sah**.*

Perihal frasa perkawinan yang “sah”, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :

*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan** yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Larangan beda agama bukanlah pelanggaran dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Karena sudah jelas bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah

satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama. HAM yang hakikatnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara.

Menurut pendapat penulis, meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian untuk menyelesaikan problem dualisme pengaturan perkawinan beda agama, dimana Undang-Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru membuka peluang pengesahan perkawinan beda agama, maka menurut pendapat penulis Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya dicabut, karena menimbulkan pertentangan norma. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial

maupun agama serta hukum positif.[12] Oleh karenanya, pelarangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena :

1. Pertama, telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas;
2. Kedua, berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Keadilan yang memenuhi hukum Ilahi positif (*ius divinum positivum*) dan yang dijangkau akal manusia/hukum positif manusia (*ius positivum humanum*)[13]

Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dilegalkan karena menimbulkan banyak implikasi negatif di kemudian hari. Salah satu implikasinya adalah status anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan yang tidak sah (karena larangan pernikahan beda agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Maka konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah, kemudian ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris (dalam hal ini pewaris beragama Islam). Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan. Namun dengan hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 35 membuka peluang untuk

melegalisasi perkawinan beda agama. Pertentangan hukum diantara dua Undang-Undang ini tentu saja menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, utamanya hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Konsekuensinya dapat ditemui disparitas penetapan hakim, sebagian menolak namun sebagian juga mengabulkan penetapan perkawinan beda agama. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rekonstruksi regulasi perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan : 1. Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 2. Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi: Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 3. Pasal 56 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya tersebut wajib dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

**b. Tabel Rekonstruksi Peraturan Perkawinan Beda Agama Berbasis Nilai Keadilan Islam**

**Tabel 1.4**

<b>Sebelum Rekonstruksi</b>	<b>Rekonstruksi</b>
<b>Pasal 35 UU adminduk (nomor 23 Tahun 2006)</b> Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: c. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan	<b>Pasal 35 a</b>  Dihapus saja pasal 35 a dihapus saja bersama dengan penjelasannya  Menjadi  Pasal 35

<p>d. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan</p>	<p>a. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan</p>
<p><b>Pasal 56 UU Perkawinan (uu nomor 16 tahun 2019 perubaha atas UU nomor 1 Tahun 1974)</b></p> <p>i. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.</p> <p>ii. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan pada uu ini</p> <p>Ayat (2) Bagi warga negara Indonesia syaratnya adalah tidak bertentangan dengan prinsip sahnya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 undang-undang ini</p> <p>Ayat (3) dalam hal terdapat perbedaan agama antara para pihak, maka para pihak wajib memutuskan tunduk pada agama atau kepercayaan salah satu pihak</p>
<p><b>Bagian Ketiga Bab Perkawinan Campuran</b></p> <p><b>Pasal 57 UU Perkawinan Menjelaskan :</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 57 UU Perkawinan menjadi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 57</b></p> <p>Perkawinan campuran ialah perkawinan antara</p>

<p>Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.</p>	<p>dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, dan juga perkawinan antara warga negara yang tunduk pada agama kepercayaan yang berbeda.</p>
--	---



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Regulasi Perkawinan beda agama sampai saat ini belum memiliki nilai keadilan. Perkawinan beda agama belum diatur secara komprehensif dan membutuhkan penyamaan persepsi dengan UU adminduk sehingga Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia digali berdasarkan nilai-nilai hukum Islam, nilai-nilai hukum agama-agama di Indonesia, nilai-nilai hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nilai-nilai hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan nilai-nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK); terjadinya disfarietas putusan terhadap permohonan pernikahan beda agama membuat tidak adanya nilai keadilan dan kepastian hukum di Indonesia . Pernikahan beda agama tidak sesuai dengan tujuan filosofis dari perkawinan itu sendiri.
2. Kelemahan-kelemahan dari regulasi perkawinan beda agama pada saat ini terkait dengan 3 Subtansi sistem hukum yang tidak terpenuhi pertama adalah terkait kelemahan subtansi atau regulasi yang saling berlawanan sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum dan mengakibatkan hilangnya nilai keadilan, kedua adalah budaya hukuhukum (*Legal Culture*) masyarakat indoenisa khusus nya yng beragama islam secara jelas didalam tujuan hukum islam adalah memelihara 5 hal (akal, jiwa, harta, agama, dan keturunan) namun keadilan islam itu tidak diindahkanoleh umat isalm sendiri sehingga melanggar ketentuan dari agama itu sendiri selain itu

masalah status anak dari hasil perkawinan beda agama, kedudukan hak waris , prosedur pencatatan perkawinan beda agama , berdampak kepada psikologis bagi penganut agamanya, dan yang ketiga adalah Struktur Hukum (*Legal Structure*) struktur hukum secara sederhana adalah lembaga hukum itu sendiri , perlu koordinasi yang kuat antara sesama lembaga sehingga tidak adanya lagi variasi putusan tentunya dengan melakukan rekonstruksi undnag-undang terlebih dahulu yang dilakukan oleh DPR untuk merevisi kembali dengan mempertimbangkan nilai nilai keadilan islam dan nilai nilai agama yang hidup di masyarakat .

3. Rekontruksi Perkawinan beda agama dimulai Pasal 56 UU Perkawinan juga membutuhkan rekontruksi Dari Pasal ini menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum, karena tidak adanya didalam penjelasan bahwa pernikahan yang dapat didaftarkan dari luar negeri haruslah perkawinan yang sah menurut agama dan bukan perkawinan yang berbeda agama, sehingga pasangan yang berbeda agama pun dapat melakukan pencatatan perkawinan. Pasal ini di Rekonstruksi dengan mengharmonisasi putusan MK dan Fat MUI ttg perkawinan beda agama Serta dalam KHI inpres Nomor 1 tahun 1991 Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) ditegaskan:Pasal 40 huruf (c) KHI “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Pasal 44 KHI“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama

Islam.” Menurut KHI, perkawinan beda agama adalah dilarang secara tegas, baik: Laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim Perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Dari Pasal 35 a yang berbunyi Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 35 Huruf a Yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Sehingga Pasal ini sebaiknya dihapus saja karena membenarkan adanya pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia dengan melakukan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Pasal 56 UU Perkawinan juga membutuhkan rekonstruksi. Dari Pasal ini menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum, karena tidak adanya didalam penjelasan bahwa pernikahan yang dapat didaftarkan dari luar negeri haruslah perkawinan yang sah menurut agama dan bukan perkawinan yang berbeda agama, sehingga pasangan yang berbeda agama pun dapat melakukan pencatatan perkawinan. Pasal ini di Rekonstruksi dengan mengharmonisasi putusan MK dan Fat MUI ttg perkawinan beda agama Serta dalam KHI inpres Nomor 1 tahun 1991 Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) ditegaskan: Pasal 40 huruf (c) KHI “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Pasal 44 KHI “Seorang wanita

Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Menurut KHI, perkawinan beda agama adalah dilarang secara tegas, baik: Laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim  
Perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim

## **B. Saran**

1. Hendaknya Dalam konteks penegakan UU Perkawinan, fenomena perkawinan beda agama tersebut di atas seolah-olah terjadi karena ‘kurang atensinya’ negara yang tidak mengakui dan menganggap “tidak sah secara agama” terhadap perkawinan beda agama, karena legalisasi perkawinan menurut hukum sipil hanyalah berupa pencatatan administrasi. Oleh karena itu, adanya bentuk ketidakpastian hukum demikian seyogyanya negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan terkait, melalui adanya pembangunan atau perubahan UU Perkawinan yang pada saat diterbitkan pada tahun 1974 tentu kondisi sosial dan dinamika kehidupan masyarakat belum sekompleks saat ini. Terlebih, pada perubahan UU Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 hanyalah mengubah norma mengenai batas usia kawin sebagai implikasi dari putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017.
2. Disarankan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas dan memberikan aturan secara tegas tentang perkawinan beda agama yang merupakan realitas sosial masyarakat Indonesia. Hal ini diharapkan untuk memberikan keadilan dan terwujudnya kepastian hukum.
3. Hendaknya Kepada masyarakat diberikan sosialisasi yang tegas terkait pelaksanaan perkawinan beda agama yang secara nyata pada dasarnya agama

melarang perkawinan tersebut jangan hanya memikirkan nafsu sesaat namun jadikanlah agama sebagai pondasi yang kokoh. Karena pernikahan dengan dua keyakinan akan menimbulkan banyaknya luka jiwa dengan berdasarkan atas cinta yang mungkin mendapatkan kebahagiaan semesta di dunia namun akan menjadi tanggung jawab besar di akhirat dan dihadapan Allah SWT

### **C. Implikasi**

Kajian rekonstruksi hukum perkawinan beda agama berbasis nilai keadilan Islam ini melahirkan implikasi keilmuan tentang pentingnya mendialogkan berbagai sistem hukum (sistem Hukum Islam, sistem Hukum Positif, sistem Hukum Hak Asasi Manusia yang bersifat universal) secara harmonis berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang berbasis nilai agama dan moral dalam ikhtiar merekonstruksi hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang berkeadilan Islam. Kajian dalam penelitian ini juga meniscayakan adanya usaha menjadikan nilai-nilai agama dan moral Pancasila sebagai batasan, sekaligus landasan rekonstruksi hukum di Indonesia, termasuk rekonstruksi hukum perkawinan guna mewujudkan kebahagiaan keluarga-keluarga di Indonesia yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**DAFTAR PUSTAKA**

